



P U T U S A N

No. 372 K/Pid.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama lengkap : SUHARDIYANTO, ST Alias KELIK Bin SUHIRMAN;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/ 20 April 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Nologaten RT 05 RW 02 Catur Tunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Dosen;
- II. Nama lengkap : Ir. LILIK KARNAEN, MT Bin BUDI DARMA;
Tempat lahir : Banten;
Umur/Tanggal lahir : 53 tahun/8 Mei 1957;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sono Perum Akuntan AK 16 RT 08/RW 61, Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati Sleman;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Dosen;

Para Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2010 sampai dengan tanggal 25 April 2010;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2010 sampai dengan tanggal 25 Mei 2010;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2010 sampai dengan tanggal 8 Juni 2010;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2010 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2010;
5. Perpanjangan Penahanan I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 6 September 2010;

Hal. 1 dari 112 hal. Put. No. 372 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Penahanan II oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 September 2010 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2010;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 September 2010 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2010;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 27 Desember 2010;
9. Perpanjangan oleh Mahkamah Agung RI, sejak tanggal 28 Desember 2010 sampai dengan tanggal 26 Januari 2011;
10. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial Nomor : 037/2011/S.019.Tah.Sus/PP/2011/MA tanggal 6 Januari 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 Desember 2010 ;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial Nomor : 038/2011/S.019.Tah.Sus/PP/2011/MA tanggal 6 Januari 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 16 Februari 2011;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bantul karena didakwa :

KESATU

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa SUHARDIYANTO, ST Alias KELIK Bin SUHIRMAN selanjutnya disebut Terdakwa I selaku fasilitator teknik berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Fasilitator/pendamping untuk kegiatan Rehabilitasi/Rekonstruksi rumah pasca gempa bumi Provinsi DIY tanggal 13 Oktober 2006 dan tanggal 2 Januari 2007 bersama-sama dengan PIPIT PAJAR, ST (DPO) selaku Fasilitator Teknik, dan Terdakwa Ir. LILIK KARNAEN, MT Bin BUDI DARMA selanjutnya disebut Terdakwa II sebagai Tim Koordinasi Fasilitator Ahli Madya Teknik Sipil berdasarkan Surat Pernyataan Kesediaan untuk Ditugaskan yang dibuat tanggal 5 September 2006 dan Surat Perjanjian/Kontrak Kerja sebagai Koordinator Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul tanggal 11 September 2006 serta bersama-sama BASUKI Bin NGATIMIN WITOWIHARJO selaku PJP (Penanggung Jawab Pelaksana) Desa Temuwuh, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada bulan Juli 2007 sampai dengan bulan Agustus 2007 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2007, bertempat di Desa Temuwuh, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut

Hal. 2 dari 112 hal. Put. No. 372 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang dilakukan dengan cara :

Terdakwa I selaku Fasilitator Teknik pada Desa Temuwuh, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul yang mempunyai tugas pendampingan sesuai Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 47 Tahun 2006 tanggal 30 Desember 2006 tentang Petunjuk Operasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2006 Pasal 1 butir 8 : "Fasilitator adalah orang yang direkrut oleh KMK untuk melaksanakan pendampingan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah secara teknis dan administrasi";

Bahwa tugas Terdakwa I sebagai Fasilitator Teknik sesuai dengan Pasal 1 Surat Perjanjian Kerja yang dibuat Fasilitator Teknik dengan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) tanggal 2 Januari 2007 adalah :

1. Melaksanakan Sosialisasi Program Rehabilitasi dan Konstruksi Rumah paska Gempa Bumi;
2. Mendampingi pembentukan organisasi Pokmas di tingkat masyarakat;
3. Memfasilitasi pertemuan Pokmas dalam penentuan prioritas tahapan penerimaan bantuan bagi anggota Pokmas;
4. Mendampingi Pokmas dalam membuat desain partisipasif rumah tahan gempa sesuai spesifikasi yang telah ditentukan oleh pemerintah;
5. Membuat gambar rencana yang telah disepakati Pokmas;
6. Mendampingi Pokmas penjelasan spesifikasi dan perhitungan perencanaan kebutuhan bahan, alat dan tenaga yang akan yang akan dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan dan penyusunan Rencana Anggaran Biaya;
7. Mengawasi dan mengarahkan pelaksanaan rehabilitasi/rekonstruksi rumah agar memenuhi standart/spesifikasi yang telah ditetapkan;
8. Membantu masyarakat dalam proses mendapatkan IMB;
9. Mengecek kebenaran progres/kemajuan pekerjaan;
10. Membantu penyelesaian permasalahan apabila terjadi permasalahan menyangkut teknis serta melaporkannya kepada KMK;
11. Membuat laporan kepada KMK mengenai kemajuan pelaksanaan pekerjaan secara mingguan dan bulanan;

Hal. 3 dari 112 hal. Put. No. 372 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalam melaksanakan tugasnya tersebut Terdakwa I selalu melaporkannya kepada Terdakwa II selaku Tim Koordinasi Fasilitator Ahli Madya Teknik Sipil dan Koordinator Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul;

Bahwa Terdakwa I selaku Fasilitator Teknik menjalankan tugasnya dengan cara mendampingi 37 (tiga puluh tujuh) Kelompok Masyarakat (Pokmas) dalam rangka Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah korban bencana gempa yang berada di Desa Temuwuh, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul yang terdiri dari :

1. Pokmas 25 yang diketuai SLAMET HASAN berjumlah 4 orang;
2. Pokmas 26 yang diketuai TUJIRAN berjumlah 12 orang ;
3. Pokmas 27 yang diketuai NGATIRAN berjumlah 15 orang;
4. Pokmas 28 yang diketuai SUDARNO berjumlah 15 orang;
5. Pokmas 29 yang diketuai SURIDI berjumlah 15 orang;
6. Pokmas 30 yang diketuai SUMARDIYONO berjumlah 10 orang;
7. Pokmas 31 yang diketuai SOJO SUTARMAN berjumlah 11 orang;
8. Pokmas 32 yang diketuai WAGIRIN berjumlah 9 orang;
9. Pokmas 33 yang diketuai SUGITO berjumlah 9 orang;
10. Pokmas 34 yang diketuai TRISNO DIHARJO berjumlah 12 orang;
11. Pokmas 35 yang diketuai RUBIYATNO berjumlah 12 orang;
12. Pokmas 36 yang diketuai PONIMAN berjumlah 10 orang ;
13. Pokmas 37 yang diketuai ZAENAL berjumlah 11 orang;
14. Pokmas 38 yang diketuai PONIDI berjumlah 13 orang;
15. Pokmas 39 yang diketuai NGADIYANTO berjumlah 12 orang;
16. Pokmas 40 yang diketuai PONJO berjumlah 9 orang;
17. Pokmas 41 yang diketuai SEBRUNG berjumlah 9 orang;
18. Pokmas 42 yang diketuai PURWANTO berjumlah 15 orang;
19. Pokmas 43 yang diketuai SUYONO berjumlah 10 orang;
20. Pokmas 44 yang diketuai PUJIYONO berjumlah 12 orang;
21. Pokmas 45 yang diketuai JUMIRAN berjumlah 11 orang;
22. Pokmas 46 yang diketuai HARYANTO berjumlah 11 orang;
23. Pokmas 47 yang diketuai WIDARTO berjumlah 12 orang;
24. Pokmas 48 yang diketuai MARDI WIYONO berjumlah 10 orang;
25. Pokmas 49 yang diketuai JUWARMAN berjumlah 11 orang;
26. Pokmas 50 yang diketuai WIDIYANTO berjumlah 8 orang;
27. Pokmas 51 yang diketuai SUMIJAN berjumlah 8 orang;
28. Pokmas 52 yang diketuai SAUDI HASWORO berjumlah 8 orang;
29. Pokmas 53 yang diketuai SUKASMO berjumlah 8 orang;



30. Pokmas 54 yang diketuai WALIDI berjumlah 8 orang;
31. Pokmas 55 yang diketuai SUGIYANTO berjumlah 9 orang;
32. Pokmas 56 yang diketuai HARYATNO berjumlah 10 orang;
33. Pokmas 57 yang diketuai SUPANDI berjumlah 8 orang;
34. Pokmas 58 yang diketuai PURYANTO berjumlah 9 orang;
35. Pokmas 59 yang diketuai WIYANTO berjumlah 9 orang;
36. Pokmas 60 yang diketuai DANANG SUTOPO berjumlah 13 orang;
37. Pokmas 61 yang diketuai WAGIYANTO berjumlah 12 orang;

Bahwa Terdakwa II sebagai Tim Koordinasi Fasilitator Ahli Madya Teknik Sipil dan Koordinator Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul mempunyai tanggung jawab dan pekerjaan sesuai dengan Pasal 3 dalam Surat Perjanjian/Kontrak Kerja No.067.a/PR/T7/IX/06 tanggal 11 September 2006 yaitu :

1. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Paska Gempa Bumi di Provinsi DIY (KMT KAB PAKET VI KABUPATEN BANTUL 02) yang menjadi wilayah kerjanya;
2. Melakukan koordinasi dengan tenaga ahli, tim fasilitator dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan pedoman-pedoman, membuat rencana kerja bulanan, mengkaji kemajuan pelaksanaan kegiatan dan kinerja fasilitator, mengidentifikasi permasalahan, serta membuat dan melaksanakan tindakan korektifnya, melakukan penjelasan rutin berkala kepada tim fasilitator dan menyampaikan secara tepat waktu;

Bahwa dalam menjalankan tugasnya tersebut Terdakwa II telah melakukan kesepakatan dengan BASUKI Bin NGATIMIN WITOWIHARJO dalam pertemuan-pertemuan membahas pembentukan Pokmas susulan yang isi kesepakatan tersebut secara lisan dikatakan Terdakwa II kepada BASUKI Bin NGATIMIN WITOWIHARJO: Bahwa ada bantuan susulan namun dana tersebut nanti dipotong. Untuk besarnya bagian uang untuk pihak Desa Temuwuh adalah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap anggota Pokmas, sedangkan bagian uang untuk ke atas besarnya tidak ada rincian pasti tergantung dari pihak KMK (Konsultan Manajemen Kabupaten), pihak Desa hanya terima bersih, yang sosialisasi kepada calon anggota Pokmas adalah Fasilitator Teknik yaitu Terdakwa I dan PIPIT PAJAR, ST (DPO) yaitu sebelum dana bantuan untuk warga yang tergabung dalam Pokmas Susulan di Desa Temuwuh turun/cair, terlebih dulu diadakan rapat/pertemuan di Balai Desa Temuwuh oleh BASUKI selaku PJP, Fasilitator Sosial, Fasilitator Teknik, tokoh-tokoh dusun yang menjadi pengurus Pokmas, tokoh desa, yang disampaikan oleh Terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh PIPIT PAJAR, ST (DPO) selaku Fasilitator Teknik melakukan sosialisasi kepada calon anggota Pokmas dengan kata-kata : “Saudara akan mendapatkan dana bantuan rumah rusak berat sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tetapi dananya akan dipotong minimal Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setiap anggota Pokmas, apabila tidak mau akan dialihkan ke orang lain “sampai dana rekonstruksi tahap 1 turun, bahkan setelah dana rekonstruksi tahap 1 tersebut turun, selanjutnya Terdakwa I menyuruh masing-masing anggota Pokmas membuat Surat Pernyataan menerima dana bantuan seutuhnya Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan tidak ada pemotongan sedikitpun kalau tidak mau menandatangani bantuan tahap II tidak akan diberikan/diturunkan, kemudian Terdakwa I melaporkan hal tersebut kepada Ketua Tim Koordinator Kecamatan Dlinggo Terdakwa II dan BASUKI Bin NGATIMIN WITOWIHARJO selaku PJP (Penanggung Jawab Pelaksana);

Bahwa Pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang tertuang dalam DIPA tahun 2006/2007, DIPA No. 0026.1/062-03.0/-/2006 tanggal 31 Desember 2005 dan DIPA No. 0224.0/069-03.0/2007 tanggal 5 Maret 2007 memberikan bantuan untuk merekonstruksi dan merehabilitasi korban bencana Gempa Bumi kepada warga yang penggunaannya berpedoman pada Peraturan Gubernur D.I.Yogyakarta No.9A Tahun 2007 tentang Petunjuk Operasional (PO) Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca gempa bumi di Provinsi D.I.Yogyakarta tahun 2007 tanggal 9 Juni 2007 dan Peraturan Gubernur No. 47 Tahun 2006 tentang Petunjuk Operasional (PO) Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca gempa bumi di Provinsi D.I.Yogyakarta tanggal 30 Desember 2006;

Bahwa mekanisme pencairan dan penyaluran dana rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut adalah masing-masing Pokmas sebagai pihak penerima sekaligus pelaksana pekerjaan pembangunan rumah, mengajukan usulan dilengkapi dengan nomor rekening Bank pada PJP yang dijabat oleh BASUKI Bin NGATIMIN WITOWIHARJO, selanjutnya PJP melakukan kesepakatan dengan koordinator Pokmas yang telah ditetapkan sebagai calon penerima bantuan dana, setelah itu PJP melakukan penelitian terhadap kelengkapan usulan dan melakukan koordinasi dengan pendamping kegiatan/fasilitator. Apabila usulan dan kelengkapannya telah memenuhi persyaratan maka PJP menyampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kabupaten hal ini dari Gubernur, dalam hal ini Satker mengirimkan dokumen berupa proposal mengenai pengajuan rekonstruksi kepada KPPN Pembayaran, selanjutnya

Hal. 6 dari 112 hal. Put. No. 372 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPPN Pembayaran menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana yang ditujukan kepada Bank Pelaksana untuk Pencairan rumah pasca gempa bumi yaitu masing-masing kelompok masyarakat sebagai pihak penerima sekaligus pelaksana pekerjaan pembangunan rumah mengajukan usulan dilengkapi dengan nomor rekening bank pada Penanggung Jawab Pelaksana (PJP), selanjutnya PJP menyampaikan kepada Pejabat pembuat Komitmen (PPK) Kabupaten, kemudian PPK melakukan verifikasi usulan termasuk persetujuan atau perjanjian yang telah mendapat rekomendasi dari PJP dan berkoordinasi dengan Konsultan Manajemen Kabupaten (KMK) apabila telah memenuhi persyaratan selanjutnya PPK membuat rekapitulasi penyaluran dana dan melengkapi dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) baru kemudian disampaikan kepada Gubernur melalui Satuan Kerja (Satker) berdasarkan yang diterima, selanjutnya Gubernur dalam hal ini Satuan Kerja (Satker) menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) selanjutnya pengiriman dokumen ke KPPN Pembayar dan KPPN Pembayaran menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditujukan kepada Bank pelaksana untuk pencairan dana, Bank pelaksana melaksanakan pembayaran sesuai Surat Perintah Pencairan Dana kepada Pokmas melalui rekening Pokmas yaitu Bank BRI Unit Dlingo Bantul;

Bahwa dana rekonstruksi tersebut turun dalam 2 (dua) tahap, dan dana tersebut diberikan secara kolektif sesuai dengan jumlah anggota Pokmasnya dan kualifikasi kerusakannya yaitu roboh/rusak berat mendapatkan Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) /rumah, sehingga berdasarkan jumlah Pokmas dan anggotanya yang rumah atau bangunan tempat tinggalnya roboh dan rusak berat maka uang yang diambil dari Bank BRI Unit Dlingo Bantul seluruhnya berjumlah Rp 5.850.000.000,-. Masing-masing anggota Pokmas mengambil di Bank BRI Unit Dlingo Bantul dengan didampingi oleh Terdakwa I dan PIPIT PAJAR,ST (DPO) selaku fasilitator teknik seluruhnya berjumlah Rp 5.850.000.000,- (lima milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan oleh masing-masing Pokmas uang potongan diserahkan kepada Terdakwa I dan PIPIT PAJAR, ST (DPO) sesuai permintaan Terdakwa I dan PIPIT PAJAR (DPO) kepada 37 (tiga puluh tujuh) Pokmas terkumpul uang sebesar Rp 1.624.500.000,- (satu milyar enam ratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

Adapun perincian dana rekonstruksi yang diambil ke Bank BRI Unit Dlingo oleh 37 (tiga puluh tujuh) Pokmas yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pokmas 25 : tahap I tanggal 2 Juli 2007 sebesar Rp 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah), tahap II tanggal 22 Agustus 2007 sebesar Rp 126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah);
2. Pokmas 26 : tahap I tanggal 2 Juli 2007 sebesar Rp 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah), tahap II tanggal 22 Agustus 2007 sebesar Rp 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah);
3. Pokmas 50 : tahap I tanggal 2 Juli 2007 sebesar Rp 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah), tahap II tanggal 29 Agustus 2007 sebesar Rp 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah);
4. Pokmas 27 : tahap I tanggal 2 Juli 2007 sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), tahap II tanggal 22 Agustus 2007 sebesar Rp 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
5. Pokmas 28 : tahap I tanggal 2 Juli 2007 sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), tahap II tanggal 22 Agustus 2007 sebesar Rp 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
6. Pokmas 29 : tahap I tanggal 2 Juli 2007 sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), tahap II tanggal 22 Agustus 2007 sebesar Rp 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
7. Pokmas 51 : tahap I tanggal 2 Juli 2007 sebesar Rp 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah), tahap II tanggal 29 Agustus 2007 sebesar Rp 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah);
8. Pokmas 30 : tahap I tanggal 2 Juli 2007 sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), tahap II tanggal 22 Agustus 2007 sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
9. Pokmas 31 : tahap I tanggal 2 Juli 2007 sebesar Rp 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah), tahap II tanggal 22 Agustus 2007 sebesar Rp 99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah);
10. Pokmas 52 : tahap I tanggal 2 Juli 2007 sebesar Rp 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah), tahap II tanggal 29 Agustus 2007 sebesar Rp 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah);
11. Pokmas 32 : tahap I tanggal 4 Juli 2007 sebesar Rp 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah), tahap II tanggal 22 Agustus 2007 sebesar Rp 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah);
12. Pokmas 33 : tahap I tanggal 4 Juli 2007 sebesar Rp 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah), tahap II tanggal 22 Agustus 2007 sebesar Rp 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah);

Hal. 8 dari 112 hal. Put. No. 372 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 Pokmas 53 : tahap I tanggal 4 Juli 2007 sebesar Rp 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah), tahap II tanggal 29 Agustus 2007 sebesar Rp 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah);
14. Pokmas 34 : tahap I tanggal 2 Juli 2007 sebesar Rp 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah), tahap II tanggal 22 Agustus 2007 sebesar Rp 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah);
15. Pokmas 35 : tahap I tanggal 2 Juli 2007 sebesar Rp 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah), tahap II tanggal 22 Agustus 2007 sebesar Rp 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah);
16. Pokmas 54 : tahap I tanggal 2 Juli 2007 sebesar Rp 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah), tahap II tanggal 29 Agustus 2007 sebesar Rp 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah);
17. Pokmas 36 : tahap I tanggal 2 Juli 2007 sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), tahap II tanggal 22 Agustus 2007 sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
18. Pokmas 37 : tahap I tanggal 2 Juli 2007 sebesar Rp 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah), tahap II tanggal 22 Agustus 2007 sebesar Rp 99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah);
19. Pokmas 55 : tahap I tanggal 2 Juli 2007 sebesar Rp 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah), tahap II tanggal 29 Agustus 2007 sebesar Rp 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah);
20. Pokmas 38 : tahap I tanggal 4 Juli 2007 sebesar Rp 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah), tahap II tanggal 22 Agustus 2007 sebesar Rp 117.000.000,- (seratus tujuh belas juta rupiah);
21. Pokmas 39 : tahap I tanggal 4 Juli 2007 sebesar Rp 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah), tahap II tanggal 22 Agustus 2007 sebesar Rp 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah);
22. Pokmas 56 : tahap I tanggal 4 Juli 2007 sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), tahap II tanggal 29 Agustus 2007 sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
23. Pokmas 40 : tahap I tanggal 2 Juli 2007 sebesar Rp 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah), tahap II tanggal 22 Agustus 2007 sebesar Rp 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah);
24. Pokmas 41 : tahap I tanggal 2 Juli 2007 sebesar Rp 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah), tahap II tanggal 22 Agustus 2007 sebesar Rp 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah);

Hal. 9 dari 112 hal. Put. No. 372 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25. Pokmas 57 : tahap I tanggal 2 Juli 2007 sebesar Rp 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah), tahap II tanggal 29 Agustus 2007 sebesar Rp 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah);
26. Pokmas 42 : tahap I tanggal 4 Juli 2007 sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), tahap II tanggal 22 Agustus 2007 sebesar Rp 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
27. Pokmas 43 : tahap I tanggal 4 Juli 2007 sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), tahap II tanggal 22 Agustus 2007 sebesar Rp 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
28. Pokmas 58 : tahap I tanggal 4 Juli 2007 sebesar Rp 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah), tahap II tanggal 29 Agustus 2007 sebesar Rp 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah);
29. Pokmas 44 : tahap I tanggal 4 Juli 2007 sebesar Rp 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah), tahap II tanggal 22 Agustus 2007 sebesar Rp 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah);
30. Pokmas 45 : tahap I tanggal 4 Juli 2007 sebesar Rp 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah), tahap II tanggal 22 Agustus 2007 sebesar Rp 99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah);
31. Pokmas 59 : tahap I tanggal 4 Juli 2007 sebesar Rp 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah), tahap II tanggal 29 Agustus 2007 sebesar Rp 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah);
32. Pokmas 46 : tahap I tanggal 4 Juli 2007 sebesar Rp 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah), tahap II tanggal 22 Agustus 2007 sebesar Rp 99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah);
33. Pokmas 47 : tahap I tanggal 4 Juli 2007 sebesar Rp 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah), tahap II tanggal 22 Agustus 2007 sebesar Rp 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah);
34. Pokmas 60 : tahap I tanggal 4 Juli 2007 sebesar Rp 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah), tahap II tanggal 29 Agustus 2007 sebesar Rp 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah);
35. Pokmas 48 : tahap I tanggal 4 Juli 2007 sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), tahap II tanggal 22 Agustus 2007 sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
36. Pokmas 49 : tahap I tanggal 4 Juli 2007 sebesar Rp 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah), tahap II tanggal 22 Agustus 2007 sebesar Rp 99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah);



37. Pokmas 61 : tahap I tanggal 4 Juli 2007 sebesar Rp 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah), tahap II tanggal 22 Agustus 2007 sebesar Rp 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah);

Dengan adanya dana rekonstruksi yang turun kepada anggota Pokmas tersebut Terdakwa I dan PIPIT PAJAR, ST yang tidak ada keterkaitan langsung dalam alur pengucuran dana rekonstruksi tersebut namun ada keterkaitannya dalam hal Terdakwa I sebagai Fasilitator Teknik yang mempunyai tugas pendampingan dengan melawan hukum telah melakukan pemotongan uang dengan cara yaitu : Terdakwa I dan PIPIT PAJAR, ST (DPO) dalam setiap rapat Pokmas sebelum dana rekonstruksi turun yaitu untuk memotong bantuan dana rekonstruksi minimal Rp 3.000.000,- sampai dengan Rp 7.000.000,- kepada setiap Pokmas, apabila tidak mau menerima akan dialihkan ke orang lain, sedangkan Terdakwa I mengetahui bahwa seharusnya bantuan dana rekonstruksi tersebut sepenuhnya tidak boleh dipotong/dikurangi oleh pihak manapun termasuk Terdakwa I sebagai fasilitator teknik karena bertentangan dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 47 Tahun 2006 tanggal 30 Desember 2006 tentang tentang Petunjuk Operasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca gempa bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun anggaran 2006 pada Bab II .2.f : “Pemberian bantuan kepada masyarakat agar dapat membangun rumahnya dengan struktur konstruksi rumah tahan gempa (fondasi, kolom, sloof, ring balk, dan atap) dimulai dengan bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah dan pendampingan masyarakat dalam hal pekerjaan konstruksi rumah tahan gempa, serta bertentangan pula dengan Petunjuk Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta No.361/1992 tanggal 30 Mei 2007 pada point 5 yaitu “Dana bantuan Pembangunan Perumahan tidak boleh digunakan untuk membayar Konsultan Manajemen (Provinsi, Kabupaten), Fasilitator (senior, teknik dan sosial), Penanggung Jawab Pelaksana (PJP), dan para petugas SATKER Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Provinsi D.I.Yogyakarta, karena yang bersangkutan telah dibayar oleh Pemerintah“;

Bahwa karena perkataan Terdakwa I dan PIPIT PAJAR, ST (DPO) kepada setiap Pokmas dana bantuan akan dipotong, apabila tidak mau menerima akan dialihkan ke orang lain, maka melalui beberapa pengurus Pokmas akhirnya warga tidak menerima dana secara utuh tetapi dipotong dananya dan diberikan kepada Terdakwa I dan PIPIT PAJAR, ST (DPO) dengan perincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pokmas 25 yang diketuai SLAMET HASAN anggota 14 (empat belas) orang, melalui ADI SISWANTO/RUKIJO telah menyerahkan uang potongan di rumah SANTO :

tahap I : 2 Juli 2007 @ Rp 1.200.000,- X 14 = Rp 16.800.000,-;

tahap II : 22 Agustus 2007 @ Rp 1.800.000,- X 14 = Rp 25.200.000,-;

Jumlah Rp 42.000.000,-;

2. Pokmas 26 yang diketuai TUJIRAN anggota 12 (dua belas) orang, melalui ADI SISWANTO/RUKIJO telah menyerahkan uang potongan di rumah SANTO :

tahap I : 2 Juli 2007 @ Rp 1.200.000,- X 12 = Rp 14.400.000,-;

tahap II : 22 Agustus 2007 @ Rp 1.800.000,- X 12 = Rp 21.600.000,-;

Jumlah Rp 36.000.000,-;

8 (delapan) orang melalui ADI;

3. Pokmas 50 yang diketuai WIDIYANTO anggota SISWANTO/RUKIJO telah menyerahkan uang potongan di rumah SUTIMAN dan SANTO :

tahap I : 2 Juli 2007 @ Rp 3.000.000,- X 8 = Rp 24.000.000,-;

tahap II : 22 Agustus 2007 @ Rp 4.000.000,- X 8 = Rp 32.000.000,-;

Jumlah Rp 56.000.000,-;

4. Pokmas 27 yang diketuai NGATIRAN anggota 15 (lima belas) orang telah menyerahkan uang potongan melalui NGADIMIN dan SURIDI di rumah SANTO:

tahap I : 2 Juli 2007 @ Rp 1.400.000,- X 15 = Rp 21.000.000,-;

Tahap II : 22 Agustus 2007 @ Rp 2.100.000,- X 15 = Rp 31.500.000,-;

Jumlah Rp 52.500.000,-;

5. Pokmas 28 yang diketuai SUDARNO anggota 15 (lima belas) orang telah menyerahkan uang potongan melalui NGADIMIN dan SURIDI di rumah SANTO:

tahap I : 2 Juli 2007 @ Rp 1.400.000,- X 15 = Rp 21.000.000,-;

tahap II : 22 Agustus 2007 @ Rp 2.100.000,- X 15 = Rp 31.500.000,-;

Jumlah Rp 52.500.000,-;

6. Pokmas 29 yang diketuai SURIDI anggota 15 (lima belas) orang telah menyerahkan uang potongan melalui NGADIMIN dan SURIDI di rumah SANTO :

tahap I : 2 Juli 2007 @ Rp 1.400.000,- X 15 = Rp 21.000.000,-;

tahap II : 22 Agustus 2007 @ Rp 2.100.000,- X 15 = Rp 31.500.000,-;

Jumlah Rp 52.500.000,-;

Hal. 12 dari 112 hal. Put. No. 372 K/Pid.Sus/2011



7. Pokmas 51 yang diketuai SUMIJAN anggota 8 (delapan) orang telah menyerahkan uang potongan melalui NGADIMIN dan SUMIJAN di rumah SANTO dan di rumah PURYATNO :

tahap I : 2 Juli 2007 @ Rp 3.000.000,- X 8 = Rp 24.000.000,-;

tahap II : 22 Agustus 2007 @ Rp 4.000.000,- X 8 = Rp 32.000.000,-;

Jumlah Rp 56.000.000,-;

8. Pokmas 30 yang diketuai SUMARDIYONO anggota 10 (sepuluh) orang telah menyerahkan uang potongan melalui SOJO SUTARMAN dan SUDAR UTOMO di rumah SANTO :

tahap I : 2 Juli 2007 @ Rp 1.200.000,- X 10 = Rp 12.000.000,-;

tahap II : 22 Agustus 2007 @ Rp 1.800.000,- X 10 = Rp 18.000.000,-;

Jumlah Rp 30.000.000,-;

9. Pokmas 31 yang diketuai SOJO SUTARMAN anggota 11 (sebelas) orang telah menyerahkan uang potongan melalui SOJO SUTARMAN dan SUDAR UTOMO di rumah SANTO :

tahap I : 2 Juli 2007 @ Rp 1.200.000,- X 11 = Rp 13.200.000,-;

tahap II : 22 Agustus 2007 @ Rp 1.800.000,- X 11 = Rp 19.800.000,-;

Jumlah Rp 33.000.000,-;

10. Pokmas 52 yang diketuai SAUDI HASWORO anggota 8 (delapan) orang telah menyerahkan uang potongan melalui SOJO SUTARMAN dan HADI WALUYO di rumah SANTO dan PURYATNO :

tahap I : 2 Juli 2007 @ Rp 3.000.000,- X 8 = Rp 24.000.000,-;

tahap II : 22 Agustus 2007 @ Rp 4.000.000,- X 8 = Rp 32.000.000,-;

Jumlah Rp 56.000.000,-;

11. Pokmas 32 yang diketuai WAGIRIN anggota 9 (sembilan) orang telah menyerahkan uang potongan melalui WAGIRIN dan JUMARNO di rumah PONIDI dan di rumah SANTO :

tahap I : 4 Juli 2007 @ Rp 1.400.000,- X 9 = Rp 12.600.000,-;

tahap II : 22 Agustus 2007 @ Rp 2.100.000,- X 9 = Rp 18.900.000,-;

Jumlah Rp 31.500.000,-;

12. Pokmas 33 yang diketuai SUGITO anggota 9 (sembilan) orang telah menyerahkan uang potongan melalui WAGIRIN di rumah PONIDI dan di rumah SANTO :

tahap I : 4 Juli 2007 @ Rp 1.400.000,- X 9 = Rp 12.600.000,-;

tahap II : 22 Agustus 2007 @ Rp 2.100.000,- X 9 = Rp 18.900.000,-;

Jumlah Rp 31.500.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

13. Pokmas 53 yang diketuai SUKASMO anggota 8 (delapan) orang telah menyerahkan uang potongan melalui WAGIRIN dan SUKASMO di rumah PONIDI dan di rumah PURYATNO :

tahap I : 4 Juli 2007 @ Rp 3.000.000 X 8 = Rp 24.000.000,-;

tahap II : 22 Agustus 2007 @ Rp 4.000.000,- X 8 = Rp 32.000.000,-;

Jumlah Rp 56.000.000,-;

14. Pokmas 34 yang diketuai TRISNO DIHARJO anggota 12 (dua belas) orang telah menyerahkan uang potongan melalui SISRUBINAN/SISWANTO dan SUWIDO di rumah SANTO :

tahap I : 2 Juli 2007 @ Rp 1.200.000,- X 12 = Rp 14.400.000,-;

tahap II : 22 Agustus 2007 @ Rp 1.800.000,- X 12 = Rp 21.600.000,-;

Jumlah Rp 36.000.000,-;

15. Pokmas 35 yang diketuai RUBIYATNO anggota 12 (dua belas) orang telah menyerahkan uang potongan melalui SISRUBINAN/SISWANTO dan SUWIDO di rumah SANTO :

tahap I : 2 Juli 2007 @ Rp 1.200.000,- X 12 = Rp 14.400.000,-;

tahap II : 22 Agustus 2007 @ Rp 1.800.000,- X 12 = Rp 21.600.000,-;

Jumlah Rp 36.000.000,-;

16. Pokmas 54 yang diketuai WALIDI anggota 8 (delapan) orang telah menyerahkan uang potongan melalui SISWANTO dan LASIRI di rumah SANTO dan di rumah PURYATNO :

tahap I : 2 Juli 2007 @ Rp 3.000.000,- X 8 = Rp 24.000.000,-;

tahap II : 22 Agustus 2007 @ Rp 4.000.000,- X 8 = Rp 32.000.000,-;

Jumlah Rp 56.000.000,-;

17. Pokmas 36 yang diketuai PONIMAN anggota 10 (sepuluh) orang telah menyerahkan uang potongan melalui WAHONO dan MUKIDI di rumah SANTO :

tahap I : 2 Juli 2007 @ Rp 1.200.000,- X 10 = Rp 12.000.000,-;

tahap II : 22 Agustus 2007 @ Rp 1.800.000,- X 10 = Rp 18.000.000,-;

Jumlah Rp 30.000.000,-;

18. Pokmas 37 yang diketuai ZAENAL anggota 11 (sebelas) orang telah menyerahkan uang potongan melalui MUHAMAT ZAINI di rumah SANTO :

tahap I : 2 Juli 2007 @ Rp 1.200.000,- X 11 = Rp 13.200.000,-;

tahap II : 22 Agustus 2007 @ Rp 1.800.000,- X 11 = Rp 19.800.000,-;

Jumlah Rp 33.000.000,-;

Hal. 14 dari 112 hal. Put. No. 372 K/Pid.Sus/2011



19. Pokmas 55 yang diketuai SUGIYANTO anggota 9 (sembilan) orang telah menyerahkan di uang potongan melalui RIYADI dan SUGIYANTO di rumah SANTO dan di rumah NURYANTO :

tahap I : 2 Juli 2007 @ Rp 3.000.000,- X 9 = Rp 27.000.000,-;

tahap II : 22 Agustus 2007 @ Rp 4.000.000,- X 9 = Rp 36.000.000,-;

Jumlah Rp 63.000.000,-;

20. Pokmas 38 yang diketuai PONIDI anggota 13 (tiga belas) orang telah menyerahkan uang potongan melalui PONIDI di rumah PONIDI :

tahap I : 4 Juli 2007 @ Rp 1.200.000,- X 13 = Rp 15.600.000,-;

tahap II : 22 Agustus 2007 @ Rp 1.800.000,- X 13 = Rp 23.400.000,-;

Jumlah Rp 39.000.000,-;

21. Pokmas 39 yang diketuai NGADIYANTO anggota 12 (dua belas) orang telah menyerahkan uang potongan melalui NGADIYANTO di rumah PONIDI dan di rumah SANTO :

tahap I : 4 Juli 2007 @ Rp 1.200.000,- X 12 = Rp 14.400.000,-;

tahap II : 22 Agustus 2007 @ Rp 1.800.000,- X 12 = Rp 21.600.000,-;

Jumlah Rp 36.000.000,-;

22. Pokmas 56 yang diketuai HARYATNO/SUGIRAN anggota 10 (sepuluh) orang telah menyerahkan uang potongan melalui HARYATNO/SUGIRAN di rumah PONIDI dan di rumah PURYATNO :

tahap I : 4 Juli 2007 @ Rp 3.000.000,- X 10 = Rp 30.000.000,-;

tahap II: 29 Agustus 2007 @ Rp 4.000.000,- X 10 = Rp 40.000.000,-;

Jumlah Rp 70.000.000,-;

23. Pokmas 40 yang diketuai PONJO anggota 9 (sembilan) orang telah menyerahkan uang potongan melalui SANTO di rumah NGADIYONO dan di rumah SANTO :

tahap I : 2 Juli 2007 @ Rp 1.200.000,- X 9 = Rp 10.800.000,-;

tahap II: 22 Agustus 2007 @ Rp 1.800.000,- X 9 = Rp 16.200.000,-;

Jumlah Rp 27.000.000,-;

24. Pokmas 41 yang diketuai SEBRUNG anggota 9 (sembilan) orang telah menyerahkan uang potongan melalui SANTO di rumah NGADIYONO dan di rumah SANTO :

tahap I : 2 Juli 2007 @ Rp 1.200.000,- X 9 = Rp 10.800.000,-;

tahap II: 22 Agustus 2007 @ Rp 1.800.000,- X 9 = Rp 16.200.000,-;

Jumlah Rp 27.000.000,-;



25. Pokmas 57 yang diketuai SUPANDI anggota 8 (delapan) orang telah menyerahkan uang potongan melalui SANTO di rumah NGADIYONO dan di rumah PURYATNO :

tahap I : 2 Juli 2007 @ Rp 3.000.000,- X 8 = Rp 24.000.000,-;

tahap II: 29 Agustus 2007 @ Rp 1.800.000,- X 8 = Rp 32.000.000,-;

Jumlah Rp 56.000.000,-;

26. Pokmas 42 yang diketuai PURWANTO anggota 15 (lima belas) orang telah menyerahkan uang potongan melalui PURWANTO dan SUGENG WIDODO di rumah PONIDI dan di rumah SANTO :

tahap I : 4 Juli 2007 @ Rp 1.200.000,- X 15 = Rp 18.000.000,-;

tahap II : 22 Agustus 2007 @ Rp 1.800.000,- X 15 = Rp 27.000.000,-;

Jumlah Rp 45.000.000,-;

27. Pokmas 43 yang diketuai SUYONO anggota 10 (sepuluh) orang telah menyerahkan uang potongan melalui PURWANTO dan SUGENG WIDODO di rumah PONIDI dan di rumah SANTO :

tahap I : 4 Juli 2007 @ Rp 1.200.000,- X 10 = Rp 12.000.000,-;

tahap II: 22 Agustus 2007 @ Rp 1.800.000,- X 10 = Rp 18.000.000,-;

Jumlah Rp 30.000.000,-;

28. Pokmas 58 yang diketuai PURYANTO anggota 9 (sembilan) orang telah menyerahkan uang potongan melalui PURWANTO dan SUGENG WIDODO di rumah PONIDI dan di rumah PURYATNO :

tahap I : 4 Juli 2007 @ Rp 3.000.000,- X 9 = Rp 27.000.000,-;

tahap II : 29 Agustus 2007 @ Rp 4.000.000,- X 9 = Rp 36.000.000,-;

Jumlah Rp 63.000.000,-;

29. Pokmas 44 yang diketuai PUJIYONO anggota 12 (dua belas) orang telah menyerahkan uang potongan melalui STEFANUS dan SUGITO di rumah PONIDI dan SANTO :

tahap I : 4 Juli 2007 @ Rp 1.200.000,- X 12 = Rp 14.400.000,-;

tahap II: 22 Agustus 2007 @ Rp 1.800.000,- X 12 = Rp 21.600.000,-;

Jumlah Rp 36.000.000,-;

30. Pokmas 45 yang diketuai JUMIRAN anggota 11 (sebelas) orang telah menyerahkan uang potongan melalui STEFANUS di rumah PONIDI dan di rumah SANTO :

tahap I : 4 Juli 2007 @ Rp 1.200.000,- X 11 = Rp 13.200.000,-;

tahap II : 22 Agustus 2007 @ Rp 1.800.000,- X 11 = Rp 19.800.000,-;

Jumlah Rp 33.000.000,-;



31. Pokmas 59 yang diketuai WIRANTO anggota 8 (delapan) orang menyerahkan uang potongan melalui STEFANUS dan SUYANTO di rumah PONIDI dan di rumah PURYATNO :

tahap I : 4 Juli 2007 @ Rp 3.000.000,- X 8 = Rp 24.000.000,-;

tahap II : 29 Agustus 2007 @ Rp 4.000.000,- X 8 = Rp 32.000.000,-;

Jumlah Rp 56.000.000,-;

32. Pokmas 46 yang diketuai SUKIMAN anggota 11 (sebelas) orang menyerahkan uang potongan melalui HARYANTO/SUKIMAN di rumah PONIDI dan di rumah SANTO :

tahap I : 4 Juli 2007 @ Rp 1.200.000,- X 11 = Rp 13.200.000,-;

tahap II : 22 Agustus 2007 @ Rp 1.800.000,- X 11 = Rp 19.800.000,-;

Jumlah Rp 33.000.000,-;

33. Pokmas 47 yang diketuai WIDARTO anggota 12 (dua belas) orang menyerahkan uang potongan melalui HARYANTO/SUKIMAN di rumah PONIDI dan di rumah SANTO :

tahap I : 4 Juli 2007 @ Rp 1.200.000,- X 12 = Rp 14.400.000,-;

tahap II : 22 Agustus 2007 @ Rp 1.800.000,- X 12 = Rp 21.600.000,-;

Jumlah Rp 36.000.000,-;

34. Pokmas 60 yang diketuai DANANG SUTOPO anggota 8 (delapan) orang menyerahkan uang potongan melalui HARYANTO/SUKIMAN di rumah PONIDI dan di rumah PURYATNO :

tahap I : 4 Juli 2007 @ Rp 3.000.000,- X 8 = Rp 24.000.000,-;

tahap II : 29 Agustus 2007 @ Rp 4.000.000,- X 8 = Rp 32.000.000,-;

Jumlah Rp 56.000.000,-;

35. Pokmas 48 yang diketuai MARDI WIYONO anggota 10 (sepuluh) orang menyerahkan uang potongan melalui TRISWANTO/SUTJO dan TUMIN di rumah PONIDI dan di rumah SANTO :

tahap I : 4 Juli 2007 @ Rp 1.400.000,- X 8 =Rp 11.200.000,-;

@ Rp 2.400.000,- X 2 =Rp 4.800.000,-;

Rp 16.000.000,-;

tahap II : 22 Juli 2007 @ Rp 2.100.000,- X 8 =Rp 16.800.000,-;

@ Rp 3.600.000,- X 2 =Rp 7.200.000,-;

Rp 24.000.000,-;

Rp 40.000.000,-;

36. Pokmas 49 yang diketuai M. JUWARMAN anggota 11 (sebelas) orang menyerahkan uang potongan melalui TRISWANTO/SUTJO dan TUMIN di rumah PONIDI dan di rumah SANTO:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tahap I : 4 Juli 2007 @ Rp 1.400.000,- X 8 = Rp 11.200.000,-;
@ Rp 2.400.000,- X 3 = Rp 7.200.000,-;
Rp 18.400.000,-;

tahap II : 22 Agustus 2007 @ Rp 2.100.000,- X 8 = Rp 16.800.000,-;
@ Rp 3.600.000,- X 3 = Rp 10.800.000,-;
Rp 27.600.000,- ;
Rp 46.000.000,-;

37. Pokmas 61 yang diketuai WAGIYANTO anggota 8 (delapan) orang menyerahkan uang potongan melalui TRISWANTO/SUTIJO, TUMIN dan WAGIYANTO serta NGADIMIN di rumah PURYATNO :

tahap I : 4 Juli 2007 @ Rp 3.000.000,- X 8 = Rp 24.000.000,-;
tahap II : 22 Agustus 2007 @ Rp 4.000.000,- X 8 = Rp 32.000.000,-;
Jumlah Rp 56.000.000,-;

Sehingga uang hasil potongan dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah pasca gempa bumi dari 37 (tiga puluh tujuh) Pokmas yang diterima oleh Terdakwa I dan PIPIT PAJAR, ST (DPO) kemudian diserahkan kepada Terdakwa II bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tersebut seluruhnya sebesar Rp 1.624.500.000,- (satu milyar enam ratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yaitu :

1. Pada hari Senin tanggal 2 Juli 2007 sekitar jam 17.00 WIB setelah uang diambil dari Bank BRI Unit Dlingo selanjutnya Terdakwa I dan PIPIT PAJAR, ST (DPO) menerima uang potongan termin I (pertama) sebesar 40% sebanyak 19 (sembilan) Pokmas meliputi Pokmas 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 50, 51, 52, 54, 55, dan Pokmas 57 di rumah SANTO alamat Jurug Temuwuh Dlingo Bantul selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa II sejumlah Rp 342.000.000,- (tiga ratus empat puluh dua juta rupiah) di rumahnya di Dusun Sono Perum Akutansi AK 11 Sinduadi Mlati Sleman;
2. Pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2007 sekitar jam 17.00 WIB setelah uang diambil dari Bank BRI Unit Dlingo selanjutnya Terdakwa I dan PIPIT PAJAR, ST (DPO) menerima penyetoran uang potongan termin I (pertama) sebesar 40 % sebanyak 18 (delapan belas) Pokmas meliputi : 32, 33, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 53, 56, 58, 59, 60 dan Pokmas 61 di rumah PONIDI alamat Jambewangi Temuwuh Dlingo Bantul selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa II sejumlah Rp 327.800.000,- (tiga ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus ribu

Hal. 18 dari 112 hal. Put. No. 372 K/Pid.Sus/2011



rupiah) di rumahnya di Dusun Sono Perum Akutansi AK 11 Sinduadi Mlati Sleman;

3. Pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2007 sekitar jam 17.00 WIB setelah uang diambil dari penerimaan termin II sebanyak 60 % di Bank BRI Unit Dlingo penyetoran uang potongan dari 25 (dua puluh lima) Pokmas yaitu Pokmas 25 sampai dengan Pokmas 49 di rumah SANTO alamat Jurug Temuwuh Dlingo Bantul selanjutnya uang potongan sejumlah Rp 554.700.000,- (lima ratus lima puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut dibawa Terdakwa I pulang ke rumahnya di Nologaten CT 14/166 RT 5 RW 2 Depok Sleman;
4. Pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2007 penerimaan termin II sebanyak 60 % uang potongan dari 12 (dua belas) Pokmas meliputi Pokmas 50 sampai dengan Pokmas 61 sejumlah Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dikumpulkan di rumah PURYATNO alamat Temuwuh Dlingo Bantul selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa I di rumahnya di Nologaten CT 14/166 RT 5 RW 2 Depok Sleman;

Bahwa uang potongan dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah pasca gempa bumi sejumlah Rp 1.624.500.000,- (satu milyar enam ratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) tersebut telah digunakan untuk keperluan sendiri Terdakwa I dan Terdakwa II sebesar Rp 1.211.040.000,- (satu milyar dua ratus sebelas juta empat puluh ribu rupiah) serta untuk keperluan BASUKI Bin NGATIMIN WITOWIHARJO sebesar Rp 413.500.000,- (empat ratus tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

Sesuai Petunjuk Gubernur D.I.Yogyakarta No.361/1992 tanggal 30 Mei 2007 pada poin 5 dana tersebut seharusnya hanya untuk membangun/merehabilitasi rumah yang roboh atau rusak;

Akibat perbuatan Terdakwa I SUHARDIYANTO, ST Alias KELIK Bin SUHIRMAN dan Terdakwa II Ir. LILIK KARNAEN,MT Bin BUDI DARMA dan BASUKI Bin NGATIMIN WITOWIHARJO tersebut Negara telah dirugikan sebesar Rp 1.624.500.000,- (satu milyar enam ratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut atau setidaknya kedua Terdakwa secara langsung telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1
jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa SUHARDIYANTO, ST Alias KELIK Bin SUHIRMAN selanjutnya disebut Terdakwa I selaku fasilitator teknik berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Fasilitator/Pendamping untuk kegiatan Rehabilitasi/Rekonstruksi rumah pasca gempa bumi Provinsi DIY tanggal 13 Oktober 2006 dan tanggal 2 Januari 2007 bersama-sama dengan PIPIT PAJAR, ST (DPO) selaku Fasilitator Teknik, dan Terdakwa Ir. LILIK KARNAEN, MT Bin BUDI DARMA selanjutnya disebut Terdakwa II sebagai Tim Koordinasi Fasilitator Ahli Madya Teknik Sipil berdasarkan Surat Pernyataan Kesediaan untuk Ditugaskan yang dibuat tanggal 5 September 2006 dan Surat Perjanjian/Kontrak Kerja sebagai Koordinator Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul tanggal 11 September 2006 serta bersama-sama BASUKI Bin NGATIMIN WITOWIHARJO selaku PJP (Penanggung Jawab Pelaksana) Desa Temuwuh, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada bulan Juli 2007 sampai dengan bulan Agustus 2007 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2007, bertempat di Desa Temuwuh, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang dilakukan dengan cara :

Terdakwa I selaku Fasilitator Teknik pada Desa Temuwuh Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul yang mempunyai tugas pendampingan sesuai Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 47 Tahun 2006 tanggal 30 Desember 2006 tentang Petunjuk Operasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2006 Pasal 1 butir 8 : "Fasilitator adalah orang yang direkrut oleh KMK untuk melaksanakan pendampingan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah secara teknis dan administrasi";

Bahwa tugas Fasilitator Teknik sesuai dengan Pasal 1 Surat Perjanjian Kerja yang dibuat Fasilitator Teknik dengan PPK tanggal 2 Januari 2007 adalah:

Hal. 20 dari 112 hal. Put. No. 372 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Melaksanakan Sosialisasi Program Rehabilitasi dan konstruksi Rumah paska Gempa Bumi;
2. Mendampingi pembentukan organisasi Pokmas di tingkat masyarakat;
3. Memfasilitasi pertemuan Pokmas dalam penentuan prioritas tahapan penerimaan bantuan bagi anggota Pokmas;
4. Mendampingi Pokmas dalam membuat desain partisipatif rumah tahan gempa sesuai spesifikasi yang telah ditentukan oleh pemerintah;
5. Membuat gambar rencana yang telah disepakati Pokmas;
6. Mendampingi Pokmas penjelasan spesifikasi dan perhitungan perencanaan kebutuhan bahan, alat dan tenaga yang akan yang akan dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan dan penyusunan Rencana Anggaran Biaya;
7. Mengawasi dan mengarahkan pelaksanaan rehabilitasi/rekonstruksi rumah agar memenuhi standart/spesifikasi yang telah ditetapkan;
8. Membantu masyarakat dalam proses mendapatkan IMB;
9. Mengecek kebenaran progres/kemajuan pekerjaan;
10. Membantu penyelesaian permasalahan apabila terjadi permasalahan menyangkut teknis serta melaporkannya kepada KMK;
11. Membuat laporan kepada KMK mengenai kemajuan pelaksanaan pekerjaan secara mingguan dan bulanan;

Bahwa dalam melaksanakan tugasnya tersebut Terdakwa I selalu melaporkannya kepada Terdakwa II selaku Tim Koordinasi Fasilitator Ahli Madya Teknik Sipil dan Koordinator Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul;

Bahwa Terdakwa I sebagai Fasilitator Teknik menjalankan tugasnya dengan cara mendampingi 37 (tiga puluh tujuh) Kelompok Masyarakat (Pokmas) dalam rangka Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah korban bencana gempa yang berada di Desa Temuwuh Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul yang terdiri dari:

1. Pokmas 25 yang diketuai SLAMET HASAN berjumlah 14 orang;
2. Pokmas 26 yang diketuai TUJIRAN berjumlah 12 orang;
3. Pokmas 27 yang diketuai NGATIRAN berjumlah 15 orang;
4. Pokmas 28 yang diketuai SUDARNO berjumlah 15 orang;
5. Pokmas 29 yang diketuai SURIDI berjumlah 15 orang;
6. Pokmas 30 yang diketuai SUMARDIYONO berjumlah 10 orang;
7. Pokmas 31 yang diketuai SOJO SUTARMAN berjumlah 11 orang;

Hal. 21 dari 112 hal. Put. No. 372 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pokmas 32 yang diketuai WAGIRIN berjumlah 9 orang;
9. Pokmas 33 yang diketuai SUGITO berjumlah 9 orang;
10. Pokmas 34 yang diketuai TRISNO DIHARJO berjumlah 12 orang;
11. Pokmas 35 yang diketuai RUBIYATNO berjumlah 12 orang;
12. Pokmas 36 yang diketuai PONIMAN berjumlah 10 orang;
13. Pokmas 37 yang diketuai ZAENAL berjumlah 11 orang;
14. Pokmas 38 yang diketuai PONIDI berjumlah 13 orang;
15. Pokmas 39 yang diketuai NGADIYANTO berjumlah 12 orang;
16. Pokmas 40 yang diketuai PONJO berjumlah 9 orang;
17. Pokmas 41 yang diketuai SEBRUNG berjumlah 9 orang;
18. Pokmas 42 yang diketuai PURWANTO berjumlah 15 orang;
19. Pokmas 43 yang diketuai SUYONO berjumlah 10 orang;
20. Pokmas 44 yang diketuai PUJIYONO berjumlah 12 orang;
21. Pokmas 45 yang diketuai JUMIRAN berjumlah 11 orang;
22. Pokmas 46 yang diketuai HARYANTO berjumlah 11 orang;
23. Pokmas 47 yang diketuai WIDARTO berjumlah 12 orang;
24. Pokmas 48 yang diketuai MARDI WIYONO berjumlah 10 orang;
25. Pokmas 49 yang diketuai JUWARMAN berjumlah 11 orang;
26. Pokmas 50 yang diketuai WIDIYANTO berjumlah 8 orang;
27. Pokmas 51 yang diketuai SUMIJAN berjumlah 8 orang;
28. Pokmas 52 yang diketuai SAUDI HASWORO berjumlah 8 orang;
29. Pokmas 53 yang diketuai SUKASMO berjumlah 8 orang;
30. Pokmas 54 yang diketuai WALIDI berjumlah 8 orang;
31. Pokmas 55 yang diketuai SUGIYANTO berjumlah 9 orang;
32. Pokmas 56 yang diketuai HARYATNO berjumlah 10 orang;
33. Pokmas 57 yang diketuai SUPANDI berjumlah 8 orang;
34. Pokmas 58 yang diketuai PURYANTO berjumlah 9 orang;
35. Pokmas 59 yang diketuai WIYANTO berjumlah 9 orang;
36. Pokmas 60 yang diketuai DANANG SUTOPO berjumlah 13 orang;
37. Pokmas 61 yang diketuai WAGIYANTO berjumlah 12 orang;

Bahwa Terdakwa II sebagai Tim Koordinasi Fasilitator Ahli Madya Teknik Sipil dan Koordinator Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul mempunyai tanggung jawab dan pekerjaan sesuai dengan Pasal 3 dalam Surat Perjanjian/Kontrak Kerja No.067.a/PR/T7/IX/06 tanggal 11 September 2006 yaitu :

Hal. 22 dari 112 hal. Put. No. 372 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Paska Gempa Bumi di Provinsi DIY (KMT KAB PAKET VI KABUPATEN BANTUL 02) yang menjadi wilayah kerjanya;
2. Melakukan koordinasi dengan tenaga ahli, tim fasilitator dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan pedoman-pedoman, membuat rencana kerja bulanan, mengkaji kemajuan pelaksanaan kegiatan dan kinerja fasilitator, mengidentifikasi permasalahan, serta membuat dan melaksanakan tindakan korektifnya, melakukan penjelasan rutin berkala kepada tim fasilitator dan menyampaikan secara tepat waktu;

Bahwa dalam menjalankan tugasnya tersebut Terdakwa II telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan sebagai Tim Koordinasi Fasilitator Ahli Madya Teknik Sipil telah melakukan kesepakatan secara lisan dengan BASUKI bin NGATIMIN WITOWIHARJO sebagai PJP (Penanggung Jawab Pelaksana) dalam pertemuan-pertemuan membahas pembentukan Pokmas susulan yaitu : Bahwa ada bantuan susulan namun dana tersebut nanti dipotong. Untuk besarnya bagian uang untuk pihak Desa Temuwuh adalah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap anggota Pokmas, sedangkan bagian uang untuk ke atas besarnya tidak ada rincian pasti tergantung dari pihak KMK, pihak Desa hanya terima bersih sedangkan yang melakukan sosialisasi kepada calon anggota Pokmas adalah Fasilitator Teknik yaitu Terdakwa I dan PIPIT PAJAR, ST (DPO) yaitu sebelum dana bantuan untuk warga yang tergabung dalam Pokmas Susulan di Desa Temuwuh turun/cair, terlebih dulu diadakan rapat/pertemuan di Balai Desa Temuwuh oleh BASUKI Bin NGATIMIN WITOWIHARJO selaku PJP, Fasilitator Sosial, Fasilitator Teknik, tokoh-tokoh dusun yang menjadi pengurus Pokmas, tokoh desa, yang disampaikan oleh Terdakwa I didampingi oleh PIPIT PAJAR, ST (DPO) selaku Fasilitator Teknik telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dalam tugasnya yang diatur di dalam Pasal 1 Surat Perjanjian Kerja yang dibuat antara Fasilitator Teknik dengan PPK seharusnya melaksanakan Sosialisasi Program Kerja Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah pasca gempa bumi tetapi Terdakwa I telah melakukan sosialisasi kepada calon anggota Pokmas dengan selalu mengatakan : "Bahwa saudara akan mendapatkan dana bantuan rumah rusak berat sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tetapi dananya akan dipotong minimal Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), apabila saudara tidak mau menerima akan dialihkan ke orang lain", dan dilakukan kepada anggota Pokmas yang lainnya lagi dengan selalu mengatakan : "bahwa saudara akan menerima dana bantuan rumah rusak berat sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) tetapi dananya akan dipotong sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) apabila saudara tidak mau menerima akan dialihkan ke orang lain “dan hal tersebut diulangi lagi pada anggota Pokmas yang lainnya dengan kata-kata : “Bahwa saudara akan mendapatkan dana bantuan rumah rusak berat sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tetapi dananya akan dipotong sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) apabila saudara tidak mau menerima akan dialihkan ke orang lain” sampai dana rekonstruksi tahap 1 turun, bahkan setelah dana rekonstruksi tahap 1 tersebut turun, selanjutnya Terdakwa I menyuruh masing-masing anggota Pokmas membuat Surat Pernyataan menerima dana bantuan secara utuh Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan tidak ada pemotongan sedikitpun kalau tidak mau menandatangani dana bantuan tahap II tidak akan diberikan/diturunkan, kemudian Terdakwa I melaporkan hal tersebut kepada Ketua Tim Koordinator Kecamatan Dlinggo Terdakwa II dan BASUKI selaku PJP Desa Temuwuh, Kecamatan Dlinggo Kabupaten Bantul ;

Bahwa Pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Pelanja Negara (APBN) yang tertuang dalam DIPA tahun 2006/2007, DIPA No.0026.1/062-03.0/-/2006 tanggal 31 Desember 2005 dan DIPA No.0224.0/069-03.0/2007 tanggal 5 Maret 2007 memberikan bantuan untuk merekonstruksi dan merehabilitasi korban bencana Gempa Bumi kepada warga yang penggunaannya berpedoman pada Peraturan Gubernur D.I.Yogyakarta No. 9A Tahun 2007 tentang Petunjuk Operasional (PO) Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca gempa bumi di Provinsi D.I.Yogyakarta tahun 2007 tanggal 9 Juni 2007 dan Peraturan Gubernur No. 47 Tahun 2006 tentang Petunjuk Operasional (PO) Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca gempa bumi di Provinsi D.I.Yogyakarta tanggal 30 Desember 2006;

Bahwa mekanisme pencairan dan penyaluran dana rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut adalah masing-masing Pokmas sebagai pihak penerima sekaligus pelaksana pekerjaan pembangunan rumah, mengajukan usulan dilengkapi dengan nomor rekening Bank pada PJP (Penanggung Jawab Pelaksana) yang dijabat oleh BASUKI Bin NGATIMIN WITOWIHARJO, selanjutnya PJP melakukan ikatan perjanjian dengan koordinator Pokmas yang telah ditetapkan sebagai calon penerima bantuan dana, setelah itu melakukan penelitian terhadap kelengkapan usulan dan melakukan koordinasi dengan pendamping kegiatan/fasilitator. Apabila usulan dan kelengkapannya telah memenuhi persyaratan maka PJP menyampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kabupaten hal ini dari Gubernur dalam hal ini Satker

Hal. 24 dari 112 hal. Put. No. 372 K/Pid.Sus/2011



mengirimkan dokumen berupa proposal mengenai pengajuan rekonstruksi kepada KPPN Pembayaran, selanjutnya KPPN Pembayaran menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana yang ditujukan kepada Bank Pelaksana untuk Pencairan rumah paska gempa bumi yaitu masing-masing kelompok masyarakat sebagai pihak penerima sekaligus pelaksana pekerjaan pembangunan rumah mengajukan usulan dilengkapi dengan nomor rekening bank pada PJP, selanjutnya PJP menyampaikan kepada Pejabat pembuat Komitmen (PPK) Kabupaten, kemudian PPK melakukan verifikasi usulan termasuk persetujuan atau perjanjian yang telah mendapat rekomendasi dari PJP dan berkoordinasi dengan Konsultan manajemen Kabupaten (KMK) apabila telah memenuhi persyaratan selanjutnya PPK membuat rekapitulasi penyaluran dana dan melengkapi dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) baru kemudian disampaikan kepada Gubernur melalui Satuan Kerja (Satker) berdasarkan yang diterima, selanjutnya Gubernur dalam hal ini Satuan Kerja (Satker) menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) selanjutnya pengiriman dokumen ke KPPN Pembayar dan KPPN Pembayaran menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditujukan kepada Bank pelaksana untuk pencairan dana, Bank pelaksana melaksanakan pembayaran sesuai Surat Perintah Pencairan Dana kepada Pokmas melalui rekening Pokmas yaitu Bank BRI Unit Dlingo Bantul;

Bahwa dana rekonstruksi tersebut turun dalam 2 (dua) tahap, dan dana tersebut diberikan secara kolektif sesuai dengan jumlah anggota Pokmasnya dan kualifikasi kerusakannya yaitu roboh/rusak berat mendapatkan Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)/rumah, sehingga berdasarkan jumlah Pokmas dan anggotanya yang rumah atau bangunan tempat tinggalnya roboh dan rusak berat maka uang yang diambil dari Bank BRI Unit Dlingo Bantul seluruhnya berjumlah Rp 5.850.000.000,-. Masing-masing anggota Pokmas mengambil di Bank BRI Unit Dlingo Bantul dengan didampingi oleh Terdakwa I dan PIPIT PAJAR, ST (DPO) selaku fasilitator teknik seluruhnya berjumlah Rp 5.850.000.000,- (lima milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan oleh masing-masing Pokmas diserahkan kepada Terdakwa I dan PIPIT PAJAR, ST (DPO) sesuai permintaan kepada 37 (tiga puluh tujuh) Pokmas terkumpul uang sebesar Rp 1.624.500.000,- (satu milyar enam ratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah). Adapun perincian dana rekonstruksi yang diambil ke Bank BRI Unit Dlingo oleh 37 (tiga puluh tujuh) Pokmas yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pokmas 25 : tahap I tanggal 2 Juli 2007 sebesar Rp 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah), tahap II tanggal 22 Agustus 2007 sebesar Rp 126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah);
2. Pokmas 26 : tahap I tanggal 2 Juli 2007 sebesar Rp 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah), tahap II tanggal 22 Agustus 2007 sebesar Rp 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah);
3. Pokmas 50 : tahap I tanggal 2 Juli 2007 sebesar Rp 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah), tahap II tanggal 29 Agustus 2007 sebesar Rp 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah);
4. Pokmas 27 : tahap I tanggal 2 Juli 2007 sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), tahap II tanggal 22 Agustus 2007 sebesar Rp 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
5. Pokmas 28 : tahap I tanggal 2 Juli 2007 sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), tahap II tanggal 22 Agustus 2007 sebesar Rp 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
6. Pokmas 29 : tahap I tanggal 2 Juli 2007 sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), tahap II tanggal 22 Agustus 2007 sebesar Rp 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
7. Pokmas 51 : tahap I tanggal 2 Juli 2007 sebesar Rp 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah), tahap II tanggal 29 Agustus 2007 sebesar Rp 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah);
8. Pokmas 30 : tahap I tanggal 2 Juli 2007 sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), tahap II tanggal 22 Agustus 2007 sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
9. Pokmas 31 : tahap I tanggal 2 Juli 2007 sebesar Rp 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah), tahap II tanggal 22 Agustus 2007 sebesar Rp 99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah);
10. Pokmas 52 : tahap I tanggal 2 Juli 2007 sebesar Rp 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah), tahap II tanggal 29 Agustus 2007 sebesar Rp 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah);
11. Pokmas 32 : tahap I tanggal 4 Juli 2007 sebesar Rp 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah), tahap II tanggal 22 Agustus 2007 sebesar Rp 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah);
12. Pokmas 33 : tahap I tanggal 4 Juli 2007 sebesar Rp 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah), tahap II tanggal 22 Agustus 2007 sebesar Rp 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah);

Hal. 26 dari 112 hal. Put. No. 372 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Pokmas 53 : tahap I tanggal 4 Juli 2007 sebesar Rp 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah), tahap II tanggal 29 Agustus 2007 sebesar Rp 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah);
14. Pokmas 34 : tahap I tanggal 2 Juli 2007 sebesar Rp 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah), tahap II tanggal 22 Agustus 2007 sebesar Rp 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah);
15. Pokmas 35 : tahap I tanggal 2 Juli 2007 sebesar Rp 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah), tahap II tanggal 22 Agustus 2007 sebesar Rp 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah);
16. Pokmas 54 : tahap I tanggal 2 Juli 2007 sebesar Rp 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah), tahap II tanggal 29 Agustus 2007 sebesar Rp 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah);
17. Pokmas 36 : tahap I tanggal 2 Juli 2007 sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), tahap II tanggal 22 Agustus 2007 sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
18. Pokmas 37 : tahap I tanggal 2 Juli 2007 sebesar Rp 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah), tahap II tanggal 22 Agustus 2007 sebesar Rp 99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah);
19. Pokmas 55 : tahap I tanggal 2 Juli 2007 sebesar Rp 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah), tahap II tanggal 29 Agustus 2007 sebesar Rp 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah);
20. Pokmas 38 : tahap I tanggal 4 Juli 2007 sebesar Rp 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah), tahap II tanggal 22 Agustus 2007 sebesar Rp 117.000.000,- (seratus tujuh belas juta rupiah);
21. Pokmas 39 : tahap I tanggal 4 Juli 2007 sebesar Rp 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah), tahap II tanggal 22 Agustus 2007 sebesar Rp 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah);
22. Pokmas 56 : tahap I tanggal 4 Juli 2007 sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), tahap II tanggal 29 Agustus 2007 sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
23. Pokmas 40 : tahap I tanggal 2 Juli 2007 sebesar Rp 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah), tahap II tanggal 22 Agustus 2007 sebesar Rp 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah);
24. Pokmas 41 : tahap I tanggal 2 Juli 2007 sebesar Rp 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah), tahap II tanggal 22 Agustus 2007 sebesar Rp 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah);

Hal. 27 dari 112 hal. Put. No. 372 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Pokmas 57 : tahap I tanggal 2 Juli 2007 sebesar Rp 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah), tahap II tanggal 29 Agustus 2007 sebesar Rp 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah);
26. Pokmas 42 : tahap I tanggal 4 Juli 2007 sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), tahap II tanggal 22 Agustus 2007 sebesar Rp 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
27. Pokmas 43 : tahap I tanggal 4 Juli 2007 sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), tahap II tanggal 22 Agustus 2007 sebesar Rp 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
28. Pokmas 58 : tahap I tanggal 4 Juli 2007 sebesar Rp 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah), tahap II tanggal 29 Agustus 2007 sebesar Rp 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah);
29. Pokmas 44 : tahap I tanggal 4 Juli 2007 sebesar Rp 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah), tahap II tanggal 22 Agustus 2007 sebesar Rp 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah);
30. Pokmas 45 : tahap I tanggal 4 Juli 2007 sebesar Rp 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah), tahap II tanggal 22 Agustus 2007 sebesar Rp 99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah);
31. Pokmas 59 : tahap I tanggal 4 Juli 2007 sebesar Rp 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah), tahap II tanggal 29 Agustus 2007 sebesar Rp 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah);
32. Pokmas 46 : tahap I tanggal 4 Juli 2007 sebesar Rp 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah), tahap II tanggal 22 Agustus 2007 sebesar Rp 99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah);
33. Pokmas 47 : tahap I tanggal 4 Juli 2007 sebesar Rp 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah), tahap II tanggal 22 Agustus 2007 sebesar Rp 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah);
34. Pokmas 60 : tahap I tanggal 4 Juli 2007 sebesar Rp 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah), tahap II tanggal 29 Agustus 2007 sebesar Rp 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah);
35. Pokmas 48 : tahap I tanggal 4 Juli 2007 sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), tahap II tanggal 22 Agustus 2007 sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
36. Pokmas 49 : tahap I tanggal 4 Juli 2007 sebesar Rp 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah), tahap II tanggal 22 Agustus 2007 sebesar Rp 99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah);

Hal. 28 dari 112 hal. Put. No. 372 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



37. Pokmas 61 : tahap I tanggal 4 Juli 2007 sebesar Rp 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah), tahap II tanggal 22 Agustus 2007 sebesar Rp 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah);

Dengan cairnya dana rekonstruksi yang turun kepada anggota Pokmas tersebut Terdakwa I dan PIPIT PAJAR, ST sebagai Fasilitator Teknik yang mempunyai tugas pendampingan dan sosialisasi program kerja rehabilitasi dan rekonstruksi rumah pasca gempa bumi telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan sebagai fasilitator teknik tidak melakukan sosialisasi program kerja rehabilitasi dan rekonstruksi rumah pasca gempa bumi melainkan telah melakukan sosialisasi pemotongan uang bantuan dana rekonstruksi kepada Pokmas dengan cara yaitu :

Terdakwa I dan PIPIT PAJAR, ST (DPO) dalam setiap rapat Pokmas sebelum dana rekonstruksi turun telah melakukan sosialisasi kepada Pokmas dengan mengatakan : "Bahwa saudara akan mendapat dana bantuan sebesar Rp 15.000.000,- tetapi dananya akan dipotong minimal Rp 3.000.000,- sampai dengan Rp 7.000.000,- kepada setiap Pokmas, apabila tidak mau menerima akan dialihkan ke orang lain.";

Bahwa karena perkataan Terdakwa I dan PIPIT PAJAR, ST (DPO) kepada setiap Pokmas dana bantuan akan dipotong, apabila tidak mau menerima akan dialihkan ke orang lain, maka melalui beberapa pengurus Pokmas akhirnya warga tidak menerima dana secara utuh tetapi dipotong dananya dan diberikan kepada Terdakwa I dan PIPIT PAJAR, ST (DPO) dengan perincian sebagai berikut :

1. Pokmas 25 yang diketuai SLAMET HASAN anggota 14 (empat belas) orang, melalui ADI SISWANTO/RUKIJO telah menyerahkan uang potongan di rumah SANTO :

tahap I : 2 Juli 2007 @ Rp 1.200.000,- X 14 = Rp 16.800.000,-;
tahap II : 22 Agustus 2007 @ Rp 1.800.000,- X 14 = Rp 25.200.000,-;
Jumlah Rp 42.000.000,-;

2. Pokmas 26 yang diketuai TUJIRAN anggota 12 (dua belas) orang, melalui ADI SISWANTO/RUKIJO telah menyerahkan uang potongan di rumah SANTO :

tahap I : 2 Juli 2007 @ Rp 1.200.000,- X 12 = Rp 14.400.000,-;
tahap II : 22 Agustus 2007 @ Rp 1.800.000,- X 12 = Rp 21.600.000,-;
Jumlah Rp 36.000.000,-;

8 (delapan) orang melalui ADI;



3. Pokmas 50 yang diketuai WIDIYANTO anggota SISWANTO/RUKIJO telah menyerahkan uang potongan di rumah SUTIMAN dan SANTO :
tahap I : 2 Juli 2007 @ Rp 3.000.000,- X 8 = Rp 24.000.000,-;
tahap II : 22 Agustus 2007 @ Rp 4.000.000,- X 8 = Rp 32.000.000,-;
Jumlah Rp 56.000.000,-;
4. Pokmas 27 yang diketuai NGATIRAN anggota 15 (lima belas) orang telah menyerahkan uang potongan melalui NGADIMIN dan SURIDI di rumah SANTO:
tahap I : 2 Juli 2007 @ Rp 1.400.000,- X 15 = Rp 21.000.000,-;
Tahap II : 22 Agustus 2007 @ Rp 2.100.000,- X 15 = Rp 31.500.000,-;
Jumlah Rp 52.500.000,-;
5. Pokmas 28 yang diketuai SUDARNO anggota 15 (lima belas) orang telah menyerahkan uang potongan melalui NGADIMIN dan SURIDI di rumah SANTO:
tahap I : 2 Juli 2007 @ Rp 1.400.000,- X 15 = Rp 21.000.000,-;
tahap II : 22 Agustus 2007 @ Rp 2.100.000,- X 15 = Rp 31.500.000,-;
Jumlah Rp 52.500.000,-;
6. Pokmas 29 yang diketuai SURIDI anggota 15 (lima belas) orang telah menyerahkan uang potongan melalui NGADIMIN dan SURIDI di rumah SANTO :
tahap I : 2 Juli 2007 @ Rp 1.400.000,- X 15 = Rp 21.000.000,-;
tahap II : 22 Agustus 2007 @ Rp 2.100.000,- X 15 = Rp 31.500.000,-;
Jumlah Rp 52.500.000,-;
7. Pokmas 51 yang diketuai SUMIJAN anggota 8 (delapan) orang telah menyerahkan uang potongan melalui NGADIMIN dan SUMIJAN di rumah SANTO dan di rumah PURYATNO :
tahap I : 2 Juli 2007 @ Rp 3.000.000,- X 8 = Rp 24.000.000,-;
tahap II : 22 Agustus 2007 @ Rp 4.000.000,- X 8 = Rp 32.000.000,-;
Jumlah Rp 56.000.000,-;
8. Pokmas 30 yang diketuai SUMARDIYONO anggota 10 (sepuluh) orang telah menyerahkan uang potongan melalui SOJO SUTARMAN dan SUDAR UTOMO di rumah SANTO :
tahap I : 2 Juli 2007 @ Rp 1.200.000,- X 10 = Rp 12.000.000,-;
tahap II : 22 Agustus 2007 @ Rp 1.800.000,- X 10 = Rp 18.000.000,-;
Jumlah Rp 30.000.000,-;



9. Pokmas 31 yang diketuai SOJO SUTARMAN anggota 11 (sebelas) orang telah menyerahkan uang potongan melalui SOJO SUTARMAN dan SUDAR UTOMO di rumah SANTO :

tahap I : 2 Juli 2007 @ Rp 1.200.000,- X 11 = Rp 13.200.000,-;

tahap II : 22 Agustus 2007 @ Rp 1.800.000,- X 11 = Rp 19.800.000,-;

Jumlah Rp 33.000.000,-;

10. Pokmas 52 yang diketuai SAUDI HASWORO anggota 8 (delapan) orang telah menyerahkan uang potongan melalui SOJO SUTARMAN dan HADI WALUYO di rumah SANTO dan PURYATNO :

tahap I : 2 Juli 2007 @ Rp 3.000.000,- X 8 = Rp 24.000.000,-;

tahap II : 22 Agustus 2007 @ Rp 4.000.000,- X 8 = Rp 32.000.000,-;

Jumlah Rp 56.000.000,-;

11. Pokmas 32 yang diketuai WAGIRIN anggota 9 (sembilan) orang telah menyerahkan uang potongan melalui WAGIRIN dan JUMARNO di rumah PONIDI dan di rumah SANTO :

tahap I : 4 Juli 2007 @ Rp 1.400.000,- X 9 = Rp 12.600.000,-;

tahap II : 22 Agustus 2007 @ Rp 2.100.000,- X 9 = Rp 18.900.000,-;

Jumlah Rp 31.500.000,-;

12. Pokmas 33 yang diketuai SUGITO anggota 9 (sembilan) orang telah menyerahkan uang potongan melalui WAGIRIN di rumah PONIDI dan di rumah SANTO :

tahap I : 4 Juli 2007 @ Rp 1.400.000,- X 9 = Rp 12.600.000,-;

tahap II : 22 Agustus 2007 @ Rp 2.100.000,- X 9 = Rp 18.900.000,-;

Jumlah Rp 31.500.000,-;

13. Pokmas 53 yang diketuai SUKASMO anggota 8 (delapan) orang telah menyerahkan uang potongan melalui WAGIRIN dan SUKASMO di rumah PONIDI dan di rumah PURYATNO :

tahap I : 4 Juli 2007 @ Rp 3.000.000 X 8 = Rp 24.000.000,-;

tahap II : 22 Agustus 2007 @ Rp 4.000.000,- X 8 = Rp 32.000.000,-;

Jumlah Rp 56.000.000,-;

14. Pokmas 34 yang diketuai TRISNO DIHARJO anggota 12 (dua belas) orang telah menyerahkan uang potongan melalui SISRUBINAN/ SISWANTO dan SUWIDO di rumah SANTO :

tahap I : 2 Juli 2007 @ Rp 1.200.000,- X 12 = Rp 14.400.000,-;

tahap II : 22 Agustus 2007 @ Rp 1.800.000,- X 12 = Rp 21.600.000,-;

Jumlah Rp 36.000.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Pokmas 35 yang diketuai RUBIYATNO anggota 12 (dua belas) orang telah menyerahkan uang potongan melalui SISRUBINAN/SISWANTO dan SUWIDO di rumah SANTO :

tahap I : 2 Juli 2007 @ Rp 1.200.000,- X 12 = Rp 14.400.000,-;

tahap II : 22 Agustus 2007 @ Rp 1.800.000,- X 12 = Rp 21.600.000,-;

Jumlah Rp 36.000.000,-;

16. Pokmas 54 yang diketuai WALIDI anggota 8 (delapan) orang telah menyerahkan uang potongan melalui SISWANTO dan LASIRI di rumah SANTO dan di rumah PURYATNO :

tahap I : 2 Juli 2007 @ Rp 3.000.000,- X 8 = Rp 24.000.000,-;

tahap II : 22 Agustus 2007 @ Rp 4.000.000,- X 8 = Rp 32.000.000,-;

Jumlah Rp 56.000.000,-;

17. Pokmas 36 yang diketuai PONIMAN anggota 10 (sepuluh) orang telah menyerahkan uang potongan melalui WAHONO dan MUKIDI di rumah SANTO :

tahap I : 2 Juli 2007 @ Rp 1.200.000,- X 10 = Rp 12.000.000,-;

tahap II : 22 Agustus 2007 @ Rp 1.800.000,- X 10 = Rp 18.000.000,-;

Jumlah Rp 30.000.000,-;

18. Pokmas 37 yang diketuai ZAENAL anggota 11 (sebelas) orang telah menyerahkan uang potongan melalui MUHAMAT ZAINI di rumah SANTO :

tahap I : 2 Juli 2007 @ Rp 1.200.000,- X 11 = Rp 13.200.000,-;

tahap II : 22 Agustus 2007 @ Rp 1.800.000,- X 11 = Rp 19.800.000,-;

Jumlah Rp 33.000.000,-;

19. Pokmas 55 yang diketuai SUGIYANTO anggota 9 (sembilan) orang telah menyerahkan di uang potongan melalui RIYADI dan SUGIYANTO di rumah SANTO dan di rumah NURYANTO :

tahap I : 2 Juli 2007 @ Rp 3.000.000,- X 9 = Rp 27.000.000,-;

tahap II : 22 Agustus 2007 @ Rp 4.000.000,- X 9 = Rp 36.000.000,-;

Jumlah Rp 63.000.000,-;

20. Pokmas 38 yang diketuai PONIDI anggota 13 (tiga belas) orang telah menyerahkan uang potongan melalui PONIDI di rumah PONIDI :

tahap I : 4 Juli 2007 @ Rp 1.200.000,- X 13 = Rp 15.600.000,-;

tahap II : 22 Agustus 2007 @ Rp 1.800.000,- X 13 = Rp 23.400.000,-;

Jumlah Rp 39.000.000,-;

Hal. 32 dari 112 hal. Put. No. 372 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Pokmas 39 yang diketuai NGADIYANTO anggota 12 (dua belas) orang telah menyerahkan uang potongan melalui NGADIYANTO di rumah PONIDI dan di rumah SANTO :

tahap I : 4 Juli 2007 @ Rp 1.200.000,- X 12 = Rp 14.400.000,-;

tahap II : 22 Agustus 2007 @ Rp 1.800.000,- X 12 = Rp 21.600.000,-;

Jumlah Rp 36.000.000,-;

22. Pokmas 56 yang diketuai HARYATNO/SUGIRAN anggota 10 (sepuluh) orang telah menyerahkan uang potongan melalui HARYATNO/SUGIRAN di rumah PONIDI dan di rumah PURYATNO :

tahap I : 4 Juli 2007 @ Rp 3.000.000,- X 10 =Rp 30.000.000,-;

tahap II: 29 Agustus 2007 @ Rp 4.000.000,- X 10 =Rp 40.000.000,-;

Jumlah Rp 70.000.000,-;

23. Pokmas 40 yang diketuai PONJO anggota 9 (sembilan) orang telah menyerahkan uang potongan melalui SANTO di rumah NGADIYONO dan di rumah SANTO :

tahap I : 2 Juli 2007 @ Rp 1.200.000,- X 9 = Rp 10.800.000,-;

tahap II: 22 Agustus 2007 @ Rp 1.800.000,- X 9 = Rp 16.200.000,-;

Jumlah Rp 27.000.000,-;

24. Pokmas 41 yang diketuai SEBRUNG anggota 9 (sembilan) orang telah menyerahkan uang potongan melalui SANTO di rumah NGADIYONO dan di rumah SANTO :

tahap I : 2 Juli 2007 @ Rp 1.200.000,-X 9 = Rp 10.800.000,-;

tahap II: 22 Agustus 2007 @ Rp 1.800.000,-X 9 = Rp 16.200.000,-;

Jumlah Rp 27.000.000,-;

25. Pokmas 57 yang diketuai SUPANDI anggota 8 (delapan) orang telah menyerahkan uang potongan melalui SANTO di rumah NGADIYONO dan di rumah PURYATNO :

tahap I : 2 Juli 2007 @ Rp 3.000.000,- X 8 = Rp 24.000.000,-;

tahap II: 29 Agustus 2007 @ Rp 1.800.000,- X 8 = Rp 32.000.000,-;

Jumlah Rp 56.000.000,-;

26. Pokmas 42 yang diketuai PURWANTO anggota 15 (lima belas) orang telah menyerahkan uang potongan melalui PURWANTO dan SUGENG WIDODO di rumah PONIDI dan di rumah SANTO :

tahap I : 4 Juli 2007 @ Rp 1.200.000,- X 15 = Rp 18.000.000,-;

tahap II : 22 Agustus 2007 @ Rp 1.800.000,- X 15 = Rp 27.000.000,-;

Jumlah Rp 45.000.000,-;

Hal. 33 dari 112 hal. Put. No. 372 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27. Pokmas 43 yang diketuai SUYONO anggota 10 (sepuluh) orang telah menyerahkan uang potongan melalui PURWANYO dan SUGENG WIDODO di rumah PONIDI dan di rumah SANTO :

tahap I : 4 Juli 2007 @ Rp 1.200.000,- X 10 = Rp 12.000.000,-;

tahap II: 22 Agustus 2007 @ Rp 1.800.000,- X 10 = Rp 18.000.000,-;

Jumlah Rp 30.000.000,-;

28. Pokmas 58 yang diketuai PURYANTO anggota 9 (sembilan) orang telah menyerahkan uang potongan melalui PURWANTO dan SUGENG WIDODO di rumah PONIDI dan di rumah PURYATNO :

tahap I : 4 Juli 2007 @ Rp 3.000.000,- X 9 = Rp 27.000.000,-;

tahap II : 29 Agustus 2007 @ Rp 4.000.000,- X 9 = Rp 36.000.000,-;

Jumlah Rp 63.000.000,-;

29. Pokmas 44 yang diketuai PUJIYONO anggota 12 (dua belas) orang telah menyerahkan uang potongan melalui STEFANUS dan SUGITO di rumah PONIDI dan SANTO :

tahap I : 4 Juli 2007 @ Rp 1.200.000,- X 12 = Rp 14.400.000,-;

tahap II: 22 Agustus 2007 @ Rp 1.800.000,- X 12 = Rp 21.600.000,-;

Jumlah Rp 36.000.000,-;

30. Pokmas 45 yang diketuai JUMIRAN anggota 11 (sebelas) orang telah menyerahkan uang potongan melalui STEFANUS di rumah PONIDI dan di rumah SANTO :

tahap I : 4 Juli 2007 @ Rp 1.200.000,- X 11 = Rp 13.200.000,-;

tahap II : 22 Agustus 2007 @ Rp 1.800.000,- X 11 = Rp 19.800.000,-;

Jumlah Rp 33.000.000,-;

31. Pokmas 59 yang diketuai WIRANTO anggota 8 (delapan) orang menyerahkan uang potongan melalui STEFANUS dan SUYANTO di rumah PONIDI dan di rumah PURYATNO :

tahap I : 4 Juli 2007 @ Rp 3.000.000,- X 8 = Rp 24.000.000,-;

tahap II : 29 Agustus 2007 @ Rp 4.000.000,- X 8 = Rp 32.000.000,-;

Jumlah Rp 56.000.000,-;

32. Pokmas 46 yang diketuai SUKIMAN anggota 11 (sebelas) orang menyerahkan uang potongan melalui HARYANTO/SUKIMAN di rumah PONIDI dan di rumah SANTO :

tahap I : 4 Juli 2007 @ Rp 1.200.000,- X 11 = Rp 13.200.000,-;

tahap II : 22 Agustus 2007 @ Rp 1.800.000,- X 11 = Rp 19.800.000,-;

Jumlah Rp 33.000.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Pokmas 47 yang diketuai WIDARTO anggota 12 (dua belas) orang menyerahkan uang potongan melalui HARYANTO/SUKIMAN di rumah PONIDI dan di rumah SANTO :

tahap I : 4 Juli 2007 @ Rp 1.200.000,- X 12 = Rp 14.400.000,-;

tahap II: 22 Agustus 2007 @ Rp 1.800.000,- X 12 = Rp 21.600.000,-;

Jumlah Rp 36.000.000,-;

34. Pokmas 60 yang diketuai DANANG SUTOPO anggota 8 (delapan) orang menyerahkan uang potongan melalui HARYANTO/SUKIMAN di rumah PONIDI dan di rumah PURYATNO :

tahap I : 4 Juli 2007 @ Rp 3.000.000,- X 8 = Rp 24.000.000,-;

tahap II: 29 Agustus 2007 @ Rp 4.000.000,- X 8 = Rp 32.000.000,-;

Jumlah Rp 56.000.000,-;

35. Pokmas 48 yang diketuai MARDI WIYONO anggota 10 (sepuluh) orang menyerahkan uang potongan melalui TRISWANTO/SUTJO dan TUMIN di rumah PONIDI dan di rumah SANTO :

tahap I : 4 Juli 2007 @ Rp 1.400.000,- X 8 =Rp 11.200.000,-;

@ Rp 2.400.000,- X 2 =Rp 4.800.000,-;

Rp 16.000.000,-;

tahap II :22 Juli 2007 @ Rp 2.100.000,- X 8 =Rp 16.800.000,-;

@ Rp 3.600.000,- X 2 =Rp 7.200.000,-;

Rp 24.000.000,-;

Rp 40.000.000,-;

36. Pokmas 49 yang diketuai M. JUWARMAN anggota 11 (sebelas) orang menyerahkan uang potongan melalui TRISWANTO/SUTJO dan TUMIN di rumah PONIDI dan di rumah SANTO:

tahap I : 4 Juli 2007 @ Rp 1.400.000,- X 8 = Rp 11.200.000,-;

@ Rp 2.400.000,- X 3 = Rp 7.200.000,-;

Rp 18.400.000,-;

tahap II : 22 Agustus 2007 @ Rp 2.100.000,- X 8 = Rp 16.800.000,-;

@ Rp 3.600.000,- X 3 = Rp 10.800.000,-;

Rp 27.600.000,- ;

Rp 46.000.000,-;

37. Pokmas 61 yang diketuai WAGIYANTO anggota 8 (delapan) orang menyerahkan uang potongan melalui TRISWANTO/SUTJO, TUMIN dan WAGIYANTO serta NGADIMIN di rumah PURYATNO :

tahap I : 4 Juli 2007 @ Rp 3.000.000,- X 8 = Rp 24.000.000,-;

tahap II : 22 Agustus 2007 @ Rp 4.000.000,- X 8 = Rp 32.000.000,-;

Hal. 35 dari 112 hal. Put. No. 372 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp 56.000.000,-;

Sehingga uang yang diterima Terdakwa I dan PIPIT PAJAR,ST (DPO) dari pemotongan uang bantuan dana rehabilitasi dan rekonstruksi rumah pasca gempa bumi dari 37 (tiga puluh tujuh) Pokmas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tersebut seluruhnya sebesar Rp.1.624.500.000,- (satu milyar enam ratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) kemudian diserahkan kepada Terdakwa II yaitu :

1. Pada hari Senin tanggal 2 Juli 2007 sekitar jam 17.00 WIB setelah uang diambil dari Bank BRI Unit Dlingo selanjutnya Terdakwa I dan PIPIT PAJAR, ST (DPO) menerima uang potongan termin I (pertama) sebesar 40 % sebanyak 19 (sembilan) Pokmas meliputi Pokmas 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 50, 51, 52, 54, 55 dan 57 sejumlah Rp 342.000.000,- (tiga ratus empat puluh dua juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II di rumahnya Dusun Sono Perum Akutansi AK 16 RT 08 RW 61 Sinduadi Mlati Sleman;
2. Pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2007 sekitar jam 17.00 WIB setelah uang diambil dari Bank BRI Unit Dlingo selanjutnya Terdakwa I dan PIPIT FAJAR, ST (DPO) menerima penyetoran uang potongan termin I (pertama) sebesar 40 % sebanyak 18 (delapanbelas) Pokmas meliputi Pokmas 32, 33, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 53, 56, 58, 59, 60 dan Pokmas 61 sejumlah Rp 327.800.000,- (tiga ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) di rumah PONIDI alamat Jambewangi Temuwuh Dlingo Bantul selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa II di rumahnya Dusun Sono Perum Akutansi AK 16 RT 08 RW 61 Sinduadi Mlati Sleman;
3. Pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2007 sekitar jam 17.00 WIB setelah uang diambil dari penerimaan termin II sebanyak 60 % di Bank BRI Unit Dlingo uang potongan dari 25 (dua puluh lima) Pokmas yaitu Pokmas 25 sampai dengan Pokmas 49 di rumah SANTO alamat Jurug Temuwuh Dlingo Bantul diserahkan kepada Terdakwa I di rumahnya Dusun Nologaten CT 14 /166 RT 5 RW 2 Depok Sleman sejumlah Rp 554.700.000,- (lima ratus lima puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
4. Pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2007 penerimaan termin II sebanyak 60 % uang potongan dari 12 (dua belas) Pokmas meliputi Pokmas 50 sampai dengan Pokmas 61 terkumpul sejumlah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) selanjutnya diserahkan

Hal. 36 dari 112 hal. Put. No. 372 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa I di rumahnya Dusun Nologaten CT 14/166 RT 5 RW
2 Depok Sleman;

Bahwa uang potongan sejumlah Rp 1.624.500.000,- (satu milyar enam ratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) tersebut telah menguntungkan diri Terdakwa I dan Terdakwa II sebesar Rp 1.211.040.000,- (satu milyar dua ratus sebelas juta empat puluh ribu rupiah) serta menguntungkan BASUKI Bin NGATIMIN WITOWIHARJO sebesar Rp 413.500.000,- (empat ratus tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

Akibat perbuatan Terdakwa I SUHARDIYANTO, ST Alias KELIK Bin SUHIRMAN dan Terdakwa II Ir. LILIK KARNAEN,MT bin BUDI DARMA serta BASUKI bin NGATIMIN WITOWIHARJO tersebut negara telah dirugikan sebesar Rp 1.624.500.000,- (satu milyar enam ratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut atau setidaknya Terdakwa secara langsung telah merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa SUHARDIYANTO, ST Alias KELIK Bin SUHIRMAN selanjutnya disebut Terdakwa I selaku fasilitator teknik berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Fasilitator/pendamping untuk kegiatan Rehabilitasi/Rekonstruksi rumah paska gempa bumi Provinsi DIY tanggal 13 Oktober 2006 dan tanggal 2 Januari 2007 bersama-sama dengan PIPIT PAJAR, ST (DPO) selaku Fasilitator Teknik, dan Terdakwa Ir. LILIK KARNAEN,MT Bin BUDI DARMA selanjutnya disebut Terdakwa II sebagai Tim Koordinasi Fasilitator Ahli Madya Teknik Sipil berdasarkan Surat Pernyataan Kesediaan untuk Ditugaskan yang dibuat tanggal 5 September 2006 dan Surat Perjanjian/Kontrak Kerja sebagai Koordinator Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul tanggal sebelas September 2006 serta bersama-sama BASUKI Bin NGATIMIN WITOWIHARJO selaku PJP (Desa Temuwuh, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul) (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada bulan Juli 2007 sampai dengan bulan Agustus 2007 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2007, bertempat di Desa Temuwuh, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul,

Hal. 37 dari 112 hal. Put. No. 372 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut yaitu Terdakwa sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;

Bahwa Terdakwa I selaku Fasilitator Teknik pada Desa Temuwuh, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul yang mempunyai tugas pendampingan sesuai Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 47 Tahun 2006 tanggal 30 Desember 2006 tentang Petunjuk Operasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2006 Pasal 1 butir 8 : "Fasilitator adalah orang yang direkrut oleh KMK untuk melaksanakan pendampingan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah secara teknis dan administrasi";

Terdakwa I sebagai Fasilitator Teknik mempunyai tugas sesuai dengan Pasal 1 Surat Perjanjian Kerja yang dibuat Fasilitator teknik dengan PPK tanggal 2 Januari 2007 adalah :

1. Melaksanakan Sosialisasi Program Rehabilitasi dan konstruksi Rumah paska Gempa Bumi;
2. Mendampingi pembentukan organisasi Pokmas di tingkat masyarakat;
3. Memfasilitasi pertemuan Pokmas dalam penentuan prioritas tahapan penerimaan bantuan bagi anggota Pokmas;
4. Mendampingi Pokmas dalam membuat desain parsitipatif rumah tahan gempa sesuai spesifikasi yang telah ditentukan oleh pemerintah;
5. Membuat gambar rencana yang telah disepakati Pokmas;
6. Mendampingi Pokmas penjelasan spesifikasi dan perhitungan perencanaan kebutuhan bahan, alat dan tenaga yang akan yang akan dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan dan penyusunan Rencana Anggaran Biaya;
7. Mengawasi dan mengarahkan pelaksanaan rehabilitasi/rekonstruksi rumah agar memenuhi standar/spesifikasi yang telah ditetapkan;
8. Membantu masyarakat dalam proses mendapatkan IMB;
9. Mengecek kebenaran progres/kemajuan pekerjaan;
10. Membantu penyelesaian permasalahan apabila terjadi permasalahan menyangkut teknis serta melaporkannya kepada KMK;

Hal. 38 dari 112 hal. Put. No. 372 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Membuat laporan kepada KMK mengenai kemajuan pelaksanaan pekerjaan secara mingguan dan bulanan;

Bahwa dalam melaksanakan tugasnya tersebut Terdakwa I selalu melaporkannya kepada Terdakwa II selaku Tim Koordinasi Fasilitator Ahli Madya Teknik Sipil dan Koordinator Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul;

Bahwa Terdakwa I selaku Fasilitator Teknik menjalankan tugasnya dengan cara mendampingi 37 (tiga puluh tujuh) Kelompok Masyarakat (Pokmas) dalam rangka Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah korban bencana gempa yang berada di Desa Temuwuh, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul yang terdiri dari :

1. Pokmas 25 yang diketuai SLAMET HASAN berjumlah 14 orang;
2. Pokmas 26 yang diketuai TUJIRAN berjumlah 12 orang;
3. Pokmas 27 yang diketuai NGATIRAN berjumlah 15 orang;
4. Pokmas 28 yang diketuai SUDARNO berjumlah 15 orang;
5. Pokmas 29 yang diketuai SURIDI berjumlah 15 orang;
6. Pokmas 30 yang diketuai SUMARDIYONO berjumlah 10 orang;
7. Pokmas 31 yang diketuai SOJO SUTARMAN berjumlah 11 orang;
8. Pokmas 32 yang diketuai WAGIRIN berjumlah 9 orang;
9. Pokmas 33 yang diketuai SUGITO berjumlah 9 orang;
10. Pokmas 34 yang diketuai TRISNO DIHARJO berjumlah 12 orang;
11. Pokmas 35 yang diketuai RUBIYATNO berjumlah 12 orang;
12. Pokmas 36 yang diketuai PONIMAN berjumlah 10 orang;
13. Pokmas 37 yang diketuai ZAENAL berjumlah 11 orang;
14. Pokmas 38 yang diketuai PONIDI berjumlah 13 orang;
15. Pokmas 39 yang diketuai NGADIYANTO berjumlah 12 orang;
16. Pokmas 40 yang diketuai PONJO berjumlah 9 orang;
17. Pokmas 41 yang diketuai SEBRUNG berjumlah 9 orang;
18. Pokmas 42 yang diketuai PURWANTO berjumlah 15 orang;
19. Pokmas 43 yang diketuai SUYONO berjumlah 10 orang;
20. Pokmas 44 yang diketuai PUJIYONO berjumlah 12 orang;
21. Pokmas 45 yang diketuai JUMIRAN berjumlah 11 orang;
22. Pokmas 46 yang diketuai HARYANTO berjumlah 11 orang;
23. Pokmas 47 yang diketuai WIDARTO berjumlah 12 orang;
24. Pokmas 48 yang diketuai MARDI WIYONO berjumlah 10 orang;
25. Pokmas 49 yang diketuai JUWARMAN berjumlah 11 orang;
26. Pokmas 50 yang diketuai WIDIYANTO berjumlah 8 orang;
27. Pokmas 51 yang diketuai SUMIJAN berjumlah 8 orang;

Hal. 39 dari 112 hal. Put. No. 372 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Pokmas 52 yang diketuai SAUDI HASWORO berjumlah 8 orang;
29. Pokmas 53 yang diketuai SUKASMO berjumlah 8 orang;
30. Pokmas 54 yang diketuai WALIDI berjumlah 8 orang;
31. Pokmas 55 yang diketuai SUGYANTO berjumlah 9 orang;
32. Pokmas 56 yang diketuai HARYATNO berjumlah 10 orang;
33. Pokmas 57 yang diketuai SUPANDI berjumlah 8 orang;
34. Pokmas 58 yang diketuai PURYANTO berjumlah 9 orang;
35. Pokmas 59 yang diketuai WIYANTO berjumlah 9 orang;
36. Pokmas 60 yang diketuai DANANG SUTOPO berjumlah 13 orang;
37. Pokmas 61 yang diketuai WAGYANTO berjumlah 12 orang;

Bahwa Terdakwa II sebagai Tim Koordinasi Fasilitator Ahli Madya Teknik Sipil dan Koordinator Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul mempunyai tanggung jawab dan pekerjaan sesuai dengan Pasal 3 dalam Surat Perjanjian/Kontrak Kerja No.067.a/PR/T7/IX/06 tanggal 11 September 2006 yaitu :

1. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Paska Gempa Bumi di Provinsi DIY (KMT KAB PAKET VI KABUPATEN BANTUL 02) yang menjadi wilayah kerjanya;
2. Melakukan koordinasi dengan tenaga ahli, tim fasilitator dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan pedoman-pedoman, membuat rencana kerja bulanan, mengkaji kemajuan pelaksanaan kegiatan dan kinerja fasilitator, mengidentifikasi permasalahan, serta membuat dan melaksanakan tindakan korektifnya, melakukan penjelasan rutin berkala kepada tim fasilitator dan menyampaikan secara tepat waktu;

Bahwa dalam menjalankan tugasnya tersebut Terdakwa II telah melakukan kesepakatan secara lisan dengan BASUKI Bin NGATIMIN WITOWIHARJO dalam pertemuan-pertemuan membahas pembentukan Pokmas susulan yang isi kesepakatan tersebut adalah : Bahwa ada bantuan susulan namun dana tersebut nanti dipotong. Untuk besarnya bagian uang untuk pihak Desa Temuwuh adalah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap anggota Pokmas, sedangkan bagian uang untuk ke atas besarnya tidak ada rincian pasti tergantung dari pihak KMK, pihak Desa hanya terima bersih yang sosialisasi kepada calon anggota Pokmas adalah Fasilitator Teknik yaitu Terdakwa I dan PIPIT PAJAR, ST (DPO) untuk warga yang tergabung dalam Pokmas Susulan di Desa Temuwuh turun/cair, terlebih dulu diadakan rapat/pertemuan di Balai Desa Temuwuh oleh PJP, Fasilitator Sosial, Fasilitator Teknik, tokoh-tokoh dusun yang menjadi pengurus Pokmas, tokoh desa ,yang

Hal. 40 dari 112 hal. Put. No. 372 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan oleh Terdakwa I didampingi oleh PIPIT PAJAR, ST (DPO) selaku Fasilitator Teknik melakukan sosialisasi kepada calon anggota Pokmas dengan memaksa "Saudara akan mendapatkan dana bantuan rumah rusak berat sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan dananya dipotong minimal Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setiap anggota Pokmas, sampai dana rekonstruksi tahap 1 turun, bahkan setelah dana rekonstruksi tahap 1 tersebut turun, selanjutnya Terdakwa I memaksa dan menyuruh masing-masing anggota Pokmas membuat Surat Pernyataan menerima dana bantuan secara utuh Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan tidak ada pemotongan sedikitpun kemudian Terdakwa I melaporkan hal tersebut kepada Ketua Tim Koordinator Kecamatan Dlinggo Terdakwa II dan BASUKI selaku PJP;

Bahwa Pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang tertuang dalam DIPA tahun 2006/2007, DIPA No.0026.1/062-03.0-/2006 tanggal 31 Desember 2005 dan DIPA No.0224.0/069-03.0/2007 tanggal 5 Maret 2007 memberikan bantuan untuk merekonstruksi dan merehabilitasi korban bencana Gempa Bumi kepada warga yang penggunaannya berpedoman pada Peraturan Gubernur D.I.Yogyakarta No.9A Tahun 2007 tentang Petunjuk Operasional (PO) Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca gempa bumi di Provinsi D.I.Yogyakarta tahun 2007 tanggal 9 Juni 2007 dan Peraturan Gubernur No. 47 Tahun 2006 tentang Petunjuk Operasional (PO) Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca gempa bumi di Provinsi D.I.Yogyakarta tanggal 30 Desember 2006;

Bahwa mekanisme pencairan dan penyaluran dana rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut adalah masing-masing Pokmas sebagai pihak penerima sekaligus pelaksana pekerjaan pembangunan rumah, mengajukan usulan dilengkapi dengan nomor rekening Bank pada PJP yang dijabat oleh BASUKI Bin NGATIMIN WITOWIHARJO, selanjutnya PJP melakukan ikatan perjanjian dengan koordinator Pokmas yang telah ditetapkan sebagai calon penerima bantuan dana, setelah itu PJP melakukan penelitian terhadap kelengkapan usulan dan melakukan koordinasi dengan pendamping kegiatan/fasilitator. Apabila usulan dan kelengkapannya telah memenuhi persyaratan maka selaku PJP menyampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kabupaten hal ini dari Gubernur dalam hal ini Satker mengirimkan dokumen berupa proposal mengenai pengajuan rekonstruksi kepada KPPN Pembayaran, selanjutnya KPPN Pembayaran menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana yang ditujukan kepada Bank Pelaksana untuk

Hal. 41 dari 112 hal. Put. No. 372 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pencairan rumah paska gempa bumi yaitu masing-masing kelompok masyarakat sebagai pihak penerima sekaligus pelaksana pekerjaan pemangunan rumah mengajukan usulan dilengkapi dengan nomor rekening bank pada Penanggung Jawab Pelaksana (PJP) selanjutnya PJP menyampaikan kepada Pejabat pembuat Komitmen (PPK) Kabupaten, kemudian PPK melakukan verifikasi usulan termasuk persetujuan atau perjanjian yang telah mendapat rekomendasi dari PJP, selanjutnya PJP berkoordinasi dengan Konsultan manajemen Kabupaten (KMK) apabila telah memenuhi persyaratan selanjutnya PPK membuat rekapitulasi penyaluran dana dan melengkapi dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) baru kemudian disampaikan kepada Gubernur melalui Satuan Kerja (Satker) berdasarkan yang diterima, selanjutnya Gubernur dalam hal ini Satuan Kerja (Satker) menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) selanjutnya pengiriman dokumen ke KPPN Pembayar dan KPPN Pembayaran menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditujukan kepada Bank pelaksana untuk pencairan dana, Bank pelaksana melaksanakan pembayaran sesuai Surat Perintah Pencairan Dana kepada Pokmas melalui rekening Pokmas yaitu Bank BRI Unit Dlingo Bantul;

Bahwa dana rekonstruksi tersebut turun dalam 2 (dua) tahap, dan dana tersebut diberikan secara kolektif sesuai dengan jumlah anggota Pokmasnya dan kualifikasi kerusakannya yaitu roboh/rusak berat mendapatkan Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)/rumah, sehingga berdasarkan jumlah Pokmas dan anggotanya yang rumah atau bangunan tempat tinggalnya roboh dan rusak berat maka uang yang diambil dari Bank BRI Unit Dlingo Bantul seluruhnya berjumlah Rp 5.850.000.000,-. Masing-masing anggota Pokmas mengambil di Bank BRI Unit Dlingo Bantul dengan didampingi oleh Terdakwa I dan PIPIT PAJAR, ST (DPO) selaku fasilitator teknik seluruhnya berjumlah Rp 5.850.000.000,- (lima milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan oleh masing-masing Pokmas diserahkan kepada Terdakwa I dan PIPIT PAJAR, ST (DPO) sesuai permintaan kepada 37 (tiga puluh tujuh) Pokmas terkumpul uang sebesar Rp 1.624.500.000,- (satu milyar enam ratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah). Adapun perincian dana rekonstruksi yang diambil ke Bank BRI Unit Dlingo oleh 37 (tiga puluh tujuh) Pokmas yaitu :

1. Pokmas 25 : tahap I tanggal 2 Juli 2007 sebesar Rp 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah), tahap II tanggal 22 Agustus 2007 sebesar Rp 126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pokmas 26 : tahap I tanggal 2 Juli 2007 sebesar Rp 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah), tahap II tanggal 22 Agustus 2007 sebesar Rp 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah);
3. Pokmas 50 : tahap I tanggal 2 Juli 2007 sebesar Rp 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah), tahap II tanggal 29 Agustus 2007 sebesar Rp 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah);
4. Pokmas 27 : tahap I tanggal 2 Juli 2007 sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), tahap II tanggal 22 Agustus 2007 sebesar Rp 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
5. Pokmas 28 : tahap I tanggal 2 Juli 2007 sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), tahap II tanggal 22 Agustus 2007 sebesar Rp 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
6. Pokmas 29 : tahap I tanggal 2 Juli 2007 sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), tahap II tanggal 22 Agustus 2007 sebesar Rp 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
7. Pokmas 51 : tahap I tanggal 2 Juli 2007 sebesar Rp 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah), tahap II tanggal 29 Agustus 2007 sebesar Rp 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah);
8. Pokmas 30 : tahap I tanggal 2 Juli 2007 sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), tahap II tanggal 22 Agustus 2007 sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
9. Pokmas 31 : tahap I tanggal 2 Juli 2007 sebesar Rp 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah), tahap II tanggal 22 Agustus 2007 sebesar Rp 99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah);
10. Pokmas 52 : tahap I tanggal 2 Juli 2007 sebesar Rp 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah), tahap II tanggal 29 Agustus 2007 sebesar Rp 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah);
11. Pokmas 32 : tahap I tanggal 4 Juli 2007 sebesar Rp 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah), tahap II tanggal 22 Agustus 2007 sebesar Rp 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah);
12. Pokmas 33 : tahap I tanggal 4 Juli 2007 sebesar Rp 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah), tahap II tanggal 22 Agustus 2007 sebesar Rp 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah);
13. Pokmas 53 : tahap I tanggal 4 Juli 2007 sebesar Rp 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah), tahap II tanggal 29 Agustus 2007 sebesar Rp 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah);

Hal. 43 dari 112 hal. Put. No. 372 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Pokmas 34 : tahap I tanggal 2 Juli 2007 sebesar Rp 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah), tahap II tanggal 22 Agustus 2007 sebesar Rp 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah);
15. Pokmas 35 : tahap I tanggal 2 Juli 2007 sebesar Rp 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah), tahap II tanggal 22 Agustus 2007 sebesar Rp 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah);
16. Pokmas 54 : tahap I tanggal 2 Juli 2007 sebesar Rp 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah), tahap II tanggal 29 Agustus 2007 sebesar Rp 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah);
17. Pokmas 36 : tahap I tanggal 2 Juli 2007 sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), tahap II tanggal 22 Agustus 2007 sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
18. Pokmas 37 : tahap I tanggal 2 Juli 2007 sebesar Rp 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah), tahap II tanggal 22 Agustus 2007 sebesar Rp 99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah);
19. Pokmas 55 : tahap I tanggal 2 Juli 2007 sebesar Rp 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah), tahap II tanggal 29 Agustus 2007 sebesar Rp 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah);
20. Pokmas 38 : tahap I tanggal 4 Juli 2007 sebesar Rp 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah), tahap II tanggal 22 Agustus 2007 sebesar Rp 117.000.000,- (seratus tujuh belas juta rupiah);
21. Pokmas 39 : tahap I tanggal 4 Juli 2007 sebesar Rp 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah), tahap II tanggal 22 Agustus 2007 sebesar Rp 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah);
22. Pokmas 56 : tahap I tanggal 4 Juli 2007 sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), tahap II tanggal 29 Agustus 2007 sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
23. Pokmas 40 : tahap I tanggal 2 Juli 2007 sebesar Rp 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah), tahap II tanggal 22 Agustus 2007 sebesar Rp 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah);
24. Pokmas 41 : tahap I tanggal 2 Juli 2007 sebesar Rp 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah), tahap II tanggal 22 Agustus 2007 sebesar Rp 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah);
25. Pokmas 57 : tahap I tanggal 2 Juli 2007 sebesar Rp 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah), tahap II tanggal 29 Agustus 2007 sebesar Rp 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Pokmas 42 : tahap I tanggal 4 Juli 2007 sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), tahap II tanggal 22 Agustus 2007 sebesar Rp 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
27. Pokmas 43 : tahap I tanggal 4 Juli 2007 sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), tahap II tanggal 22 Agustus 2007 sebesar Rp 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
28. Pokmas 58 : tahap I tanggal 4 Juli 2007 sebesar Rp 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah), tahap II tanggal 29 Agustus 2007 sebesar Rp 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah);
29. Pokmas 44 : tahap I tanggal 4 Juli 2007 sebesar Rp 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah), tahap II tanggal 22 Agustus 2007 sebesar Rp 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah);
30. Pokmas 45 : tahap I tanggal 4 Juli 2007 sebesar Rp 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah), tahap II tanggal 22 Agustus 2007 sebesar Rp 99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah);
31. Pokmas 59 : tahap I tanggal 4 Juli 2007 sebesar Rp 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah), tahap II tanggal 29 Agustus 2007 sebesar Rp 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah);
32. Pokmas 46 : tahap I tanggal 4 Juli 2007 sebesar Rp 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah), tahap II tanggal 22 Agustus 2007 sebesar Rp 99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah);
33. Pokmas 47 : tahap I tanggal 4 Juli 2007 sebesar Rp 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah), tahap II tanggal 22 Agustus 2007 sebesar Rp 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah);
34. Pokmas 60 : tahap I tanggal 4 Juli 2007 sebesar Rp 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah), tahap II tanggal 29 Agustus 2007 sebesar Rp 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah);
35. Pokmas 48 : tahap I tanggal 4 Juli 2007 sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), tahap II tanggal 22 Agustus 2007 sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
36. Pokmas 49 : tahap I tanggal 4 Juli 2007 sebesar Rp 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah), tahap II tanggal 22 Agustus 2007 sebesar Rp 99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah);
37. Pokmas 61 : tahap I tanggal 4 Juli 2007 sebesar Rp 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah), tahap II tanggal 22 Agustus 2007 sebesar Rp 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah);

Hal. 45 dari 112 hal. Put. No. 372 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan cairnya dana rekonstruksi yang turun kepada anggota Pokmas tersebut Terdakwa I dan PIPIT PAJAR, ST sebagai Fasilitator Teknik yang mempunyai tugas pendampingan dan sosialisasi program kerja rehabilitasi dan rekonstruksi rumah pasca gempa bumi telah menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang, memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, sebagai fasilitator teknik tidak melakukan sosialisasi program kerja rehabilitasi dan rekonstruksi rumah pasca gempa bumi melainkan memaksa Pokmas untuk dipotong uang bantuan dana rehabilitasi dan rekonstruksi rumah pasca gempa bumi dengan cara yaitu :

Terdakwa I dan PIPIT FAJAR,ST (DPO) dalam setiap rapat Pokmas sebelum dana rekonstruksi turun telah melakukan sosialisasi kepada Pokmas dengan mengatakan "Saudara akan mendapat dana bantuan sebesar Rp 15.000.000,- dan dananya akan dipotong minimal Rp 3.000.000,- sampai dengan Rp 7.000.000,- kepada setiap Pokmas, apabila tidak mau menerima dialihkan ke orang lain". Maka melalui beberapa pengurus Pokmas akhirnya warga terpaksa mau menerima dana secara tidak utuh dan dipotong dananya serta diberikan kepada Terdakwa I dan PIPIT FAJAR, ST (DPO) dengan perincian sebagai berikut :

1. Pokmas 25 yang diketuai SLAMET HASAN anggota 14 (empat belas) orang, melalui ADI SISWANTO/RUKJO telah menyerahkan uang potongan di rumah SANTO :

tahap I : 2 Juli 2007 @ Rp 1.200.000,- X 14 = Rp 16.800.000,-;

tahap II : 22 Agustus 2007 @ Rp 1.800.000,- X 14 = Rp 25.200.000,-;

Jumlah Rp 42.000.000,-;

2. Pokmas 26 yang diketuai TUJIRAN anggota 12 (dua belas) orang, melalui ADI SISWANTO/RUKJO telah menyerahkan uang potongan di rumah SANTO :

tahap I : 2 Juli 2007 @ Rp 1.200.000,- X 12 = Rp 14.400.000,-;

tahap II : 22 Agustus 2007 @ Rp 1.800.000,- X 12 = Rp 21.600.000,-;

Jumlah Rp 36.000.000,-;

8 (delapan) orang melalui ADI;

3. Pokmas 50 yang diketuai WIDIYANTO anggota SISWANTO/RUKJO telah menyerahkan uang potongan di rumah SUTIMAN dan SANTO :

tahap I : 2 Juli 2007 @ Rp 3.000.000,- X 8 = Rp 24.000.000,-;

tahap II : 22 Agustus 2007 @ Rp 4.000.000,- X 8 = Rp 32.000.000,-;

Jumlah Rp 56.000.000,-;

Hal. 46 dari 112 hal. Put. No. 372 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Pokmas 27 yang diketuai NGATIRAN anggota 15 (lima belas) orang telah menyerahkan uang potongan melalui NGADIMIN dan SURIDI di rumah SANTO:

tahap I : 2 Juli 2007 @ Rp 1.400.000,- X 15 = Rp 21.000.000,-;

Tahap II : 22 Agustus 2007 @ Rp 2.100.000,- X 15 = Rp 31.500.000,-;

Jumlah Rp 52.500.000,-;

5. Pokmas 28 yang diketuai SUDARNO anggota 15 (lima belas) orang telah menyerahkan uang potongan melalui NGADIMIN dan SURIDI di rumah SANTO:

tahap I : 2 Juli 2007 @ Rp 1.400.000,- X 15 = Rp 21.000.000,-;

tahap II : 22 Agustus 2007 @ Rp 2.100.000,- X 15 = Rp 31.500.000,-;

Jumlah Rp 52.500.000,-;

6. Pokmas 29 yang diketuai SURIDI anggota 15 (lima belas) orang telah menyerahkan uang potongan melalui NGADIMIN dan SURIDI di rumah SANTO :

tahap I : 2 Juli 2007 @ Rp 1.400.000,- X 15 = Rp 21.000.000,-;

tahap II : 22 Agustus 2007 @ Rp 2.100.000,- X 15 = Rp 31.500.000,-;

Jumlah Rp 52.500.000,-;

7. Pokmas 51 yang diketuai SUMIJAN anggota 8 (delapan) orang telah menyerahkan uang potongan melalui NGADIMIN dan SUMIJAN di rumah SANTO dan di rumah PURYATNO :

tahap I : 2 Juli 2007 @ Rp 3.000.000,- X 8 = Rp 24.000.000,-;

tahap II : 22 Agustus 2007 @ Rp 4.000.000,- X 8 = Rp 32.000.000,-;

Jumlah Rp 56.000.000,-;

8. Pokmas 30 yang diketuai SUMARDIYONO anggota 10 (sepuluh) orang telah menyerahkan uang potongan melalui SOJO SUTARMAN dan SUDAR UTOMO di rumah SANTO :

tahap I : 2 Juli 2007 @ Rp 1.200.000,- X 10 = Rp 12.000.000,-;

tahap II : 22 Agustus 2007 @ Rp 1.800.000,- X 10 = Rp 18.000.000,-;

Jumlah Rp 30.000.000,-;

9. Pokmas 31 yang diketuai SOJO SUTARMAN anggota 11 (sebelas) orang telah menyerahkan uang potongan melalui SOJO SUTARMAN dan SUDAR UTOMO di rumah SANTO :

tahap I : 2 Juli 2007 @ Rp 1.200.000,- X 11 = Rp 13.200.000,-;

tahap II : 22 Agustus 2007 @ Rp 1.800.000,- X 11 = Rp 19.800.000,-;

Jumlah Rp 33.000.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Pokmas 52 yang diketuai SAUDI HASWORO anggota 8 (delapan) orang telah menyerahkan uang potongan melalui SOJO SUTARMAN dan HADI WALUYO di rumah SANTO dan PURYATNO :

tahap I : 2 Juli 2007 @ Rp 3.000.000,- X 8 = Rp 24.000.000,-;

tahap II : 22 Agustus 2007 @ Rp 4.000.000,- X 8 = Rp 32.000.000,-;

Jumlah Rp 56.000.000,-;

11. Pokmas 32 yang diketuai WAGIRIN anggota 9 (sembilan) orang telah menyerahkan uang potongan melalui WAGIRIN dan JUMARNO di rumah PONIDI dan di rumah SANTO :

tahap I : 4 Juli 2007 @ Rp 1.400.000,- X 9 = Rp 12.600.000,-;

tahap II : 22 Agustus 2007 @ Rp 2.100.000,- X 9 = Rp 18.900.000,-;

Jumlah Rp 31.500.000,-;

12. Pokmas 33 yang diketuai SUGITO anggota 9 (sembilan) orang telah menyerahkan uang potongan melalui WAGIRIN di rumah PONIDI dan di rumah SANTO :

tahap I : 4 Juli 2007 @ Rp 1.400.000,- X 9 = Rp 12.600.000,-;

tahap II : 22 Agustus 2007 @ Rp 2.100.000,- X 9 = Rp 18.900.000,-;

Jumlah Rp 31.500.000,-;

13. Pokmas 53 yang diketuai SUKASMO anggota 8 (delapan) orang telah menyerahkan uang potongan melalui WAGIRIN dan SUKASMO di rumah PONIDI dan di rumah PURYATNO :

tahap I : 4 Juli 2007 @ Rp 3.000.000 X 8 = Rp 24.000.000,-;

tahap II : 22 Agustus 2007 @ Rp 4.000.000,- X 8 = Rp 32.000.000,-;

Jumlah Rp 56.000.000,-;

14. Pokmas 34 yang diketuai TRISNO DIHARJO anggota 12 (dua belas) orang telah menyerahkan uang potongan melalui SISRUBINAN/SISWANTO dan SUWIDO di rumah SANTO :

tahap I : 2 Juli 2007 @ Rp 1.200.000,- X 12 = Rp 14.400.000,-;

tahap II : 22 Agustus 2007 @ Rp 1.800.000,- X 12 = Rp 21.600.000,-;

Jumlah Rp 36.000.000,-;

15. Pokmas 35 yang diketuai RUBIYATNO anggota 12 (dua belas) orang telah menyerahkan uang potongan melalui SISRUBINAN/SISWANTO dan SUWIDO di rumah SANTO :

tahap I : 2 Juli 2007 @ Rp 1.200.000,- X 12 = Rp 14.400.000,-;

tahap II : 22 Agustus 2007 @ Rp 1.800.000,- X 12 = Rp 21.600.000,-;

Jumlah Rp 36.000.000,-;

Hal. 48 dari 112 hal. Put. No. 372 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Pokmas 54 yang diketuai WALIDI anggota 8 (delapan) orang telah menyerahkan uang potongan melalui SISWANTO dan LASIRI di rumah SANTO dan di rumah PURYATNO :

tahap I : 2 Juli 2007 @ Rp 3.000.000,- X 8 = Rp 24.000.000,-;

tahap II : 22 Agustus 2007 @ Rp 4.000.000,- X 8 = Rp 32.000.000,-;

Jumlah Rp 56.000.000,-;

17. Pokmas 36 yang diketuai PONIMAN anggota 10 (sepuluh) orang telah menyerahkan uang potongan melalui WAHONO dan MUKIDI di rumah SANTO :

tahap I : 2 Juli 2007 @ Rp 1.200.000,- X 10 = Rp 12.000.000,-;

tahap II : 22 Agustus 2007 @ Rp 1.800.000,- X 10 = Rp 18.000.000,-;

Jumlah Rp 30.000.000,-;

18. Pokmas 37 yang diketuai ZAENAL anggota 11 (sebelas) orang telah menyerahkan uang potongan melalui MUHAMAT ZAINI di rumah SANTO :

tahap I : 2 Juli 2007 @ Rp 1.200.000,- X 11 = Rp 13.200.000,-;

tahap II : 22 Agustus 2007 @ Rp 1.800.000,- X 11 = Rp 19.800.000,-;

Jumlah Rp 33.000.000,-;

19. Pokmas 55 yang diketuai SUGYANTO anggota 9 (sembilan) orang telah menyerahkan di uang potongan melalui RIYADI dan SUGYANTO di rumah SANTO dan di rumah NURYANTO :

tahap I : 2 Juli 2007 @ Rp 3.000.000,- X 9 = Rp 27.000.000,-;

tahap II : 22 Agustus 2007 @ Rp 4.000.000,- X 9 = Rp 36.000.000,-;

Jumlah Rp 63.000.000,-;

20. Pokmas 38 yang diketuai PONIDI anggota 13 (tiga belas) orang telah menyerahkan uang potongan melalui PONIDI di rumah PONIDI :

tahap I : 4 Juli 2007 @ Rp 1.200.000,- X 13 = Rp 15.600.000,-;

tahap II : 22 Agustus 2007 @ Rp 1.800.000,- X 13 = Rp 23.400.000,-;

Jumlah Rp 39.000.000,-;

21. Pokmas 39 yang diketuai NGADIYANTO anggota 12 (dua belas) orang telah menyerahkan uang potongan melalui NGADIYANTO di rumah PONIDI dan di rumah SANTO :

tahap I : 4 Juli 2007 @ Rp 1.200.000,- X 12 = Rp 14.400.000,-;

tahap II : 22 Agustus 2007 @ Rp 1.800.000,- X 12 = Rp 21.600.000,-;

Jumlah Rp 36.000.000,-;

Hal. 49 dari 112 hal. Put. No. 372 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. Pokmas 56 yang diketuai HARYATNO/SUGIRAN anggota 10 (sepuluh) orang telah menyerahkan uang potongan melalui HARYATNO/SUGIRAN di rumah PONIDI dan di rumah PURYATNO :

tahap I : 4 Juli 2007 @ Rp 3.000.000,- X 10 = Rp 30.000.000,-;

tahap II: 29 Agustus 2007 @ Rp 4.000.000,- X 10 = Rp 40.000.000,-;

Jumlah Rp 70.000.000,-;

23. Pokmas 40 yang diketuai PONJO anggota 9 (sembilan) orang telah menyerahkan uang potongan melalui SANTO di rumah NGADIYONO dan di rumah SANTO :

tahap I : 2 Juli 2007 @ Rp 1.200.000,- X 9 = Rp 10.800.000,-;

tahap II: 22 Agustus 2007 @ Rp 1.800.000,- X 9 = Rp 16.200.000,-;

Jumlah Rp 27.000.000,-;

24. Pokmas 41 yang diketuai SEBRUNG anggota 9 (sembilan) orang telah menyerahkan uang potongan melalui SANTO di rumah NGADIYONO dan di rumah SANTO :

tahap I : 2 Juli 2007 @ Rp 1.200.000,- X 9 = Rp 10.800.000,-;

tahap II: 22 Agustus 2007 @ Rp 1.800.000,- X 9 = Rp 16.200.000,-;

Jumlah Rp 27.000.000,-;

25. Pokmas 57 yang diketuai SUPANDI anggota 8 (delapan) orang telah menyerahkan uang potongan melalui SANTO di rumah NGADIYONO dan di rumah PURYATNO :

tahap I : 2 Juli 2007 @ Rp 3.000.000,- X 8 = Rp 24.000.000,-;

tahap II: 29 Agustus 2007 @ Rp 1.800.000,- X 8 = Rp 32.000.000,-;

Jumlah Rp 56.000.000,-;

26. Pokmas 42 yang diketuai PURWANTO anggota 15 (lima belas) orang telah menyerahkan uang potongan melalui PURWANTO dan SUGENG WIDODO di rumah PONIDI dan di rumah SANTO :

tahap I : 4 Juli 2007 @ Rp 1.200.000,- X 15 = Rp 18.000.000,-;

tahap II : 22 Agustus 2007 @ Rp 1.800.000,- X 15 = Rp 27.000.000,-;

Jumlah Rp 45.000.000,-;

27. Pokmas 43 yang diketuai SUYONO anggota 10 (sepuluh) orang telah menyerahkan uang potongan melalui PURWANTO dan SUGENG WIDODO di rumah PONIDI dan di rumah SANTO :

tahap I : 4 Juli 2007 @ Rp 1.200.000,- X 10 = Rp 12.000.000,-;

tahap II: 22 Agustus 2007 @ Rp 1.800.000,- X 10 = Rp 18.000.000,-;

Jumlah Rp 30.000.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Pokmas 58 yang diketuai PURYANTO anggota 9 (sembilan) orang telah menyerahkan uang potongan melalui PURWANTO dan SUGENG WIDODO di rumah PONIDI dan di rumah PURYATNO :

tahap I : 4 Juli 2007 @ Rp 3.000.000,- X 9 = Rp 27.000.000,-;

tahap II : 29 Agustus 2007 @ Rp 4.000.000,- X 9 = Rp 36.000.000,-;

Jumlah Rp 63.000.000,-;

29. Pokmas 44 yang diketuai PUJIYONO anggota 12 (dua belas) orang telah menyerahkan uang potongan melalui STEFANUS dan SUGITO di rumah PONIDI dan SANTO :

tahap I : 4 Juli 2007 @ Rp 1.200.000,- X 12 = Rp 14.400.000,-;

tahap II: 22 Agustus 2007 @ Rp 1.800.000,- X 12 = Rp 21.600.000,-;

Jumlah Rp 36.000.000,-;

30. Pokmas 45 yang diketuai JUMIRAN anggota 11 (sebelas) orang telah menyerahkan uang potongan melalui STEFANUS di rumah PONIDI dan di rumah SANTO :

tahap I : 4 Juli 2007 @ Rp 1.200.000,- X 11 = Rp 13.200.000,-;

tahap II : 22 Agustus 2007 @ Rp 1.800.000,- X 11 = Rp 19.800.000,-;

Jumlah Rp 33.000.000,-;

31. Pokmas 59 yang diketuai WIRANTO anggota 8 (delapan) orang telah menyerahkan uang potongan melalui STEFANUS dan SUYANTO di rumah PONIDI dan di rumah PURYATNO :

tahap I : 4 Juli 2007 @ Rp 3.000.000,- X 8 = Rp 24.000.000,-;

tahap II : 29 Agustus 2007 @ Rp 4.000.000,- X 8 = Rp 32.000.000,-;

Jumlah Rp 56.000.000,-;

32. Pokmas 46 yang diketuai SUKIMAN anggota 11 (sebelas) orang telah menyerahkan uang potongan melalui HARYANTO/SUKIMAN di rumah PONIDI dan di rumah SANTO :

tahap I : 4 Juli 2007 @ Rp 1.200.000,- X 11 = Rp 13.200.000,-;

tahap II : 22 Agustus 2007 @ Rp 1.800.000,- X 11 = Rp 19.800.000,-;

Jumlah Rp 33.000.000,-;

33. Pokmas 47 yang diketuai WIDARTO anggota 12 (dua belas) orang telah menyerahkan uang potongan melalui HARYANTO/SUKIMAN di rumah PONIDI dan di rumah SANTO :

tahap I : 4 Juli 2007 @ Rp 1.200.000,- X 12 = Rp 14.400.000,-;

tahap II: 22 Agustus 2007 @ Rp 1.800.000,- X 12 = Rp 21.600.000,-;

Jumlah Rp 36.000.000,-;

Hal. 51 dari 112 hal. Put. No. 372 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Pokmas 60 yang diketuai DANANG SUTOPO anggota 8 (delapan) orang menyerahkan uang potongan melalui HARYANTO/SUKIMAN di rumah PONIDI dan di rumah PURYATNO :

tahap I : 4 Juli 2007 @ Rp 3.000.000,- X 8 = Rp 24.000.000,-;

tahap II: 29 Agustus 2007 @ Rp 4.000.000,- X 8 = Rp 32.000.000,-;

Jumlah Rp 56.000.000,-;

35. Pokmas 48 yang diketuai MARDI WIYONO anggota 10 (sepuluh) orang menyerahkan uang potongan melalui TRISWANTO/SUTJO dan TUMIN di rumah PONIDI dan di rumah SANTO :

tahap I : 4 Juli 2007 @ Rp 1.400.000,- X 8 =Rp 11.200.000,-;

@ Rp 2.400.000,- X 2 = Rp 4.800.000,-;

Rp 16.000.000,-;

tahap II :22 Juli 2007 @ Rp 2.100.000,- X 8 =Rp 16.800.000,-;

@ Rp 3.600.000,- X 2 =Rp 7.200.000,-;

Rp 24.000.000,-;

Rp 40.000.000,-;

36. Pokmas 49 yang diketuai M. JUWARMAN anggota 11 (sebelas) orang menyerahkan uang potongan melalui TRISWANTO/SUTJO dan TUMIN di rumah PONIDI dan di rumah SANTO:

tahap I : 4 Juli 2007 @ Rp 1.400.000,- X 8 = Rp 11.200.000,-;

@ Rp 2.400.000,- X 3 = Rp 7.200.000,-;

Rp 18.400.000,-;

tahap II : 22 Agustus 2007 @ Rp 2.100.000,-X 8 = Rp 16.800.000,-;

@ Rp 3.600.000,-X 3 = Rp 10.800.000,-;

Rp 27.600.000,- ;

Rp 46.000.000,-;

37. Pokmas 61 yang diketuai WAGIYANTO anggota 8 (delapan) orang menyerahkan uang potongan melalui TRISWANTO/SUTJO, TUMIN dan WAGIYANTO serta NGADIMIN di rumah PURYATNO :

tahap I : 4 Juli 2007 @ Rp 3.000.000,- X 8 = Rp 24.000.000,-;

tahap II : 22 Agustus 2007 @ Rp 4.000.000,- X 8 = Rp 32.000.000,-;

Jumlah Rp 56.000.000,-;

Sehingga Terdakwa I dan PIPIT PAJAR, ST (DPO) menerima uang hasil potongan bantuan dana rehabilitasi dan rekonstruksi dari 37 (tiga puluh tujuh) Pokmas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tersebut seluruhnya sebesar Rp 1.624.500.000,- (satu milyar enam ratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yaitu :

Hal. 52 dari 112 hal. Put. No. 372 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada hari Senin tanggal 2 Juli 2007 sekitar jam 17.00 WIB setelah uang diambil dari Bank BRI Unit Dlingo selanjutnya Terdakwa I dan PIPIT PAJAR, ST (DPO) menerima uang potongan termin I (pertama) sebesar 40 % sebanyak 19 (sembilan) Pokmas meliputi Pokmas 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 50, 51, 52, 54, 55 dan 57 sejumlah Rp 342.000.000,- (tiga ratus empat puluh dua juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II di rumahnya Dusun Sono Perum Akutansi AK 16 RT 08 RW 61 Sinduadi Mlati Sleman;
2. Pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2007 sekitar jam 17.00 WIB setelah uang diambil dari Bank BRI Unit Dlingo selanjutnya Terdakwa I dan PIPIT PAJAR, ST (DPO) menerima penyetoran uang potongan termin I (pertama) sebesar 40 % sebanyak 18 (delapan belas) Pokmas meliputi 32, 33, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 53, 56, 58, 59, 60 dan Pokmas 61 sejumlah Rp 327.800.000,- (tiga ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) di rumah PONIDI alamat Jambewangi Temuwuh Dlingo Bantul selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa II di rumahnya Dusun Sono Perum Akutansi AK 16 RT 08 RW 61 Sinduadi Mlati Sleman;
3. Pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2007 sekitar jam 17.00 WIB setelah uang diambil dari penerimaan termin II sebanyak 60 % di Bank BRI Unit Dlingo uang potongan dari 25 (dua puluh lima) Pokmas yaitu Pokmas 25 sampai dengan Pokmas 49 di rumah SANTO alamat Jurug Temuwuh Dlingo Bantul diserahkan kepada Terdakwa I di rumahnya Dusun Nologaten CT 14 /166 RT 5 RW 2 Depok Sleman sejumlah Rp 554.700.000,- (lima ratus lima puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
4. Pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2007 sekitar jam 17.00 WIB penerimaan termin II sebanyak 60 % uang potongan dari 12 (dua belas) Pokmas meliputi Pokmas 50 sampai dengan Pokmas 61 terkumpul sejumlah Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa I di rumahnya Dusun Nologaten CT 14/166 RT 5 RW 2 Depok Sleman;

Bahwa uang potongan sejumlah Rp 1.624.500.000,- (satu milyar enam ratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) tersebut telah menguntungkan diri Terdakwa I dan Terdakwa II sebesar Rp 1.211.040.000,- (satu milyar dua ratus sebelas juta empat puluh ribu rupiah) serta menguntungkan BASUKI Bin

Hal. 53 dari 112 hal. Put. No. 372 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NGATIMIN WITOWIHARJO sebesar Rp 413.500.000,- (empat ratus tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

Akibat perbuatan Terdakwa I SUHARDIYANTO, ST Alias KELIK Bin SUHIRMAN dan Ir. LILIK KARNAEN,MT Bin BUDI DARMA tersebut negara telah dirugikan sebesar Rp 1.624.500.000,- (satu milyar enam ratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut atau setidaknya tidaknya Terdakwa secara langsung telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU :

KETIGA :

Bahwa Terdakwa SUHARDIYANTO, ST Bin SUHIRMAN selanjutnya disebut Terdakwa I selaku fasilitator teknik berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Fasilitator/pendamping untuk kegiatan Rehabilitasi/Rekonstruksi rumah paska gempa bumi Provinsi DIY tanggal 13 Oktober 2006 dan tanggal 2 Januari 2007 bersama-sama dengan PIPIT PAJAR, ST (DPO) selaku Fasilitator Teknik, dan Terdakwa Ir. LILIK KARNAEN,MT Bin BUDI DARMA selanjutnya disebut Terdakwa II sebagai Tim Koordinasi Fasilitator Ahli Madya Teknik Sipil berdasarkan Surat Pernyataan Kesediaan untuk Ditugaskan yang dibuat tanggal 5 September 2006 dan Surat Perjanjian/Kontrak Kerja sebagai Koordinator Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul BASUKI bin NGATIMIN WITOWIHARJO selaku PJP (Penanggung Jawab Pelaksana) Desa Temuwuh Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada bulan Juli 2007 sampai dengan Bulan Agustus 2007 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2007 atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut yaitu Terdakwa sebagai pegawai negeri atau selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil

Hal. 54 dari 112 hal. Put. No. 372 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut;

Bahwa Terdakwa I selaku Fasilitator Teknik pada Desa Temuwuh Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul yang mempunyai tugas pendampingan sesuai Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 47 Tahun 2006 tanggal 30 Desember 2006 tentang Petunjuk Operasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2006 Pasal 1 butir 8 : "Fasilitator adalah orang yang direkrut oleh KMK untuk melaksanakan pendampingan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah secara teknis dan administrasi";

Terdakwa I selaku Fasilitator Teknik mempunyai tugas sesuai dengan Pasal 1 Surat Perjanjian Kerja yang dibuat Fasilitator teknik dengan PPK tanggal 2 Januari 2007 adalah :

1. Melaksanakan Sosialisasi Program Rehabilitasi dan konstruksi Rumah paska Gempa Bumi ;
2. Mendampingi pembentukan organisasi Pokmas di tingkat masyarakat;
3. Memfasilitasi pertemuan Pokmas dalam penentuan prioritas tahapan penerimaan bantuan bagi anggota Pokmas;
4. Mendampingi Pokmas dalam membuat desain parsitipasif rumah tahan gempa sesuai spesifikasi yang telah ditentukan oleh pemerintah;
5. Membuat gambar rencana yang telah disepakati Pokmas;
6. Mendampingi Pokmas penjelasan spesifikasi dan perhitungan perencanaan kebutuhan bahan, alat dan tenaga yang akan yang akan dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan dan penyusunan Rencana Anggaran Biaya;
7. Mengawasi dan mengarahkan pelaksanaan rehabilitasi/rekonstruksi rumah agar memenuhi standart/spesifikasi yang telah ditetapkan;
8. Membantu masyarakat dalam proses mendapatkan IMB;
9. Mengecek kebenaran progres/kemajuan pekerjaan;
10. Membantu penyelesaian permasalahan apabila terjadi permasalahan menyangkut teknis serta melaporkannya kepada KMK;
11. Membuat laporan kepada KMK mengenai kemajuan pelaksanaan pekerjaan secara mingguan dan bulanan;

Bahwa dalam melaksanakan tugasnya tersebut Terdakwa I selalu melaporkannya kepada Terdakwa II selaku Tim Koordinasi Fasilitator Ahli Madya Teknik Sipil dan Koordinator Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul;

Hal. 55 dari 112 hal. Put. No. 372 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa I selaku Fasilitator Teknik menjalankan tugasnya dengan cara mendampingi 37 (tiga puluh tujuh) Kelompok Masyarakat (Pokmas) dalam rangka Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah korban bencana gempa yang berada di Desa Temuwuh, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul yang terdiri dari :

1. Pokmas 25 yang diketuai SLAMET HASAN berjumlah 14 orang;
2. Pokmas 26 yang diketuai TUJIRAN berjumlah 12 orang;
3. Pokmas 27 yang diketuai NGATIRAN berjumlah 15 orang;
4. Pokmas 28 yang diketuai SUDARNO berjumlah 15 orang;
5. Pokmas 29 yang diketuai SURIDI berjumlah 15 orang;
6. Pokmas 30 yang diketuai SUMARDIYONO berjumlah 10 orang;
7. Pokmas 31 yang diketuai SOJO SUTARMAN berjumlah 11 orang;
8. Pokmas 32 yang diketuai WAGIRIN berjumlah 9 orang;
9. Pokmas 33 yang diketuai SUGITO berjumlah 9 orang;
10. Pokmas 34 yang diketuai TRISNO DIHARJO berjumlah 12 orang;
11. Pokmas 35 yang diketuai RUBIYATNO berjumlah 12 orang;
12. Pokmas 36 yang diketuai PONIMAN berjumlah 10 orang;
13. Pokmas 37 yang diketuai ZAENAL berjumlah 11 orang;
14. Pokmas 38 yang diketuai PONIDI berjumlah 13 orang;
15. Pokmas 39 yang diketuai NGADIYANTO berjumlah 12 orang;
16. Pokmas 40 yang diketuai PONJO berjumlah 9 orang;
17. Pokmas 41 yang diketuai SEBRUNG berjumlah 9 orang;
18. Pokmas 42 yang diketuai PURWANTO berjumlah 15 orang;
19. Pokmas 43 yang diketuai SUYONO berjumlah 10 orang;
20. Pokmas 44 yang diketuai PUJIYONO berjumlah 12 orang;
21. Pokmas 45 yang diketuai JUMIRAN berjumlah 11 orang;
22. Pokmas 46 yang diketuai HARYANTO berjumlah 11 orang;
23. Pokmas 47 yang diketuai WIDARTO berjumlah 12 orang;
24. Pokmas 48 yang diketuai MARDI WIYONO berjumlah 10 orang;
25. Pokmas 49 yang diketuai JUWARMAN berjumlah 11 orang;
26. Pokmas 50 yang diketuai WIDIYANTO berjumlah 8 orang;
27. Pokmas 51 yang diketuai SUMJAN berjumlah 8 orang;
28. Pokmas 52 yang diketuai SAUDI HASWORO berjumlah 8 orang;
29. Pokmas 53 yang diketuai SUKASMO berjumlah 8 orang;
30. Pokmas 54 yang diketuai WALIDI berjumlah 8 orang;
31. Pokmas 55 yang diketuai SUGIYANTO berjumlah 9 orang;
32. Pokmas 56 yang diketuai HARYATNO berjumlah 10 orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Pokmas 57 yang diketuai SUPANDI berjumlah 8 orang;
34. Pokmas 58 yang diketuai PURYANTO berjumlah 9 orang;
35. Pokmas 59 yang diketuai WIYANTO berjumlah 9 orang;
36. Pokmas 60 yang diketuai DANANG SUTOPO berjumlah 13 orang;
37. Pokmas 61 yang diketuai WAGYANTO berjumlah 12 orang;

Bahwa Terdakwa II sebagai Tim Koordinasi Fasilitator Ahli Madya Teknik Sipil dan Koordinator Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul mempunyai tanggung jawab dan pekerjaan sesuai dengan Pasal 3 dalam Surat Perjanjian/Kontrak Kerja No.067.a/PR/T7/IX/06 tanggal 11 September 2006 yaitu :

1. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Paska Gempa Bumi di Provinsi DIY (KMT KAB PAKET VI KABUPATEN BANTUL 02) yang menjadi wilayah kerjanya;
2. Melakukan koordinasi dengan tenaga ahli, tim fasilitator dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan pedoman-pedoman, membuat rencana kerja bulanan, mengkaji kemajuan pelaksanaan kegiatan dan kinerja fasilitator, mengidentifikasi permasalahan, serta membuat dan melaksanakan tindakan korektifnya, melakukan penjelasan rutin berkala kepada tim fasilitator dan menyampaikan secara tepat waktu;

Bahwa dalam menjalankan tugasnya tersebut Terdakwa II telah melakukan kesepakatan secara lisan dengan BASUKI Bin NGATIMIN WITOWIHARJO dalam pertemuan-pertemuan membahas pembentukan Pokmas susulan yang isi kesepakatan tersebut adalah : Bahwa ada bantuan susulan namun dana tersebut nanti dipotong. Untuk besarnya bagian uang untuk pihak Desa Temuwuh adalah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap anggota Pokmas, sedangkan bagian uang untuk ke atas besarnya tidak ada rincian pasti tergantung dari pihak KMK, pihak Desa hanya terima bersih yang sosialisasi kepada calon anggota Pokmas adalah Fasilitator Teknik yaitu Terdakwa I dan PIPIT PAJAR, ST (DPO) dengan direncanakan terlebih dahulu yaitu sebelum dana bantuan untuk warga yang tergabung dalam Pokmas Susulan di Desa Temuwuh turun/cair, terlebih dulu diadakan rapat/pertemuan di Balai Desa Temuwuh oleh BASUKI selaku PJP, Fasilitator Sosial, Fasilitator Teknik, tokoh-tokoh dusun yang menjadi pengurus Pokmas, tokoh desa yang disampaikan oleh Terdakwa I didampingi oleh PIPIT PAJAR, ST (DPO) selaku Fasilitator Teknik selalu melakukan sosialisasi kepada calon anggota Pokmas dengan kata-kata : "Saudara akan mendapatkan dana bantuan rumah rusak berat sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tetapi dananya dipotong

Hal. 57 dari 112 hal. Put. No. 372 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimal Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setiap anggota Pokmas "sampai dana rekonstruksi tahap 1 turun, bahkan setelah dana rekonstruksi tahap 1 tersebut turun, selanjutnya Terdakwa I melaporkan hal tersebut kepada Ketua Tim Koordinator Kecamatan Dlinggo Terdakwa II dan BASUKI selaku PJP;

Bahwa Pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Pelanja Negara (APBN) yang tertuang dalam DIPA tahun 2006/2007, DIPA No.0026.1/062-03.0/-/2006 tanggal 31 Desember 2005 dan DIPA No.0224.0/069-03.0/2007 tanggal 5 Maret 2007 memberikan bantuan untuk merekonstruksi dan merehabilitasi korban bencana Gempa Bumi kepada warga yang penggunaannya berpedoman pada Peraturan Gubernur D.I.Yogyakarta No. 9A Tahun 2007 tentang Petunjuk Operasional (PO) Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca gempa bumi di Provinsi D.I.Yogyakarta tahun 2007 tanggal 9 Juni 2007 dan Peraturan Gubernur No.47 Tahun 2006 tentang Petunjuk Operasional (PO) Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca gempa bumi di Provinsi D.I.Yogyakarta tanggal 30 Desember 2006;

Bahwa mekanisme pencairan dan penyaluran dana rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut adalah masing-masing Pokmas sebagai pihak penerima sekaligus pelaksana pekerjaan pembangunan rumah, mengajukan usulan dilengkapi dengan nomor rekening Bank pada PJP yang dijabat oleh Terdakwa BASUKI Bin NGATIMIN WITOWIHARJO, selanjutnya PJP melakukan ikatan perjanjian dengan koordinator Pokmas yang telah ditetapkan sebagai calon penerima bantuan dana, setelah itu PJP melakukan penelitian terhadap kelengkapan usulan dan melakukan koordinasi dengan pendamping kegiatan/fasilitator. Apabila usulan dan kelengkapannya telah memenuhi persyaratan maka PJP menyampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kabupaten hal ini dari Gubernur dalam hal ini Satker mengirimkan dokumen berupa proposal mengenai pengajuan rekonstruksi kepada KPPN Pembayaran, selanjutnya KPPN Pembayaran menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana yang ditujukan kepada Bank Pelaksana untuk Pencairan rumah paska gempa bumi yaitu masing-masing kelompok masyarakat sebagai pihak penerima sekaligus pelaksana pekerjaan pemangunan rumah mengajukan usulan dilengkapi dengan nomor rekening bank pada Penanggung Jawab Pelaksana (PJP) kemudian PJP menyampaikan kepada Pejabat pembuat Komitmen (PPK) Kabupaten, kemudian PPK melakukan verifikasi usulan termasuk persetujuan atau perjanjian yang telah mendapat rekomendasi dari PJP dan berkoordinasi dengan Konsultan manajemen Kabupaten (KMK) apabila telah memenuhi persyaratan selanjutnya PPK membuat rekapitulasi penyaluran

Hal. 58 dari 112 hal. Put. No. 372 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana dan melengkapi dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) baru kemudian disampaikan kepada Gubernur melalui Satuan Kerja (Satker) berdasarkan yang diterima, selanjutnya Gubernur dalam hal ini Satuan Kerja (Satker) menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) selanjutnya pengiriman dokumen ke KPPN Pembayar dan KPPN Pembayaran menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditujukan kepada Bank pelaksana untuk pencairan dana, Bank pelaksana melaksanakan pembayaran sesuai Surat Perintah Pencairan Dana kepada Pokmas melalui rekening Pokmas yaitu Bank BRI Unit Dlingo Bantul;

Bahwa dana rekonstruksi tersebut turun dalam 2 (dua) tahap, dan dana tersebut diberikan secara kolektif sesuai dengan jumlah anggota Pokmasnya dan kualifikasi kerusakannya yaitu roboh/rusak berat mendapatkan Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) /rumah, sehingga berdasarkan jumlah Pokmas dan anggotanya yang rumah atau bangunan tempat tinggalnya roboh dan rusak berat maka uang yang diambil dari Bank BRI Unit Dlingo Bantul seluruhnya berjumlah Rp 5.850.000.000,-. Masing-masing anggota Pokmas mengambil di Bank BRI Unit Dlingo Bantul dengan didampingi oleh Terdakwa I dan PIPIT PAJAR, ST (DPO) selaku fasilitator teknik seluruhnya berjumlah Rp 5.850.000.000,- (lima milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan oleh masing-masing Pokmas diserahkan kepada Terdakwa I dan PIPIT PAJAR, ST (DPO) sesuai permintaan kepada 37 (tiga puluh tujuh) Pokmas terkumpul uang sebesar Rp 1.624.500.000,- (satu milyar enam ratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah). Adapun perincian dana rekonstruksi yang diambil ke Bank BRI Unit Dlingo oleh 37 (tiga puluh tujuh) Pokmas yaitu :

1. Pokmas 25 : tahap I tanggal 2 Juli 2007 sebesar Rp 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah), tahap II tanggal 22 Agustus 2007 sebesar Rp 126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah);
2. Pokmas 26 : tahap I tanggal 2 Juli 2007 sebesar Rp 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah), tahap II tanggal 22 Agustus 2007 sebesar Rp 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah);
3. Pokmas 50 : tahap I tanggal 2 Juli 2007 sebesar Rp 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah), tahap II tanggal 29 Agustus 2007 sebesar Rp 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah);
4. Pokmas 27 : tahap I tanggal 2 Juli 2007 sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), tahap II tanggal 22 Agustus 2007 sebesar Rp 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah);

Hal. 59 dari 112 hal. Put. No. 372 K/Pid.Sus/2011



5. Pokmas 28 : tahap I tanggal 2 Juli 2007 sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), tahap II tanggal 22 Agustus 2007 sebesar Rp 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
6. Pokmas 29 : tahap I tanggal 2 Juli 2007 sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), tahap II tanggal 22 Agustus 2007 sebesar Rp 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
7. Pokmas 51 : tahap I tanggal 2 Juli 2007 sebesar Rp 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah), tahap II tanggal 29 Agustus 2007 sebesar Rp 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah);
8. Pokmas 30 : tahap I tanggal 2 Juli 2007 sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), tahap II tanggal 22 Agustus 2007 sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
9. Pokmas 31 : tahap I tanggal 2 Juli 2007 sebesar Rp 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah), tahap II tanggal 22 Agustus 2007 sebesar Rp 99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah);
10. Pokmas 52 : tahap I tanggal 2 Juli 2007 sebesar Rp 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah), tahap II tanggal 29 Agustus 2007 sebesar Rp 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah);
11. Pokmas 32 : tahap I tanggal 4 Juli 2007 sebesar Rp 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah), tahap II tanggal 22 Agustus 2007 sebesar Rp 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah);
12. Pokmas 33 : tahap I tanggal 4 Juli 2007 sebesar Rp 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah), tahap II tanggal 22 Agustus 2007 sebesar Rp 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah);
13. Pokmas 53 : tahap I tanggal 4 Juli 2007 sebesar Rp 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah), tahap II tanggal 29 Agustus 2007 sebesar Rp 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah);
14. Pokmas 34 : tahap I tanggal 2 Juli 2007 sebesar Rp 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah), tahap II tanggal 22 Agustus 2007 sebesar Rp 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah);
15. Pokmas 35 : tahap I tanggal 2 Juli 2007 sebesar Rp 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah), tahap II tanggal 22 Agustus 2007 sebesar Rp 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah);
16. Pokmas 54 : tahap I tanggal 2 Juli 2007 sebesar Rp 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah), tahap II tanggal 29 Agustus 2007 sebesar Rp 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah);

Hal. 60 dari 112 hal. Put. No. 372 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Pokmas 36 : tahap I tanggal 2 Juli 2007 sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), tahap II tanggal 22 Agustus 2007 sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
18. Pokmas 37 : tahap I tanggal 2 Juli 2007 sebesar Rp 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah), tahap II tanggal 22 Agustus 2007 sebesar Rp 99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah);
19. Pokmas 55 : tahap I tanggal 2 Juli 2007 sebesar Rp 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah), tahap II tanggal 29 Agustus 2007 sebesar Rp 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah);
20. Pokmas 38 : tahap I tanggal 4 Juli 2007 sebesar Rp 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah), tahap II tanggal 22 Agustus 2007 sebesar Rp 117.000.000,- (seratus tujuh belas juta rupiah);
21. Pokmas 39 : tahap I tanggal 4 Juli 2007 sebesar Rp 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah), tahap II tanggal 22 Agustus 2007 sebesar Rp 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah);
22. Pokmas 56 : tahap I tanggal 4 Juli 2007 sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), tahap II tanggal 29 Agustus 2007 sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
23. Pokmas 40 : tahap I tanggal 2 Juli 2007 sebesar Rp 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah), tahap II tanggal 22 Agustus 2007 sebesar Rp 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah);
24. Pokmas 41 : tahap I tanggal 2 Juli 2007 sebesar Rp 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah), tahap II tanggal 22 Agustus 2007 sebesar Rp 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah);
25. Pokmas 57 : tahap I tanggal 2 Juli 2007 sebesar Rp 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah), tahap II tanggal 29 Agustus 2007 sebesar Rp 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah);
26. Pokmas 42 : tahap I tanggal 4 Juli 2007 sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), tahap II tanggal 22 Agustus 2007 sebesar Rp 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
27. Pokmas 43 : tahap I tanggal 4 Juli 2007 sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), tahap II tanggal 22 Agustus 2007 sebesar Rp 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
28. Pokmas 58 : tahap I tanggal 4 Juli 2007 sebesar Rp 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah), tahap II tanggal 29 Agustus 2007 sebesar Rp 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah);

Hal. 61 dari 112 hal. Put. No. 372 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29. Pokmas 44 : tahap I tanggal 4 Juli 2007 sebesar Rp 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah), tahap II tanggal 22 Agustus 2007 sebesar Rp 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah);
30. Pokmas 45 : tahap I tanggal 4 Juli 2007 sebesar Rp 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah), tahap II tanggal 22 Agustus 2007 sebesar Rp 99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah);
31. Pokmas 59 : tahap I tanggal 4 Juli 2007 sebesar Rp 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah), tahap II tanggal 29 Agustus 2007 sebesar Rp 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah);
32. Pokmas 46 : tahap I tanggal 4 Juli 2007 sebesar Rp 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah), tahap II tanggal 22 Agustus 2007 sebesar Rp 99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah);
33. Pokmas 47 : tahap I tanggal 4 Juli 2007 sebesar Rp 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah), tahap II tanggal 22 Agustus 2007 sebesar Rp 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah);
34. Pokmas 60 : tahap I tanggal 4 Juli 2007 sebesar Rp 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah), tahap II tanggal 29 Agustus 2007 sebesar Rp 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah);
35. Pokmas 48 : tahap I tanggal 4 Juli 2007 sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), tahap II tanggal 22 Agustus 2007 sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
36. Pokmas 49 : tahap I tanggal 4 Juli 2007 sebesar Rp 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah), tahap II tanggal 22 Agustus 2007 sebesar Rp 99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah);
37. Pokmas 61 : tahap I tanggal 4 Juli 2007 sebesar Rp 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah), tahap II tanggal 22 Agustus 2007 sebesar Rp 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah);

Dengan cairnya dana rekonstruksi yang turun kepada anggota Pokmas tersebut Terdakwa I dan PIPIT PAJAR,ST sebagai Fasilitator Teknik yang mempunyai tugas pendampingan dan sosialisasi program kerja rehabilitasi dan rekonstruksi rumah pasca gempa bumi dengan sengaja telah menggelapkan uang dari hasil potongan bantuan dana rehabilitasi dan rekonstruksi rumah pasca gempa bumi dari 37 (tiga puluh tujuh) Pokmas dengan cara yaitu :

Terdakwa I dan PIPIT PAJAR,ST (DPO) dalam setiap rapat Pokmas sebelum dana rekonstruksi turun telah melakukan sosialisasi kepada Pokmas dengan mengatakan : "Saudara akan mendapat dana bantuan sebesar Rp 15.000.000,- dan dananya akan dipotong minimal Rp 3.000.000,- sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Rp 7.000.000,- kepada setiap Pokmas, dan uang potongan tersebut diberikan kepada Terdakwa I dan PIPIT PAJAR, ST (DPO) dengan perincian sebagai berikut :

1. Pokmas 25 yang diketuai SLAMET HASAN anggota 14 (empat belas) orang, melalui ADI SISWANTO/RUKJO telah menyerahkan uang potongan di rumah SANTO :

tahap I : 2 Juli 2007 @ Rp 1.200.000,- X 14 = Rp 16.800.000,-;

tahap II : 22 Agustus 2007 @ Rp 1.800.000,- X 14 = Rp 25.200.000,-;

Jumlah Rp 42.000.000,-;

2. Pokmas 26 yang diketuai TUJIRAN anggota 12 (dua belas) orang, melalui ADI SISWANTO/RUKJO telah menyerahkan uang potongan di rumah SANTO :

tahap I : 2 Juli 2007 @ Rp 1.200.000,- X 12 = Rp 14.400.000,-;

tahap II : 22 Agustus 2007 @ Rp 1.800.000,- X 12 = Rp 21.600.000,-;

Jumlah Rp 36.000.000,-;

8 (delapan) orang melalui ADI;

3. Pokmas 50 yang diketuai WIDIYANTO anggota SISWANTO/RUKJO telah menyerahkan uang potongan di rumah SUTIMAN dan SANTO :

tahap I : 2 Juli 2007 @ Rp 3.000.000,- X 8 = Rp 24.000.000,-;

tahap II : 22 Agustus 2007 @ Rp 4.000.000,- X 8 = Rp 32.000.000,-;

Jumlah Rp 56.000.000,-;

4. Pokmas 27 yang diketuai NGATIRAN anggota 15 (lima belas) orang telah menyerahkan uang potongan melalui NGADIMIN dan SURIDI di rumah SANTO:

tahap I : 2 Juli 2007 @ Rp 1.400.000,- X 15 = Rp 21.000.000,-;

Tahap II : 22 Agustus 2007 @ Rp 2.100.000,- X 15 = Rp 31.500.000,-;

Jumlah Rp 52.500.000,-;

5. Pokmas 28 yang diketuai SUDARNO anggota 15 (lima belas) orang telah menyerahkan uang potongan melalui NGADIMIN dan SURIDI di rumah SANTO:

tahap I : 2 Juli 2007 @ Rp 1.400.000,- X 15 = Rp 21.000.000,-;

tahap II : 22 Agustus 2007 @ Rp 2.100.000,- X 15 = Rp 31.500.000,-;

Jumlah Rp 52.500.000,-;

6. Pokmas 29 yang diketuai SURIDI anggota 15 (lima belas) orang telah menyerahkan uang potongan melalui NGADIMIN dan SURIDI di rumah SANTO :

tahap I : 2 Juli 2007 @ Rp 1.400.000,- X 15 = Rp 21.000.000,-;

Hal. 63 dari 112 hal. Put. No. 372 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahap II : 22 Agustus 2007 @ Rp 2.100.000,- X 15 = Rp 31.500.000,-;
Jumlah Rp 52.500.000,-;

7. Pokmas 51 yang diketuai SUMIJAN anggota 8 (delapan) orang telah menyerahkan uang potongan melalui NGADIMIN dan SUMIJAN di rumah SANTO dan di rumah PURYATNO :

tahap I : 2 Juli 2007 @ Rp 3.000.000,- X 8 = Rp 24.000.000,-;
tahap II : 22 Agustus 2007 @ Rp 4.000.000,- X 8 = Rp 32.000.000,-;
Jumlah Rp 56.000.000,-;

8. Pokmas 30 yang diketuai SUMARDIYONO anggota 10 (sepuluh) orang telah menyerahkan uang potongan melalui SOJO SUTARMAN dan SUDAR UTOMO di rumah SANTO :

tahap I : 2 Juli 2007 @ Rp 1.200.000,- X 10 = Rp 12.000.000,-;
tahap II : 22 Agustus 2007 @ Rp 1.800.000,- X 10 = Rp 18.000.000,-;
Jumlah Rp 30.000.000,-;

9. Pokmas 31 yang diketuai SOJO SUTARMAN anggota 11 (sebelas) orang telah menyerahkan uang potongan melalui SOJO SUTARMAN dan SUDAR UTOMO di rumah SANTO :

tahap I : 2 Juli 2007 @ Rp 1.200.000,- X 11 = Rp 13.200.000,-;
tahap II : 22 Agustus 2007 @ Rp 1.800.000,- X 11 = Rp 19.800.000,-;
Jumlah Rp 33.000.000,-;

10. Pokmas 52 yang diketuai SAUDI HASWORO anggota 8 (delapan) orang telah menyerahkan uang potongan melalui SOJO SUTARMAN dan HADI WALUYO di rumah SANTO dan PURYATNO :

tahap I : 2 Juli 2007 @ Rp 3.000.000,- X 8 = Rp 24.000.000,-;
tahap II : 22 Agustus 2007 @ Rp 4.000.000,- X 8 = Rp 32.000.000,-;
Jumlah Rp 56.000.000,-;

11. Pokmas 32 yang diketuai WAGIRIN anggota 9 (sembilan) orang telah menyerahkan uang potongan melalui WAGIRIN dan JUMARNO di rumah PONIDI dan di rumah SANTO :

tahap I : 4 Juli 2007 @ Rp 1.400.000,- X 9 = Rp 12.600.000,-;
tahap II : 22 Agustus 2007 @ Rp 2.100.000,- X 9 = Rp 18.900.000,-;
Jumlah Rp 31.500.000,-;

12. Pokmas 33 yang diketuai SUGITO anggota 9 (sembilan) orang telah menyerahkan uang potongan melalui WAGIRIN di rumah PONIDI dan di rumah SANTO :

tahap I : 4 Juli 2007 @ Rp 1.400.000,- X 9 = Rp 12.600.000,-;
tahap II : 22 Agustus 2007 @ Rp 2.100.000,- X 9 = Rp 18.900.000,-;



Jumlah Rp 31.500.000,-;

13. Pokmas 53 yang diketuai SUKASMO anggota 8 (delapan) orang telah menyerahkan uang potongan melalui WAGIRIN dan SUKASMO di rumah PONIDI dan di rumah PURYATNO :

tahap I : 4 Juli 2007 @ Rp 3.000.000,- X 8 = Rp 24.000.000,-;

tahap II : 22 Agustus 2007 @ Rp 4.000.000,- X 8 = Rp 32.000.000,-;

Jumlah Rp 56.000.000,-;

14. Pokmas 34 yang diketuai TRISNO DIHARJO anggota 12 (dua belas) orang telah menyerahkan uang potongan melalui SISRUBINAN/SISWANTO dan SUWIDO di rumah SANTO :

tahap I : 2 Juli 2007 @ Rp 1.200.000,- X 12 = Rp 14.400.000,-;

tahap II : 22 Agustus 2007 @ Rp 1.800.000,- X 12 = Rp 21.600.000,-;

Jumlah Rp 36.000.000,-;

15. Pokmas 35 yang diketuai RUBIYATNO anggota 12 (dua belas) orang telah menyerahkan uang potongan melalui SISRUBINAN/SISWANTO dan SUWIDO di rumah SANTO :

tahap I : 2 Juli 2007 @ Rp 1.200.000,- X 12 = Rp 14.400.000,-;

tahap II : 22 Agustus 2007 @ Rp 1.800.000,- X 12 = Rp 21.600.000,-;

Jumlah Rp 36.000.000,-;

16. Pokmas 54 yang diketuai WALIDI anggota 8 (delapan) orang telah menyerahkan uang potongan melalui SISWANTO dan LASIRI di rumah SANTO dan di rumah PURYATNO :

tahap I : 2 Juli 2007 @ Rp 3.000.000,- X 8 = Rp 24.000.000,-;

tahap II : 22 Agustus 2007 @ Rp 4.000.000,- X 8 = Rp 32.000.000,-;

Jumlah Rp 56.000.000,-;

17. Pokmas 36 yang diketuai PONIMAN anggota 10 (sepuluh) orang telah menyerahkan uang potongan melalui WAHONO dan MUKIDI di rumah SANTO :

tahap I : 2 Juli 2007 @ Rp 1.200.000,- X 10 = Rp 12.000.000,-;

tahap II : 22 Agustus 2007 @ Rp 1.800.000,- X 10 = Rp 18.000.000,-;

Jumlah Rp 30.000.000,-;

18. Pokmas 37 yang diketuai ZAENAL anggota 11 (sebelas) orang telah menyerahkan uang potongan melalui MUHAMAT ZAINI di rumah SANTO :

tahap I : 2 Juli 2007 @ Rp 1.200.000,- X 11 = Rp 13.200.000,-;

tahap II : 22 Agustus 2007 @ Rp 1.800.000,- X 11 = Rp 19.800.000,-;

Jumlah Rp 33.000.000,-;



19. Pokmas 55 yang diketuai SUGIYANTO anggota 9 (sembilan) orang telah menyerahkan di uang potongan melalui RIYADI dan SUGIYANTO di rumah SANTO dan di rumah NURYANTO :

tahap I : 2 Juli 2007 @ Rp 3.000.000,- X 9 = Rp 27.000.000,-;

tahap II : 22 Agustus 2007 @ Rp 4.000.000,- X 9 = Rp 36.000.000,-;

Jumlah Rp 63.000.000,-;

20. Pokmas 38 yang diketuai PONIDI anggota 13 (tiga belas) orang telah menyerahkan uang potongan melalui PONIDI di rumah PONIDI :

tahap I : 4 Juli 2007 @ Rp 1.200.000,- X 13 = Rp 15.600.000,-;

tahap II : 22 Agustus 2007 @ Rp 1.800.000,- X 13 = Rp 23.400.000,-;

Jumlah Rp 39.000.000,-;

21. Pokmas 39 yang diketuai NGADIYANTO anggota 12 (dua belas) orang telah menyerahkan uang potongan melalui NGADIYANTO di rumah PONIDI dan di rumah SANTO :

tahap I : 4 Juli 2007 @ Rp 1.200.000,- X 12 = Rp 14.400.000,-;

tahap II : 22 Agustus 2007 @ Rp 1.800.000,- X 12 = Rp 21.600.000,-;

Jumlah Rp 36.000.000,-;

22. Pokmas 56 yang diketuai HARYATNO/SUGIRAN anggota 10 (sepuluh) orang telah menyerahkan uang potongan melalui HARYATNO/SUGIRAN di rumah PONIDI dan di rumah PURYATNO :

tahap I : 4 Juli 2007 @ Rp 3.000.000,- X 10 = Rp 30.000.000,-;

tahap II: 29 Agustus 2007 @ Rp 4.000.000,- X 10 = Rp 40.000.000,-;

Jumlah Rp 70.000.000,-;

23. Pokmas 40 yang diketuai PONJO anggota 9 (sembilan) orang telah menyerahkan uang potongan melalui SANTO di rumah NGADIYONO dan di rumah SANTO :

tahap I : 2 Juli 2007 @ Rp 1.200.000,- X 9 = Rp 10.800.000,-;

tahap II: 22 Agustus 2007 @ Rp 1.800.000,- X 9 = Rp 16.200.000,-;

Jumlah Rp 27.000.000,-;

24. Pokmas 41 yang diketuai SEBRUNG anggota 9 (sembilan) orang telah menyerahkan uang potongan melalui SANTO di rumah NGADIYONO dan di rumah SANTO :

tahap I : 2 Juli 2007 @ Rp 1.200.000,- X 9 = Rp 10.800.000,-;

tahap II: 22 Agustus 2007 @ Rp 1.800.000,- X 9 = Rp 16.200.000,-;

Jumlah Rp 27.000.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Pokmas 57 yang diketuai SUPANDI anggota 8 (delapan) orang telah menyerahkan uang potongan melalui SANTO di rumah NGADIYONO dan di rumah PURYATNO :

tahap I : 2 Juli 2007 @ Rp 3.000.000,- X 8 = Rp 24.000.000,-;

tahap II: 29 Agustus 2007 @ Rp 1.800.000,- X 8 = Rp 32.000.000,-;

Jumlah Rp 56.000.000,-;

26. Pokmas 42 yang diketuai PURWANTO anggota 15 (lima belas) orang telah menyerahkan uang potongan melalui PURWANTO dan SUGENG WIDODO di rumah PONIDI dan di rumah SANTO :

tahap I : 4 Juli 2007 @ Rp 1.200.000,- X 15 = Rp 18.000.000,-;

tahap II : 22 Agustus 2007 @ Rp 1.800.000,- X 15 = Rp 27.000.000,-;

Jumlah Rp 45.000.000,-;

27. Pokmas 43 yang diketuai SUYONO anggota 10 (sepuluh) orang telah menyerahkan uang potongan melalui PURWANTO dan SUGENG WIDODO di rumah PONIDI dan di rumah SANTO :

tahap I : 4 Juli 2007 @ Rp 1.200.000,- X 10 = Rp 12.000.000,-;

tahap II: 22 Agustus 2007 @ Rp 1.800.000,- X 10 = Rp 18.000.000,-;

Jumlah Rp 30.000.000,-;

28. Pokmas 58 yang diketuai PURYANTO anggota 9 (sembilan) orang telah menyerahkan uang potongan melalui PURWANTO dan SUGENG WIDODO di rumah PONIDI dan di rumah PURYATNO :

tahap I : 4 Juli 2007 @ Rp 3.000.000,- X 9 = Rp 27.000.000,-;

tahap II : 29 Agustus 2007 @ Rp 4.000.000,- X 9 = Rp 36.000.000,-;

Jumlah Rp 63.000.000,-;

29. Pokmas 44 yang diketuai PUJIYONO anggota 12 (dua belas) orang telah menyerahkan uang potongan melalui STEFANUS dan SUGITO di rumah PONIDI dan SANTO :

tahap I : 4 Juli 2007 @ Rp 1.200.000,- X 12 = Rp 14.400.000,-;

tahap II: 22 Agustus 2007 @ Rp 1.800.000,- X 12 = Rp 21.600.000,-;

Jumlah Rp 36.000.000,-;

30. Pokmas 45 yang diketuai JUMIRAN anggota 11 (sebelas) orang telah menyerahkan uang potongan melalui STEFANUS di rumah PONIDI dan di rumah SANTO :

tahap I : 4 Juli 2007 @ Rp 1.200.000,- X 11 = Rp 13.200.000,-;

tahap II : 22 Agustus 2007 @ Rp 1.800.000,- X 11 = Rp 19.800.000,-;

Jumlah Rp 33.000.000,-;

Hal. 67 dari 112 hal. Put. No. 372 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

31. Pokmas 59 yang diketuai WIRANTO anggota 8 (delapan) orang menyerahkan uang potongan melalui STEFANUS dan SUYANTO di rumah PONIDI dan di rumah PURYATNO :

tahap I : 4 Juli 2007 @ Rp 3.000.000,- X 8 = Rp 24.000.000,-;

tahap II : 29 Agustus 2007 @ Rp 4.000.000,- X 8 = Rp 32.000.000,-;

Jumlah Rp 56.000.000,-;

32. Pokmas 46 yang diketuai SUKIMAN anggota 11 (sebelas) orang menyerahkan uang potongan melalui HARYANTO/SUKIMAN di rumah PONIDI dan di rumah SANTO :

tahap I : 4 Juli 2007 @ Rp 1.200.000,- X 11 = Rp 13.200.000,-;

tahap II : 22 Agustus 2007 @ Rp 1.800.000,- X 11 = Rp 19.800.000,-;

Jumlah Rp 33.000.000,-;

33. Pokmas 47 yang diketuai WIDARTO anggota 12 (dua belas) orang menyerahkan uang potongan melalui HARYANTO/SUKIMAN di rumah PONIDI dan di rumah SANTO :

tahap I : 4 Juli 2007 @ Rp 1.200.000,- X 12 = Rp 14.400.000,-;

tahap II : 22 Agustus 2007 @ Rp 1.800.000,- X 12 = Rp 21.600.000,-;

Jumlah Rp 36.000.000,-;

34. Pokmas 60 yang diketuai DANANG SUTOPO anggota 8 (delapan) orang menyerahkan uang potongan melalui HARYANTO/SUKIMAN di rumah PONIDI dan di rumah PURYATNO :

tahap I : 4 Juli 2007 @ Rp 3.000.000,- X 8 = Rp 24.000.000,-;

tahap II : 29 Agustus 2007 @ Rp 4.000.000,- X 8 = Rp 32.000.000,-;

Jumlah Rp 56.000.000,-;

35. Pokmas 48 yang diketuai MARDI WIYONO anggota 10 (sepuluh) orang menyerahkan uang potongan melalui TRISWANTO/SUTJO dan TUMIN di rumah PONIDI dan di rumah SANTO :

tahap I : 4 Juli 2007 @ Rp 1.400.000,- X 8 = Rp 11.200.000,-;

@ Rp 2.400.000,- X 2 = Rp 4.800.000,-;

Rp 16.000.000,-;

tahap II : 22 Juli 2007 @ Rp 2.100.000,- X 8 = Rp 16.800.000,-;

@ Rp 3.600.000,- X 2 = Rp 7.200.000,-;

Rp 24.000.000,-;

Rp 40.000.000,-;

36. Pokmas 49 yang diketuai M. JUWARMAN anggota 11 (sebelas) orang menyerahkan uang potongan melalui TRISWANTO/SUTJO dan TUMIN di rumah PONIDI dan di rumah SANTO:

Hal. 68 dari 112 hal. Put. No. 372 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahap I : 4 Juli 2007 @ Rp 1.400.000,- X 8 = Rp 11.200.000,-;

@ Rp 2.400.000,- X 3 = Rp 7.200.000,-;

Rp 18.400.000,-;

tahap II : 22 Agustus 2007 @ Rp 2.100.000,- X 8 = Rp 16.800.000,-;

@ Rp 3.600.000,- X 3 = Rp 10.800.000,-;

Rp 27.600.000,- ;

Rp 46.000.000,-;

37. Pokmas 61 yang diketuai WAGIYANTO anggota 8 (delapan) orang menyerahkan uang potongan melalui TRISWANTO/SUTIJO, TUMIN dan WAGIYANTO serta NGADIMIN di rumah PURYATNO :

tahap I : 4 Juli 2007 @ Rp 3.000.000,- X 8 = Rp 24.000.000,-;

tahap II : 22 Agustus 2007 @ Rp 4.000.000,- X 8 = Rp 32.000.000,-;

Jumlah Rp 56.000.000,-;

Selanjutnya Terdakwa I dan PIPIT PAJAR, ST (DPO) telah dengan sengaja menggelapkan uang hasil potongan bantuan dana rehabilitasi dan rekonstruksi dari 37 (tiga puluh tujuh) Pokmas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tersebut seluruhnya sebesar Rp 1.624.500.000,- (satu milyar enam ratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan dari uang hasil potongan sejumlah Rp 1.624.500.000,- (satu milyar enam ratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II telah menggelapkan uang Negara sebesar Rp 1.211.040.000,- (satu milyar dua ratus sebelas juta empat puluh ribu rupiah) sedangkan BASUKI Bin NGATIMIN WITOWIHARJO menggelapkan uang Negara sebesar Rp 413.500.000,- (empat ratus tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

Akibat perbuatan Terdakwa I SUHARDIYANTO, ST Alias KELIK Bin SUHIRMAN dan Terdakwa II Ir. LILIK KARNAEN, MT bin BUDI DARMA serta BASUKI Bin NGATIMIN WITOWIHARJO tersebut negara telah dirugikan sebesar Rp 1.624.500.000,- (satu milyar enam ratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut atau setidaknya Terdakwa secara langsung telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul tanggal 23 Agustus 2010 sebagai berikut :

Hal. 69 dari 112 hal. Put. No. 372 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I SUHARDIYANTO, ST Alias KELIK Bin SUHIRMAN Terdakwa II Ir. LILIK KARNAEN, MT Bin BUDI DARMA bersalah secara bersama-sama telah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Kesatu Subsidaire;
2. Menjatuhkan pidana terhadap :
 - Terdakwa I SUHARDIYANTO, ST Alias KELIK Bin SUHIRMAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan dan denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair selama 4 (empat) bulan kurungan;
 - Terdakwa II Ir.LILIK KARNAEN, MT Bin BUDI DARMA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan dan denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair selama 4 (empat) bulan kurungan;
3. Memerintahkan kepada Terdakwa I SUHARDIYANTO, ST Alias KELIK Bin SUHIRMAN untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 957.000.000,- (sembilan ratus lima puluh tujuh juta rupiah) jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita/dilelang dan apabila tidak mencukupi maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. BB nomor 1, 1 (satu) buah buku tabungan simpedes Bank BRI Unit Dlingo nomor rekening 33-22-1002 A.n Pokmas Temuwuh 27 alamat Temuwuh, Temuwuh Dlingo bantul tanggal 3 Mei 2007 dengan saldo akhir Rp 125.000,- s/d BB nomor 34, 1 (satu) buah buku tabungan simpedes Bank BRI Unit Dlingo nomor rekening 33-22-1132 A.n Pokmas 61 alamat Tanjan Temuwuh Dlingo bantul tanggal 24 Mei 2007 dengan saldo akhir Rp 125.000,-;
 - Dikembalikan kepada masing-masing Pokmas melalui Ketua Pokmas;
 - b. BB nomor 35, 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Penunjukan Pelaksana Kuasa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari Bupati Bantul M. IDHAM SAMAWI kepada Kepala PU Kab. Bantul M.

Hal. 70 dari 112 hal. Put. No. 372 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRATOMO, SE tentang Pelaksanaan Program Rehabilitasi Dan Rekontruksi Rumah Pasca Gempa Bumi 27 Mei 2006, Nomor : 271 tahun 2006, tanggal 11 September 2006 s/d BB nomor 151, 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 4 Desember 2007 yang ditanda tangani oleh Sukanti sebesar Rp 1.060.000.-;

Terlampir dalam Berkas Perkara;

5. Menetapkan agar para Terdakwa jika dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor : 93/Pid.Sus/2010/PN.Btl tanggal 27 September 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I SUHARDIYANTO, ST Alias KELIK Bin SUHIRMAN dan Terdakwa II Ir. LILIK KARNAEN, MT Bin BUDI DARMA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa I SUHARDIYANTO, ST Alias KELIK Bin SUHIRMAN dan Terdakwa II Ir. LILIK KARNAEN, MT Bin BUDI DARMA oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I SUHARDIYANTO, ST Alias KELIK Bin SUHIRMAN dan Terdakwa II Ir. LILIK KARNAEN, MT Bin BUDI DARMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Bersama-sama Melakukan Korupsi Secara berlanjut;
4. Menjatuhkan pidana terhadap :
 - Terdakwa I SUHARDIYANTO, ST al. KELIK bin SUHIRMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 - Terdakwa II Ir.LILIK KARNAEN, MT bin BUDI DARMA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 71 dari 112 hal. Put. No. 372 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, kecuali waktu selama ia dirawat inap di Rumah Sakit di luar tahanan yang tidak dikurangkan;
7. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Memerintahkan kepada Terdakwa I SUHARDIYANTO, ST Alias KELIK Bin SUHIRMAN untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita/dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan apabila uang pengganti tidak dibayar karena terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
9. Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah Buku Tabungan Simpedes Bank BRI Unit Dlingo nomor rekening 33 – 22 - 1002 an. Pokmas Temuwuh 27 alamat Temuwuh, Temuwuh Dlingo Bantul Tanggal 3 Mei 2007 dengan saldo akhir Rp 125.000,-;
 2. 1 (satu) buah Buku Tabungan Simpedes Bank BRI Unit Dlingo nomor rekening 33 – 22 - 1003 an. Pokmas Temuwuh 28 alamat Temuwuh, Temuwuh Dlingo Bantul Tanggal 3 Mei 2007 dengan saldo akhir Rp 125.000,-;
 3. 1 (satu) buah Buku Tabungan Simpedes Bank BRI Unit Dlingo nomor rekening 33 – 22 - 1004 an. Pokmas Temuwuh 29 alamat Temuwuh, Temuwuh Dlingo Bantul Tanggal 3 Mei 2007 dengan saldo akhir Rp 125.000,-;
 4. 1 (satu) buah Buku Tabungan Simpedes Bank BRI Unit Dlingo nomor rekening 33 – 22 - 1122 an. Pokmas Temuwuh 51 alamat Temuwuh, Temuwuh Dlingo Bantul Tanggal 24 Mei 2007 dengan saldo akhir Rp 125.000,-;
 5. 1 (satu) buah Buku Tabungan Simpedes Bank BRI Unit Dlingo nomor rekening 33 – 22 - 1005 an. Pokmas Temuwuh 30 alamat Salam, Temuwuh Dlingo Bantul Tanggal 3 Mei 2007 dengan saldo akhir Rp 125.000,-;
 6. 1 (satu) buah Buku Tabungan Simpedes Bank BRI Unit Dlingo nomor rekening 33 – 22 - 1006 an. Pokmas Temuwuh 31 alamat Salam, Temuwuh Dlingo Bantul Tanggal 3 Mei 2007 dengan saldo akhir Rp 125.000,-;

Hal. 72 dari 112 hal. Put. No. 372 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) buah Buku Tabungan Simpedes Bank BRI Unit Dlingo nomor rekening 33 – 22 - 1123 an. Pokmas Temuwuh 52 alamat Salam, Temuwuh Dlingo Bantul Tanggal 24 Mei 2007 dengan saldo akhir Rp 125.000,-;
8. 1 (satu) buah Buku Tabungan Simpedes Bank BRI Unit Dlingo nomor rekening 33 – 22 - 1007 an. Pokmas Temuwuh 32 alamat Klepu, Temuwuh Dlingo Bantul Tanggal 3 Mei 2007 dengan saldo akhir Rp 125.000,-;
9. 1 (satu) buah Buku Tabungan Simpedes Bank BRI Unit Dlingo nomor rekening 33 – 22 - 1008 an. Pokmas Temuwuh 33 alamat Klepu, Temuwuh Dlingo Bantul Tanggal 3 Mei 2007 dengan saldo akhir Rp 125.000,-;
10. 1 (satu) buah Buku Tabungan Simpedes Bank BRI Unit Dlingo nomor rekening 33 – 22 - 1124 an. Pokmas Temuwuh 53 alamat Klepu, Temuwuh Dlingo Bantul Tanggal 24 Mei 2007 dengan saldo akhir Rp 125.000,-;
11. 1 (satu) buah Buku Tabungan Simpedes Bank BRI Unit Dlingo nomor rekening 33 – 22 - 1019 an. Pokmas Temuwuh 44 alamat Lungguh, Temuwuh Dlingo Bantul Tanggal 3 Mei 2007 dengan saldo akhir Rp 125.000,-;
12. 1 (satu) buah Buku Tabungan Simpedes Bank BRI Unit Dlingo nomor rekening 33 – 22 - 1020 an. Pokmas Temuwuh 45 alamat Lungguh, Temuwuh Dlingo Bantul Tanggal 3 Mei 2007 dengan saldo akhir Rp 125.000,-;
13. 1 (satu) buah Buku Tabungan Simpedes Bank BRI Unit Dlingo nomor rekening 33 – 22 - 1130 an. Pokmas Temuwuh 59 alamat Lungguh, Temuwuh Dlingo Bantul Tanggal 24 Mei 2007 dengan saldo akhir Rp 125.000,-;
14. 1 (satu) buah Buku Tabungan Simpedes Bank BRI Unit Dlingo nomor rekening 33 – 22 - 1021 an. Pokmas Temuwuh 46 alamat Ngunut, Temuwuh Dlingo Bantul Tanggal 03 Mei 2007 dengan saldo akhir Rp 125.000,-;
15. 1 (satu) buah Buku Tabungan Simpedes Bank BRI Unit Dlingo nomor rekening 33 – 22 - 1022 an. Pokmas Temuwuh 47 alamat Ngunut, Temuwuh Dlingo Bantul Tanggal 3 Mei 2007 dengan saldo akhir Rp 125.000,-;

Hal. 73 dari 112 hal. Put. No. 372 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) buah Buku Tabungan Simpedes Bank BRI Unit Dlingo nomor rekening 33 – 22 - 1131 an. Pokmas Temuwuh 60 alamat Ngunut, Temuwuh Dlingo Bantul Tanggal 24 Mei 2007 dengan saldo akhir Rp 125.000,-;
17. 1 (satu) buah Buku Tabungan Simpedes Bank BRI Unit Dlingo nomor rekening 33 – 22 - 1000 an. Pokmas Temuwuh 25 alamat Tekik Temuwuh Dlingo Bantul Tanggal 3 Mei 2007 dengan saldo akhir Rp 125.000,-;
18. 1 (satu) buah Buku Tabungan Simpedes Bank BRI Unit Dlingo nomor rekening 33 – 22 - 1001 an. Pokmas Temuwuh 26 alamat Tekik Temuwuh Dlingo Bantul Tanggal 3 Mei 2007 dengan saldo akhir Rp 125.000,-;
19. 1 (satu) buah Buku Tabungan Simpedes Bank BRI Unit Dlingo nomor rekening 33 – 22 - 1121 an. Pokmas Temuwuh 50 alamat Tekik Temuwuh Dlingo Bantul Tanggal 24 Mei 2007 dengan saldo akhir Rp 125.000,-;
20. 1 (satu) buah Buku Tabungan Simpedes Bank BRI Unit Dlingo nomor rekening 33 – 22 - 1009 an. Pokmas Temuwuh 34 alamat Kapingan Temuwuh Dlingo Bantul Tanggal 3 Mei 2007 dengan saldo akhir Rp 125.000,-;
21. 1 (satu) buah Buku Tabungan Simpedes Bank BRI Unit Dlingo nomor rekening 33 – 22 - 1010 an. Pokmas Temuwuh 35 alamat Kapingan Temuwuh Dlingo Bantul Tanggal 3 Mei 2007 dengan saldo akhir Rp 125.000,-;
22. 1 (satu) buah Buku Tabungan Simpedes Bank BRI Unit Dlingo nomor rekening 33 – 22 - 1125 an. Pokmas Temuwuh 54 alamat Kapingan Temuwuh Dlingo Bantul Tanggal 24 Mei 2007 dengan saldo akhir Rp 125.000,-;
23. 1 (satu) buah Buku Tabungan Simpedes Bank BRI Unit Dlingo nomor rekening 33 – 22 – 1011 an. Pokmas Temuwuh 36 alamat Nglampengan Temuwuh Dlingo Bantul Tanggal 3 Mei 2007 dengan saldo akhir Rp 125.000,-;
24. 1 (satu) buah Buku Tabungan Simpedes Bank BRI Unit Dlingo nomor rekening 33 – 22 - 1012 an. Pokmas Temuwuh 37 alamat Nglampengan Temuwuh Dlingo Bantul Tanggal 3 Mei 2007 dengan saldo akhir Rp 125.000,-;

Hal. 74 dari 112 hal. Put. No. 372 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) buah Buku Tabungan Simpedes Bank BRI Unit Dlingo nomor rekening 33 – 22 - 1126 an. Pokmas Temuwuh 55 alamat Nglampengan Temuwuh Dlingo Bantul Tanggal 24 Mei 2007 dengan saldo akhir Rp 125.000,-;
26. 1 (satu) buah Buku Tabungan Simpedes Bank BRI Unit Dlingo nomor rekening 33 – 22 - 1015 an. Pokmas Temuwuh 40 alamat Jurug Temuwuh Dlingo Bantul Tanggal 3 Mei 2007 dengan saldo akhir Rp 125.000,-;
27. 1 (satu) buah Buku Tabungan Simpedes Bank BRI Unit Dlingo nomor rekening 33 – 22 - 1016 an. Pokmas Temuwuh 41 alamat Jurug Temuwuh Dlingo Bantul Tanggal 3 Mei 2007 dengan saldo akhir Rp 125.000,-;
28. 1 (satu) buah Buku Tabungan Simpedes Bank BRI Unit Dlingo nomor rekening 33 – 22 - 1128 an. Pokmas Temuwuh 57 alamat Jurug Temuwuh Dlingo Bantul Tanggal 24 Mei 2007 dengan saldo akhir Rp 125.000,-;
29. 1 (satu) buah Buku Tabungan Simpedes Bank BRI Unit Dlingo nomor rekening 33 – 22 - 1017 an. Pokmas Temuwuh 42 alamat Tanjung Temuwuh Dlingo Bantul Tanggal 3 Mei 2007 dengan saldo akhir Rp 125.000,-;
30. 1 (satu) buah Buku Tabungan Simpedes Bank BRI Unit Dlingo nomor rekening 33 – 22 - 1018 an. Pokmas Temuwuh 43 alamat Tanjung Temuwuh Dlingo Bantul Tanggal 3 Mei 2007 dengan saldo akhir Rp 125.000,-;
31. 1 (satu) buah Buku Tabungan Simpedes Bank BRI Unit Dlingo nomor rekening 33 – 22 - 1129 an. Pokmas Temuwuh 58 alamat Tanjung Temuwuh Dlingo Bantul Tanggal 24 Mei 2007 dengan saldo akhir Rp 125.000,-;
32. 1 (satu) buah Buku Tabungan Simpedes Bank BRI Unit Dlingo nomor rekening 33 – 22 - 1023 an. Pokmas Temuwuh 48 alamat Tanjan Temuwuh Dlingo Bantul Tanggal 3 Mei 2007 dengan saldo akhir Rp 125.000,-;
33. 1 (satu) buah Buku Tabungan Simpedes Bank BRI Unit Dlingo nomor rekening 33 – 22 - 1024 an. Pokmas Temuwuh 49 alamat Tanjan Temuwuh Dlingo Bantul Tanggal 3 Mei 2007 dengan saldo akhir Rp 125.000,-;

Hal. 75 dari 112 hal. Put. No. 372 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 1 (satu) buah Buku Tabungan Simpedes Bank BRI Unit Dlingo nomor rekening 33 – 22 - 1132 an. Pokmas Temuwuh 61 alamat Tanjan Temuwuh Dlingo Bantul Tanggal 24 Mei 2007 dengan saldo akhir Rp 125.000,-;

Dikembalikan kepada masing-masing Pokmas melalui Ketua Pokmas;

35. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Penunjukan Pelaksana Kuasa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari Bupati Bantul M. IDHAM SAMAWI kepada Kepala PU Kab. Bantul M. SUPRATOMO, SE tentang Pelaksanaan Program Rehabilitasi Dan Rekontruksi Rumah Pasca Gempa Bumi 27 Mei 2006, Nomor : 271 tahun 2006, tanggal 11 September 2006;

- a. 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Penunjukan Pelaksana Kuasa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari Bupati Bantul M. IDHAM SAMAWI kepada Kepala PU Kab. Bantul M. SUPRATOMO, SE tentang Pelaksanaan Program Rehabilitasi dan Rekontruksi Rumah Pasca Gempa Bumi 27 Mei 2006, Nomor : 87 tahun 2007, tanggal 05 April 2007;
 - b. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Perjanjian Kerja sebagai Fasilitator / Pendamping bidang Sosial untuk kegiatan Rehabilitasi Dan Rekontruksi Rumah Pasca Gempa Bumi 27 Mei 2006, antara Fasos Saudara Drs. TUMIRAN dengan PPK Saudara M. SUPRATOMO, SE pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2007;
 - c. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Perjanjian Kerja sebagai Fasilitator / Pendamping bidang Sosial untuk kegiatan Rehabilitasi Dan Rekontruksi Rumah Pasca Gempa Bumi 27 Mei 2006, antara Fasos Saudara WAGITO dengan PPK Saudara M. SUPRATOMO, SE pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2007;
36. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Perjanjian Kerja sebagai Fasilitator/Pendamping bidang Teknik untuk kegiatan Rehabilitasi Dan Rekontruksi Rumah Pasca Gempa Bumi 27 Mei 2006, antara Fastek Saudara HERNOWO SETIAWAN dengan PPK Saudara M. SUPRATOMO, SE pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2007;
37. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Perjanjian Kerja sebagai Fasilitator/Pendamping bidang Teknik untuk kegiatan Rehabilitasi Dan Rekontruksi Rumah Pasca Gempa Bumi 27 Mei 2006, antara Fastek Saudara ANTON SUJARWO dengan PPK Saudara M. SUPRATOMO SE pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2007;

Hal. 76 dari 112 hal. Put. No. 372 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 3 (tiga) lembar foto copy Peraturan Gubernur DIY tentang Petunjuk Operasional Rehabilitasi Rekontruksi Pasca Gempa Bumi tahun anggaran 2007 Nomor : 9.A tahun 2007 tanggal 9 Juni 2007;
39. 1 (satu) Bendel foto copy lampiran Peraturan Gubernur DIY tentang Petunjuk Operasional Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Gempa Bumi Provinsi DIY tahun anggaran 2007 Nomor : SP Dipa 0224 0/069.0/-/2007;
40. 2 (dua) lembar foto copy Surat Edaran Penggunaan Dana Bantuan Rehabilitasi dan Rekontruksi Perumahan Gempa Bumi dari Satker Rehabilitasi Rekontruksi Gempa atas nama Ir. BAYUDONO MSc. Nomor : 361/72/RK tanggal 12 Mei 2007;
41. 1 (satu) lembar foto copy Surat Edaran Penempatan dan Pemanfaatan Dana Pengembalian Pokmas Tahun Anggaran 2006 dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta atas nama HAMENGKU BUWONO X. Nomor : : 900/1401 tanggal 19 April 2007;
42. 1 (satu) lembar foto copy Surat Edaran Pemberitahuan II dari Kuasa PPK Kabupaten Bantul atas nama MUHAMMAD SUPRATOMO,SE. Nomor : 19/PPK/BTL/V/07 tanggal 1 Mei 2007;
43. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Pekerjaan Jasa Konsultasi antara Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Provinsi D.I. Yogyakarta dengan PT. Titimatra Tujutama tentang Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultan Kegiatan Pendampingan Rehabilitasi/Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi 27 Mei 2006 Nomor : 602.13/34/CK tanggal 7 September 2006;
44. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Kesediaan Untuk di Tugaskan sebagai Tim Koordinasi Pendampingan Ahli Utama Tim Leader atas nama Ir. D. ANAS RA, MT.IAI dari Direktur PT. Titimatra Tujutama tanggal 5 September 2006;
45. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Kesediaan Untuk di Tugaskan sebagai Tim Koordinasi Fasilitator Ahli Madya Teknik Sipil atas nama ARI YAHYONO, ST dari Direktur PT. Titimatra Tujutama tanggal 5 September 2006;
46. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Kesediaan Untuk di Tugaskan sebagai Tim Koordinasi Fasilitator Ahli Madya Teknik Sipil atas nama ARI YAHYONO, ST dari Direktur PT. Titimatra Tujutama tanggal 5 September 2006;

Hal. 77 dari 112 hal. Put. No. 372 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Kesediaan Untuk di Tugaskan sebagai Tim Koordinasi Fasilitator Ahli Madya Teknik Sipil atas nama Ir. LILIK KARNAEN, MT dari Direktur PT. Titimatra Tujutama tanggal 5 September 2006;
48. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Kesediaan Untuk di Tugaskan sebagai Tim Koordinasi Fasilitator Ahli Muda Ekonomi atas nama Dra. LILIES SETIARTITI, M.Si. dari Direktur PT. Titimatra Tujutama tanggal 5 September 2006;
49. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Kesediaan Untuk di Tugaskan sebagai Tim Koordinasi Fasilitator Ahli Muda Ekonomi atas nama A. HERI JOKO SETYO,SE.MM dari Direktur PT. Titimatra Tujutama tanggal 5 September 2006;
50. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Demobilisasi sebagai Tenaga Ahli Kecamatan Dlingo atas nama Ir. LILIK KARNAEN, MT dari Direktur PT. Titimatra Tujutama tanggal 3 September 2006;
51. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Perjanjian / Kontrak Kerja antara PT. Titimatra Tujutama saudara Ir. H. Rukmoroto,IAI dengan Ir. Lilik Karnaen, MT sebagai Tenaga Ahli Koordinator Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Paska Gempa Bumi di Provinsi DIY (KMT Paket VI Lokasi Kabupaten Bantul 02) Nomor : 067-a/PR/T7/IX/06 tanggal 11 September 2006;
52. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran Gaji Tenaga KMK Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul periode 15 September 2006 – 15 Oktober 2006 sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) tanggal 16 Oktober 2006 dengan tanda tangan Ir. Lilik Karnaen, MT;
53. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran Gaji Tenaga KMK Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul periode 15 Oktober 2006 – 15 November 2006 sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) tanggal 15 November 2006 dengan tanda tangan Ir. Lilik Karnaen, MT;
54. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran Gaji Tenaga KMK Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul periode 15 November 2006 – 15 Desember 2006 sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) tanggal 15 Desember 2006 dengan tanda tangan Ir. Lilik Karnaen, MT;
55. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran Transport Tenaga Koordinator Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul periode 15 Desember 2006 – 15 Januari 2007 sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus

Hal. 78 dari 112 hal. Put. No. 372 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) tanggal 15 Januari 2007 dengan tanda tangan Ir. Lilik Karnaen, MT;

56. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran Gaji Tenaga Koordinator Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul periode 15 Januari 2007 – 15 Februari 2007 sejumlah Rp 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 15 Februari 2010 dengan tanda tangan Ir. Lilik Karnaen, MT;
57. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran Gaji Tenaga Koordinator Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul periode 15 Februari 2007 – 15 Maret 2007 sejumlah Rp 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 15 Maret 2007 dengan tanda tangan Ir. Lilik Karnaen, MT;
58. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran Gaji Tenaga Koordinator Kecamatan Kabupaten Bantul Bantul periode 15 Maret 2007 – 15 April 2007 sejumlah Rp 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 16 April 2007 dengan tanda tangan Ir. Lilik Karnaen, MT;
59. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran Gaji Tenaga Koordinator Kecamatan Kabupaten Bantul periode 15 April 2007 – 15 Mei 2007 sejumlah Rp 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 15 Mei 2007 dengan tanda tangan Ir. Lilik Karnaen, MT;
60. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran Gaji Tenaga Koordinator Kecamatan Kabupaten Bantul periode 15 April 2007 – 15 Mei 2007 sejumlah Rp 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 15 Mei 2007 dengan tanda tangan Ir. Lilik Karnaen, MT;
61. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran Gaji Tenaga Koordinator Kecamatan Kabupaten Bantul periode 15 Mei 2007 – 15 Juni 2007 sejumlah Rp 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 15 Juni 2007 dengan tanda tangan Ir. Lilik Karnaen, MT;
62. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran Gaji Tenaga Koordinator Kecamatan Kabupaten Bantul periode 15 Juni 2007 – 15 Juli 2007 sejumlah Rp 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 15 Juli 2007 dengan tanda tangan Ir. Lilik Karnaen, MT;
63. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran Gaji Tenaga Koordinator Kecamatan Kabupaten Bantul periode 15 Juli 2007 – 15 Agustus 2007 sejumlah Rp 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 15 Agustus 2007 dengan tanda tangan Ir. Lilik Karnaen, MT;

Hal. 79 dari 112 hal. Put. No. 372 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



64. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran Gaji Tenaga Koordinator Kecamatan Kabupaten Bantul periode 15 Agustus 2007 – 15 September 2007 sejumlah Rp 3.300.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 15 September 2007 dengan tanda tangan Ir. Lilik Karnaen, MT;
65. 1 (satu) bendel foto copy SPM beserta lampiran beserta lampiran Nomor : 00003/IX/2006 tanggal 29 September 2006 dengan nilai Rp 475.200.000,-;
66. 1 (satu) bendel foto copy SPM beserta lampiran beserta Nomor : 00040/X/2006 tanggal 1 November 2006 dengan nilai Rp 5.025.600.000,-;
67. 1 (satu) bendel foto copy SPM beserta lampiran Nomor : 00041/X/2006 tanggal 1 November 2006 dengan nilai Rp 3.571.200.000,-;
68. 1 (satu) bendel foto copy SPM beserta lampiran Nomor : 00063/X/2006 tanggal 6 November 2006 dengan nilai Rp 14.155.200.000,-;
69. 1 (satu) bendel foto copy SPM beserta lampiran Nomor : 00137/XII/2006 tanggal 1 Desember 2006 dengan nilai Rp 104.400.000,-;
70. 1 (satu) bendel foto copy SPM beserta lampiran Nomor : 00157/XII/2006 tanggal 9 Desember 2006 dengan nilai Rp 18.585.600.000,-;
71. 1 (satu) bendel foto copy SPM beserta lampiran Nomor : 00114/XI/2006 tanggal 16 Desember 2006 dengan nilai Rp 5.036.400.000,-;
72. 1 (satu) bendel foto copy SPM beserta lampiran Nomor : 00008/IV/2007 tanggal 16 April 2007 dengan nilai Rp 75.365.000.000,-
73. 1 (satu) bendel foto copy SPM beserta lampiran Nomor : 00025/VI/2007 tanggal 22 Juni 2007 dengan nilai Rp 18.474.000.000,-;
74. 1 (satu) bendel foto copy SPM beserta lampiran Nomor : 00059/VIII/2007 tanggal 8 Agustus 2007 dengan nilai Rp 18.387.000.000,-;
75. DIPA dengan nomor : 0026.1/062-03.0/-/2006 tertanggal 31 Desember 2005;
76. DIPA dengan nomor : 0224.0/069-03.0/-/2007 tanggal 5 Maret 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. 1. (satu) bendel foto copy Data By Name tentang Kelompok Masyarakat Rusak Berat Susulan Tahun 2007 Kecamatan Dlingo Bantul;
78. 2 lembar foto copy Surat Perjanjian Kerja sebagai Fasilitator/Pendamping bidang Teknik untuk kegiatan Rehabilitasi Dan Rekontruksi Rumah Pasca Gempa Bumi 27 Mei 2006, antara Fastek Saksi SUHARDIYANTO, ST dengan PPK Saksi M. SUPRATOMO, SE pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2006;
79. 3 lembar foto copy Surat Perjanjian Kerja sebagai Fasilitator/Pendamping bidang Teknik untuk kegiatan Rehabilitasi Dan Rekontruksi Rumah Pasca Gempa Bumi 27 Mei 2006, antara Fastek Saksi SUHARDIYANTO, ST dengan PPK Saksi M. SUPRATOMO, SE pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2007;
80. 1 Lembar Kwitansi atas nama P. Lilik Karnaen pengembalian Dana Sukarela dari Pokmas untuk Pembangunan Talud di Pedukuhan Klepu tanggal 06 – 09 – 07 yang ditanda tangani oleh Ketua Siswanto, Sekretaris Sudar, Bendahara Ratman sebesar Rp 5.000.000,-;
81. 1 Lembar Kwitansi atas nama Pak Lilik Karnaen pengembalian Dana Sukarela/keiklasan dari Pokmas Temuwuh 33 Klepu tanggal 06 – 09 – 07 yang ditanda tangani oleh Ketua Sugito sebesar Rp 5.600.000,-;
82. 1 Lembar Kwitansi atas nama P. Lilik Karnaen pengembalian Dana Sukarela/keiklasan dari Pokmas Temuwuh 34 Klepu tanggal 06 – 09 – 07 yang ditanda tangani oleh Ketua Wagirin, Bendahara Ngatijan, Bendahara Jumarno sebesar Rp 5.400.000,-;
83. 1 Lembar Kwitansi atas nama P. Lilik Karnaen pengembalian Dana Sukarela/keiklasan dari Pokmas 53 Klepu tanggal 06 – 09 – 07 yang ditanda tangani oleh Ketua Sukasmo, Sekretaris Siswanto, Bendahara Sutrisno sebesar Rp 3.400.000,-;
84. 1 Lembar Kwitansi atas nama Pak Lilik Karnaen pengembalian Dana Sukarela/keiklasan dari Pokmas Temuwuh 42 tanggal 06 – 09 – 07 yang ditanda tangani oleh Ketua Purwanto, Sekretaris Wagiman, Bendahara Sugeng Widodo sebesar Rp 6.000.000,-;
85. 1 Lembar Kwitansi atas nama Pak Lilik Karnaen pengembalian Dana Sukarela/keiklasan untuk pembangunan Talud Pedukuhan Tanjung tanggal 06 – 09- 07 yang ditanda tangani oleh Ketua Sugiyanto, Sekretaris Sugeng, Bendahara Puryatno sebesar Rp 5.500.000,-;

Hal. 81 dari 112 hal. Put. No. 372 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. 1 Lembar Kwitansi atas nama Lilik Karnaen pengembalian Dana Sukarela/keiklasan dari Pokmas Temuwuh 43 Tanjung tanggal 06 – 09 – 07 yang ditanda tangani oleh Ketua Suyono, Sekretaris Murwanto, Bendahara Kasdiyanto sebesar Rp 5.000.000,-;
87. 1 Lembar Kwitansi atas nama Lilik Karnaen pengembalian Dana Sukarela/keiklasan dari Pokmas Temuwuh 58 Tanjung tanggal 06 – 09 – 07 yang ditanda tangani oleh Ketua Puryatno, Sekretaris Budi Raharjo, Bendahara Supriyadi sebesar Rp 5.400.000,-;
88. 1 Lembar Kwitansi atas nama Pak Lilik Karnaen pengembalian Dana Sukarela/keiklasan dari Pokmas Temuwuh 40 Jurug tanggal 07 september 2007 yang ditanda tangani oleh Ketua Sukasmo, Sekretaris Ponidi, Bendahara Ponijo sebesar Rp 5.600.000,-;
89. 1 Lembar Kwitansi atas nama P. Lilik Karnaen pengembalian Dana Sukarela/keiklasan dari Pokmas Temuwuh 41 Jurug tanggal 07 september 2007 yang ditanda tangani oleh Ngadiono, Parman, Sebrung sebesar Rp 5.600.000,-;
90. 1 Lembar Kwitansi atas nama Bapak Lilik Karnaen Pembangunan mushola Asalam dusun Jurug tanggal 07 september 2007 yang ditanda tangani oleh panitia pembangunan Santo sebesar Rp 3.000.000,-;
91. 1 Lembar Kwitansi atas nama Pak Lilik Karnaen pengembalian Dana Sukarela/keiklasan dari Pokmas Temuwuh 57 Jurug tanggal 07 september 2007 yang ditanda tangani oleh Warjono, Suyono, Supandi sebesar Rp 5.600.000,-;
92. 1 Lembar Kwitansi atas nama Lilik Karnaen pengembalian Dana Sukarela/keiklasan dari Pokmas Temuwuh 38 Jambewangi tanggal 07 – 09 – 2007 yang ditanda tangani oleh Ketua Ponidi, Sekretaris Muryanto, Bendahara Sukirno sebesar Rp 6.500.000,-;
93. 1 Lembar Kwitansi atas nama Pak Lilik Karnaen pengembalian dana sukarela/keiklasan untuk pembangunan Jalan didusun Jambewangi desa Temuwuh tanggal 07 – 09 – 07 yang ditanda tangani oleh PONIDI sebesar Rp 3.000.000,-;
94. 1 Lembar Kwitansi atas nama Lilik Karnaen pengembalian Dana Sukarela/keiklasan dari Pokmas Temuwuh 39 Jambewangi tanggal 07 – 09 – 07 yang ditanda tangani oleh Ketua Ngadiyanto, Sekretaris Ngabdani, Bendahara Misran sebesar Rp 3.900.000,-;

Hal. 82 dari 112 hal. Put. No. 372 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



95. 1 Lembar Kwitansi atas nama Lilik Karnaen pengembalian Dana Sukarela/keiklasan dari Pokmas Temuwuh 56 Jambewangi tanggal 07 – 09 – 07 yang ditanda tangani oleh Ketua Haryatno/Sugiran, Sekretaris Siswanto, Bendahara Sutrisno sebesar Rp 4.000.000,-;
96. 1 Lembar Kwitansi atas nama Pak Lilik Karnaen Dana yang akan dikembalikan ke Rekening Rehab Rekon Kab Bantul tanggal 14 – 09 – 07 yang ditanda tangani oleh BASUKI sebesar Rp 60.000.000,-;
97. 1 Lembar Kwitansi atas nama Bp. Lilik Sumbangan untuk penyelesaian talut didusun Jambewangi tanggal 21 – 09 – 07 yang ditanda tangani oleh PONIDI sebesar Rp 10.000.000,-;
98. 1 Lembar Kwitansi atas nama Pak Lilik Karnaen pengembalian Dana untuk Pembangunan Fasilitas Umum Dusun Tekik tanpa tanggal yang ditanda tangani oleh Dukuh Tumijo dan Slamet Hasan sebesar Rp 20.000.000,-;
99. 1 Lembar Kwitansi atas nama Pak Lilik Karnaen pengembalian Dana untuk Pembangunan Fasilitas Umum Dusun Temuwuh tanpa tanggal yang ditanda tangani oleh Dukuh Yanto Diharjo dan Gunawan sebesar Rp 20.000.000,-;
101. 1 Lembar Kwitansi atas nama Pak Lilik Karnaen pengembalian Dana untuk Pembangunan Fasilitas Umum Dusun Klepu tanpa tanggal yang ditanda tangani oleh Dukuh Sinambi dan SISWANTO sebesar Rp 20.000.000,-;
102. 1 Lembar Kwitansi atas nama Pak Lilik Karnaen pengembalian Dana untuk Pembangunan Fasilitas Umum Dusun Kapingan tanpa tanggal yang ditanda tangani oleh RUBIYATNO sebesar Rp 20.000.000,-;
103. 1 Lembar Kwitansi atas nama Pak Lilik Karnaen pengembalian Dana untuk Pembangunan Fasilitas Umum Dusun Nglampengan tanpa tanggal yang ditanda tangani oleh Dukuh NGADIMAN dan Gimin sebesar Rp 20.000.000,-;
104. 1 Lembar Kwitansi atas nama Pak Lilik Karnaen pengembalian Dana untuk Pembangunan Fasilitas Umum Dusun Jambewangi tanpa tanggal yang ditanda tangani oleh Dukuh PURWO DIHARJO dan PONIDI sebesar Rp 20.000.000,-;
105. 1 Lembar Kwitansi atas nama Pak Lilik Karnaen pengembalian Dana untuk Pembangunan Fasilitas Umum Dusun Jurug tanpa tanggal yang ditanda tangani oleh Subardi dan SANTA sebesar Rp 20.000.000,-;

Hal. 83 dari 112 hal. Put. No. 372 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106. 1 Lembar Kwitansi atas nama Pak Lilik Karnaen pengembalian Dana untuk Pembangunan Fasilitas Umum Dusun Tanjung tanpa tanggal yang ditanda tangani oleh Dukuh Tanjung Ngadiman dan SUGENG WIDODO sebesar Rp 20.000.000,-;
107. 1 Lembar Kwitansi atas nama Pak Lilik Karnaen pengembalian Dana untuk Pembangunan Fasilitas Umum Dusun Lungguh tanpa tanggal yang ditanda tangani oleh Dukuh Harsoyo dan SUYONO sebesar Rp 20.000.000,-;
108. 1 Lembar Kwitansi atas nama Pak Lilik Karnaen pengembalian Dana untuk Pembangunan Fasilitas Umum Dusun Ngunut tanpa tanggal yang ditanda tangani oleh Paimin dan ROHMAT sebesar Rp 20.000.000,-;
109. 1 Lembar Kwitansi atas nama Pak Lilik Karnaen pengembalian Dana untuk Pembangunan Fasilitas Umum Dusun Tanjan tanpa tanggal yang ditanda tangani oleh PURNAMA HS dan JUMARWAN sebesar Rp 20.000.000,-;
110. 1 (satu) Bendel foto copy Surat Keputusan Bupati Bantul Nomor : 166 Tahun 2002 tentang saksi BASUKI sebagai Lurah Desa Temuwuh Kecamatan Dlingo tanggal 18 Juni 2002;
111. 1 (satu) Bendel foto copy Surat Keputusan Bupati Bantul Nomor : 273 Tahun 2006 Tentang Pengangkatan Saksi BASUKI Sebagai Penanggung Jawab Pelaksanaan (PJP) Program Rehabilitasi dan Rekontruksi Rumah Pasca Gempa di Kabupaten Bantul tanggal 11 September 2006;
112. 1 (satu) Bendel foto copy Surat Keputusan Bupati Bantul Nomor : 99 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Saksi BASUKI Sebagai Penanggung Jawab Pelaksanaan (PJP) Program Rehabilitasi dan Rekontruksi Rumah Pasca Gempa di Kabupaten Bantul tanggal 13 April 2009;
113. 1 (satu) Bendel foto copy Surat Pernyataan tidak ada potongan bantuan dana rekonstruksi rumah sebesar Rp 15.000.000.- dari Anggota Pokmas Susulan Desa Temuwuh yaitu Pokmas Temuwuh 25 sampai dengan Pokmas Temuwuh 61;
- 114.1(satu) buah Buku Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pengembalian Uang Potongan dari Pokmas Susulan Desa Temuwuh beserta kwitansi dengan perincian sebagai berikut :

Hal. 84 dari 112 hal. Put. No. 372 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



115. 1 (satu) lembar kwitansi No. 01 tertanggal 9 Juli 2007 atas nama Lurah Desa Temuwuh Pengembalian Uang Tali Asih Dana Rekonstruksi Untuk Lurah Kepada Pokmas Pedukuhan Tekik yang diterima oleh Slamet Hasan sebesar Rp 4.500.000,-;
116. 1 (satu) lembar kwitansi No. 02 tertanggal 9 Juli 2007 atas nama Lurah Desa Temuwuh Pengembalian Uang Tali Asih Dana Rekonstruksi Untuk Lurah Kepada Pokmas Pedukuhan Temuwuh yang diterima oleh Gunawan sebesar Rp 4.500.000,-;
117. 1 (satu) lembar kwitansi No. 03 tertanggal 9 Juli 2007 atas nama Lurah Desa Temuwuh Pengembalian Uang Tali Asih Dana Rekonstruksi Untuk Lurah Kepada Pokmas Pedukuhan Salam yang diterima oleh Sojo /Sutarman sebesar Rp 4.500.000,-;
118. 1 (satu) lembar kwitansi No. 04 tertanggal 9 Juli 2007 atas nama Lurah Desa Temuwuh Pengembalian Uang Tali Asih Dana Rekonstruksi Untuk Lurah Kepada Pokmas Pedukuhan Klepu yang diterima oleh Siswanto sebesar Rp 4.500.000,-;
119. 1 (satu) lembar kwitansi No. 05 tertanggal 9 Juli 2007 atas nama Lurah Desa Temuwuh Pengembalian Uang Tali Asih Dana Rekonstruksi Untuk Lurah Kepada Pokmas Pedukuhan Kapingan yang diterima oleh Rubiyatno sebesar Rp 4.500.000,-;
120. 1 (satu) lembar kwitansi No. 06 tertanggal 9 Juli 2007 atas nama Lurah Desa Temuwuh Pengembalian Uang Tali Asih Dana Rekonstruksi Untuk Lurah Kepada Pokmas Pedukuhan Nglampengan yang diterima oleh Gimin sebesar Rp 4.500.000,-;
121. 1 (satu) lembar kwitansi No. 07 tertanggal 9 Juli 2007 atas nama Lurah Desa Temuwuh Pengembalian Uang Tali Asih Dana Rekonstruksi Untuk Lurah Kepada Pokmas Pedukuhan Jambewangi yang diterima oleh Ponidi sebesar Rp 4.500.000,-;
122. 1 (satu) lembar kwitansi No. 08 tertanggal 9 Juli 2007 atas nama Lurah Desa Temuwuh Pengembalian Uang Tali Asih Dana Rekonstruksi Untuk Lurah Kepada Pokmas Pedukuhan Jurug yang diterima oleh Santa sebesar Rp 4.500.000,-;
123. 1 (satu) lembar kwitansi No. 09 tertanggal 9 Juli 2007 atas nama Lurah Desa Temuwuh Pengembalian Uang Tali Asih Dana Rekonstruksi Untuk Lurah Kepada Pokmas Pedukuhan Tanjung yang diterima oleh Ponijan sebesar Rp 4.500.000,-;

Hal. 85 dari 112 hal. Put. No. 372 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124. 1 (satu) lembar kwitansi No. 10 tertanggal 9 Juli 2007 atas nama Lurah Desa Temuwuh Pengembalian Uang Tali Asih Dana Rekonstruksi Untuk Lurah Kepada Pokmas Pedukuhan Lungguh yang diterima oleh Suyono sebesar Rp 4.500.000,-;
125. 1 (satu) lembar kwitansi No. 11 tertanggal 9 Juli 2007 atas nama Lurah Desa Temuwuh Pengembalian Uang Tali Asih Dana Rekonstruksi Untuk Lurah Kepada Pokmas Pedukuhan Ngunut yang diterima oleh Rohmat sebesar Rp 4.500.000,-;
126. 1 (satu) lembar kwitansi No. 12 tertanggal 9 Juli 2007 atas nama Lurah Desa Temuwuh Pengembalian Uang Tali Asih Dana Rekonstruksi Untuk Lurah Kepada Pokmas Pedukuhan Tanjan yang diterima oleh Jumarwan sebesar Rp 4.500.000,-;
127. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 1 Agustus 2007 atas nama Desa Temuwuh Pengembalian Dana Rekonstruksi untuk Pedukuhan Tekik yang diterima oleh Slamet Hasan sebesar Rp 9.000.000,-;
128. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 1 Agustus 2007 atas nama Desa Temuwuh Pengembalian Dana Rekonstruksi untuk Pedukuhan Temuwuh yang diterima oleh Yanto Diharjo sebesar Rp 10.000.000,-;
129. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 1 Agustus 2007 atas nama PJP Desa Temuwuh Pengembalian Dana Rekonstruksi untuk Pedukuhan Kapingan yang diterima oleh Girin sebesar Rp 10.000.000,-;
130. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 1 Agustus 2007 atas nama Desa Temuwuh Pengembalian Dana Rekonstruksi untuk Pedukuhan Jurug yang diterima oleh Santo sebesar Rp 10.000.000,-;
131. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 1 Agustus 2007 atas nama PJP Desa Temuwuh Pengembalian Dana Rekonstruksi untuk Pedukuhan Jambewangi;
132. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 1 Agustus 2007 atas nama PJP Desa Temuwuh Pengembalian Dana Rekonstruksi untuk Pedukuhan Tanjung yang diterima oleh Ponijan sebesar Rp 10.000.000,-;
133. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 22 Agustus 2007 atas nama Desa Temuwuh Bantuan Cor Blok Pedukuhan Kapingan dan Salam yang diterima oleh Rutno sebesar Rp 25.000.000,-;
- 134.1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 25 Agustus 2007 atas nama Desa Temuwuh Bantuan Pembangunan Talud/Cor Blok Pedukuhan Ngunut dan Tanjan yang diterima oleh Margo Yuwono dan Paimin sebesar Rp 15.540.000,-;

Hal. 86 dari 112 hal. Put. No. 372 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

135. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 25 Agustus 2007 atas nama Desa Temuwuh Bantuan Cor Blok Pedukuhan Klepu dan Temuwuh yang diterima oleh Subowo P. sebesar Rp 20.000.000,-;
136. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 25 Agustus 2007 atas nama Lurah Desa Temuwuh Bantuan Cor Blok Pedukuhan Lungguh yang diterima oleh Wagiran dan Harsoyo sebesar Rp 7.500.000,-;
- 137.1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 31 Agustus 2007 atas nama PJP Desa Temuwuh Bantuan Cor Blok Pedukuhan Jambewangi yang diterima oleh Gimin sebesar Rp 20.000.000,-;
138. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 15 September 2007 atas nama PJP Desa Temuwuh Bantuan Cor Blok Pedukuhan Jurug, Tanjung, Tekik yang diterima oleh Santo sebesar Rp 25.000.000,-;
139. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 15 September 2007 atas nama PJP Desa Temuwuh Pengembalian Dana Rekonstruksi untuk Pedukuhan Tanjan yang diterima oleh Jumarwan sebesar Rp 9.000.000,-;
140. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 15 September 2007 atas nama Desa Temuwuh Pengembalian Dana Rekonstruksi untuk Pedukuhan Lungguh yang diterima oleh Harsoyo sebesar Rp 15.000.000,-;
141. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 15 September 2007 atas nama Desa Temuwuh Pengembalian Dana Rekonstruksi untuk Pedukuhan Ngunut yang diterima oleh Rohmad sebesar Rp 15.000.000,-;
142. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 15 September 2007 atas nama PJP Desa Temuwuh Pengembalian Dana Rekonstruksi untuk Pedukuhan Klepu yang diterima oleh Siswanto sebesar Rp 15.000.000,-;
143. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 15 September 2007 atas nama PJP Desa Temuwuh Pengembalian Dana Rekonstruksi untuk Pedukuhan Tekik yang diterima oleh Rubiyo sebesar Rp 15.000.000,-;
144. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 20 September 2007 atas nama Desa Temuwuh (PJP) Bantuan Beli Rolling Door Pedukuhan Tekik yang diterima oleh Tumijo sebesar Rp 1.000.000,-;
145. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 21 September 2007 atas nama PJP Desa Temuwuh Bantuan Pembangunan Gedung Serbaguna yang diterima oleh Sugimin sebesar Rp 5.000.000,-;
146. Biaya Kegiatan Bersih Desa/Rasulan di Desa Temuwuh adalah :1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 15 September 2007 atas nama PJP Desa Temuwuh Biaya Pentas Ketoprak/Rasulan Desa Temuwuh yang diterima oleh Etik S. sebesar Rp 5.000.000,-;

Hal. 87 dari 112 hal. Put. No. 372 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

147. Biaya Kegiatan Karang Taruna di Desa Temuwuh adalah 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 25 September 2007 atas nama PJP Desa Temuwuh Biaya Kegiatan Karang Taruna Sub Pedukuhan Tekik yang diterima oleh Widodo sebesar Rp 1.000.000,-;
148. Biaya Kegiatan FKPM di Desa Temuwuh adalah :1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 25 Oktober 2007 atas nama PJP Desa Temuwuh Biaya Operasional FKPM yang diterima oleh Jiyono sebesar Rp 3.000.000,-;
149. Setoran ke rekening Program Rehab Bank BPD DIY Cabang Bantul nomer : 20 02 900238-3 sebesar Rp 45.000.000.- pengembalian 3 (tiga) rumah yang tidak layak mendapatkan bantuan rumah rusak berat yaitu :
- a. Slip Setoran Bank BPD DIY tertanggal 2 Oktober 2007 atas nama penyeter Basuki PJP Tekik Temuwuh Dlingo Bantul sebesar Rp 15.000.000,-;
 - b. Slip Setoran Bank BPD DIY tertanggal 2 Oktober 2007 atas nama penyeter Basuki PJP Tekik Temuwuh Dlingo Bantul sebesar Rp 15.000.000,-;
 - c. Slip Setoran Bank BPD DIY tertanggal 2 Oktober 2007 atas nama penyeter Basuki PJP Tekik Temuwuh Dlingo Bantul sebesar Rp 15.000.000,-;
150. Biaya Operasional Kegiatan dan Trasnportasi Desa Temuwuh adalah 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 4 Desember 2007 yang ditanda tangani oleh BASUKI sebesar Rp 4.400.000,-;
151. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 4 Desember 2007 yang ditanda tangani oleh Sukanti sebesar Rp 1.060.000,-;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

10. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor : 130/PID/2010/PTY tanggal 8 Desember 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 27 September 2010 Nomor : 93/PID.Sus/2010/PN.BANTUL, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 88 dari 112 hal. Put. No. 372 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I SUHARDIYANTO, ST Alias KELIK Bin SUHIRMAN dan Terdakwa II Ir. LILIK KARNAEN, MT Bin BUDI DARMA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa I SUHARDIYANTO, ST Alias KELIK Bin SUHIRMAN dan Terdakwa II Ir. LILIK KARNAEN, MT Bin BUDI DARMA oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I SUHARDIYANTO, ST Alias KELIK Bin SUHIRMAN dan Terdakwa II Ir. LILIK KARNAEN, MT Bin BUDI DARMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama Melakukan Korupsi Secara berlanjut";
4. Menjatuhkan pidana terhadap :
 - Terdakwa I SUHARDIYANTO, ST Alias KELIK Bin SUHIRMAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 - Terdakwa II Ir.LILIK KARNAEN, MT Bin BUDI DARMA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, kecuali waktu selama ia dirawat inap di Rumah Sakit di luar tahanan yang tidak dikurangkan;
7. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
8. Memerintahkan kepada Terdakwa I SUHARDIYANTO, ST Alias KELIK Bin SUHIRMAN untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita/dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan apabila uang pengganti tidak dibayar karena

Hal. 89 dari 112 hal. Put. No. 372 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

9. Memerintahkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah Buku Tabungan Simpedes Bank BRI Unit Dlingo nomor rekening 33 – 22 - 1002 an. Pokmas Temuwuh 27 alamat Temuwuh, Temuwuh Dlingo Bantul Tanggal 3 Mei 2007 dengan saldo akhir Rp 125.000,-;
2. 1 (satu) buah Buku Tabungan Simpedes Bank BRI Unit Dlingo nomor rekening 33 – 22 - 1003 an. Pokmas Temuwuh 28 alamat Temuwuh, Temuwuh Dlingo Bantul Tanggal 3 Mei 2007 dengan saldo akhir Rp 125.000,-;
3. 1 (satu) buah Buku Tabungan Simpedes Bank BRI Unit Dlingo nomor rekening 33 – 22 - 1004 an. Pokmas Temuwuh 29 alamat Temuwuh, Temuwuh Dlingo Bantul Tanggal 3 Mei 2007 dengan saldo akhir Rp 125.000,-;
4. 1 (satu) buah Buku Tabungan Simpedes Bank BRI Unit Dlingo nomor rekening 33 – 22 - 1122 an. Pokmas Temuwuh 51 alamat Temuwuh, Temuwuh Dlingo Bantul Tanggal 24 Mei 2007 dengan saldo akhir Rp 125.000,-;
5. 1 (satu) buah Buku Tabungan Simpedes Bank BRI Unit Dlingo nomor rekening 33 – 22 - 1005 an. Pokmas Temuwuh 30 alamat Salam, Temuwuh Dlingo Bantul Tanggal 3 Mei 2007 dengan saldo akhir Rp 125.000,-;
6. 1 (satu) buah Buku Tabungan Simpedes Bank BRI Unit Dlingo nomor rekening 33 – 22 - 1006 an. Pokmas Temuwuh 31 alamat Salam, Temuwuh Dlingo Bantul Tanggal 3 Mei 2007 dengan saldo akhir Rp 125.000,-;
7. 1 (satu) buah Buku Tabungan Simpedes Bank BRI Unit Dlingo nomor rekening 33 – 22 - 1123 an. Pokmas Temuwuh 52 alamat Salam, Temuwuh Dlingo Bantul Tanggal 24 Mei 2007 dengan saldo akhir Rp 125.000,-;
8. 1 (satu) buah Buku Tabungan Simpedes Bank BRI Unit Dlingo nomor rekening 33 – 22 - 1007 an. Pokmas Temuwuh 32 alamat Klepu, Temuwuh Dlingo Bantul Tanggal 3 Mei 2007 dengan saldo akhir Rp 125.000,-;
9. 1 (satu) buah Buku Tabungan Simpedes Bank BRI Unit Dlingo nomor rekening 33 – 22 - 1008 an. Pokmas Temuwuh 33 alamat

Hal. 90 dari 112 hal. Put. No. 372 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Klepu, Temuwuh Dlingo Bantul Tanggal 3 Mei 2007 dengan saldo akhir Rp 125.000,-;
10. 1 (satu) buah Buku Tabungan Simpedes Bank BRI Unit Dlingo nomor rekening 33 – 22 - 1124 an. Pokmas Temuwuh 53 alamat Klepu, Temuwuh Dlingo Bantul Tanggal 24 Mei 2007 dengan saldo akhir Rp 125.000,-;
 11. 1 (satu) buah Buku Tabungan Simpedes Bank BRI Unit Dlingo nomor rekening 33 – 22 - 1019 an. Pokmas Temuwuh 44 alamat Lungguh, Temuwuh Dlingo Bantul Tanggal 3 Mei 2007 dengan saldo akhir Rp 125.000,-;
 12. 1 (satu) buah Buku Tabungan Simpedes Bank BRI Unit Dlingo nomor rekening 33 – 22 - 1020 an. Pokmas Temuwuh 45 alamat Lungguh, Temuwuh Dlingo Bantul Tanggal 3 Mei 2007 dengan saldo akhir Rp 125.000,-;
 13. 1 (satu) buah Buku Tabungan Simpedes Bank BRI Unit Dlingo nomor rekening 33 – 22 - 1130 an. Pokmas Temuwuh 59 alamat Lungguh, Temuwuh Dlingo Bantul Tanggal 24 Mei 2007 dengan saldo akhir Rp 125.000,-;
 14. 1 (satu) buah Buku Tabungan Simpedes Bank BRI Unit Dlingo nomor rekening 33 – 22 - 1021 an. Pokmas Temuwuh 46 alamat Ngunut, Temuwuh Dlingo Bantul Tanggal 03 Mei 2007 dengan saldo akhir Rp 125.000,-;
 15. 1 (satu) buah Buku Tabungan Simpedes Bank BRI Unit Dlingo nomor rekening 33 – 22 - 1022 an. Pokmas Temuwuh 47 alamat Ngunut, Temuwuh Dlingo Bantul Tanggal 3 Mei 2007 dengan saldo akhir Rp 125.000,-;
 16. 1 (satu) buah Buku Tabungan Simpedes Bank BRI Unit Dlingo nomor rekening 33 – 22 - 1131 an. Pokmas Temuwuh 60 alamat Ngunut, Temuwuh Dlingo Bantul Tanggal 24 Mei 2007 dengan saldo akhir Rp 125.000,-;
 17. 1 (satu) buah Buku Tabungan Simpedes Bank BRI Unit Dlingo nomor rekening 33 – 22 - 1000 an. Pokmas Temuwuh 25 alamat Tekik Temuwuh Dlingo Bantul Tanggal 3 Mei 2007 dengan saldo akhir Rp 125.000,-;
 18. 1 (satu) buah Buku Tabungan Simpedes Bank BRI Unit Dlingo nomor rekening 33 – 22 - 1001 an. Pokmas Temuwuh 26 alamat

Hal. 91 dari 112 hal. Put. No. 372 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tekik Temuwuh Dlingo Bantul Tanggal 3 Mei 2007 dengan saldo akhir Rp 125.000,-;

19. 1 (satu) buah Buku Tabungan Simpedes Bank BRI Unit Dlingo nomor rekening 33 – 22 - 1121 an. Pokmas Temuwuh 50 alamat Tekik Temuwuh Dlingo Bantul Tanggal 24 Mei 2007 dengan saldo akhir Rp 125.000,-;
20. 1 (satu) buah Buku Tabungan Simpedes Bank BRI Unit Dlingo nomor rekening 33 – 22 - 1009 an. Pokmas Temuwuh 34 alamat Kapingan Temuwuh Dlingo Bantul Tanggal 3 Mei 2007 dengan saldo akhir Rp 125.000,-;
21. 1 (satu) buah Buku Tabungan Simpedes Bank BRI Unit Dlingo nomor rekening 33 – 22 - 1010 an. Pokmas Temuwuh 35 alamat Kapingan Temuwuh Dlingo Bantul Tanggal 3 Mei 2007 dengan saldo akhir Rp 125.000,-;
22. 1 (satu) buah Buku Tabungan Simpedes Bank BRI Unit Dlingo nomor rekening 33 – 22 - 1125 an. Pokmas Temuwuh 54 alamat Kapingan Temuwuh Dlingo Bantul Tanggal 24 Mei 2007 dengan saldo akhir Rp 125.000,-;
23. 1 (satu) buah Buku Tabungan Simpedes Bank BRI Unit Dlingo nomor rekening 33 – 22 – 1011 an. Pokmas Temuwuh 36 alamat Nglampengan Temuwuh Dlingo Bantul Tanggal 3 Mei 2007 dengan saldo akhir Rp 125.000,-;
24. 1 (satu) buah Buku Tabungan Simpedes Bank BRI Unit Dlingo nomor rekening 33 – 22 - 1012 an. Pokmas Temuwuh 37 alamat Nglampengan Temuwuh Dlingo Bantul Tanggal 3 Mei 2007 dengan saldo akhir Rp 125.000,-;
25. 1 (satu) buah Buku Tabungan Simpedes Bank BRI Unit Dlingo nomor rekening 33 – 22 - 1126 an. Pokmas Temuwuh 55 alamat Nglampengan Temuwuh Dlingo Bantul Tanggal 24 Mei 2007 dengan saldo akhir Rp 125.000,-;
26. 1 (satu) buah Buku Tabungan Simpedes Bank BRI Unit Dlingo nomor rekening 33 – 22 - 1015 an. Pokmas Temuwuh 40 alamat Jurug Temuwuh Dlingo Bantul Tanggal 3 Mei 2007 dengan saldo akhir Rp 125.000,-;
27. 1 (satu) buah Buku Tabungan Simpedes Bank BRI Unit Dlingo nomor rekening 33 – 22 - 1016 an. Pokmas Temuwuh 41 alamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jurug Temuwuh Dlingo Bantul Tanggal 3 Mei 2007 dengan saldo akhir Rp 125.000,-;

28. 1 (satu) buah Buku Tabungan Simpedes Bank BRI Unit Dlingo nomor rekening 33 – 22 - 1128 an. Pokmas Temuwuh 57 alamat Jurug Temuwuh Dlingo Bantul Tanggal 24 Mei 2007 dengan saldo akhir Rp 125.000,-;
29. 1 (satu) buah Buku Tabungan Simpedes Bank BRI Unit Dlingo nomor rekening 33 – 22 - 1017 an. Pokmas Temuwuh 42 alamat Tanjung Temuwuh Dlingo Bantul Tanggal 3 Mei 2007 dengan saldo akhir Rp 125.000,-;
30. 1 (satu) buah Buku Tabungan Simpedes Bank BRI Unit Dlingo nomor rekening 33 – 22 - 1018 an. Pokmas Temuwuh 43 alamat Tanjung Temuwuh Dlingo Bantul Tanggal 3 Mei 2007 dengan saldo akhir Rp 125.000,-;
31. 1 (satu) buah Buku Tabungan Simpedes Bank BRI Unit Dlingo nomor rekening 33 – 22 - 1129 an. Pokmas Temuwuh 58 alamat Tanjung Temuwuh Dlingo Bantul Tanggal 24 Mei 2007 dengan saldo akhir Rp 125.000,-;
32. 1 (satu) buah Buku Tabungan Simpedes Bank BRI Unit Dlingo nomor rekening 33 – 22 - 1023 an. Pokmas Temuwuh 48 alamat Tanjan Temuwuh Dlingo Bantul Tanggal 3 Mei 2007 dengan saldo akhir Rp 125.000,-;
33. 1 (satu) buah Buku Tabungan Simpedes Bank BRI Unit Dlingo nomor rekening 33 – 22 - 1024 an. Pokmas Temuwuh 49 alamat Tanjan Temuwuh Dlingo Bantul Tanggal 3 Mei 2007 dengan saldo akhir Rp 125.000,-;
34. 1 (satu) buah Buku Tabungan Simpedes Bank BRI Unit Dlingo nomor rekening 33 – 22 - 1132 an. Pokmas Temuwuh 61 alamat Tanjan Temuwuh Dlingo Bantul Tanggal 24 Mei 2007 dengan saldo akhir Rp 125.000,-;

Dikembalikan kepada masing-masing Pokmas melalui Ketua Pokmas;

35. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Penunjukan Pelaksana Kuasa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari Bupati Bantul M. IDHAM SAMAWI kepada Kepala PU Kab. Bantul M. SUPRATOMO, SE tentang Pelaksanaan Program Rehabilitasi Dan Rekontruksi Rumah Pasca Gempa Bumi 27 Mei 2006, Nomor : 271 tahun 2006, tanggal 11 September 2006;

Hal. 93 dari 112 hal. Put. No. 372 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Penunjukan Pelaksana Kuasa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari Bupati Bantul M. IDHAM SAMAWI kepada Kepala PU Kab. Bantul M. SUPRATOMO, SE tentang Pelaksanaan Program Rehabilitasi dan Rekontruksi Rumah Pasca Gempa Bumi 27 Mei 2006, Nomor : 87 tahun 2007, tanggal 05 April 2007;
- b. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Perjanjian Kerja sebagai Fasilitator/Pendamping bidang Sosial untuk kegiatan Rehabilitasi Dan Rekontruksi Rumah Pasca Gempa Bumi 27 Mei 2006, antara Fasos Saudara Drs. TUMIRAN dengan PPK Saudara M. SUPRATOMO, SE pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2007;
- c. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Perjanjian Kerja sebagai Fasilitator/Pendamping bidang Sosial untuk kegiatan Rehabilitasi Dan Rekontruksi Rumah Pasca Gempa Bumi 27 Mei 2006, antara Fasos Saudara WAGITO dengan PPK Saudara M. SUPRATOMO, SE pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2007;
36. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Perjanjian Kerja sebagai Fasilitator/Pendamping bidang Teknik untuk kegiatan Rehabilitasi Dan Rekontruksi Rumah Pasca Gempa Bumi 27 Mei 2006, antara Fastek Saudara HERNOWO SETIAWAN dengan PPK Saudara M. SUPRATOMO, SE pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2007;
37. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Perjanjian Kerja sebagai Fasilitator/Pendamping bidang Teknik untuk kegiatan Rehabilitasi Dan Rekontruksi Rumah Pasca Gempa Bumi 27 Mei 2006, antara Fastek Saudara ANTON SUJARWO dengan PPK Saudara M. SUPRATOMO SE pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2007;
38. 3 (tiga) lembar foto copy Peraturan Gubernur DIY tentang Petunjuk Operasional Rehabilitasi Rekontruksi Pasca Gempa Bumi tahun anggaran 2007 Nomor : 9.A tahun 2007 tanggal 9 Juni 2007;
39. 1 (satu) Bendel foto copy lampiran Peraturan Gubernur DIY tentang Petunjuk Operasional Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Gempa Bumi Provinsi DIY tahun anggaran 2007 Nomor : SP Dipa 0224 0/069.0/-/2007;
40. 2 (dua) lembar foto copy Surat Edaran Penggunaan Dana Bantuan Rehabilitasi dan Rekontruksi Perumahan Gempa Bumi dari Satker

Hal. 94 dari 112 hal. Put. No. 372 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rehabilitasi Rekonstruksi Gempa atas nama Ir. BAYUDONO MSc.

Nomor : 361/72/RK tanggal 12 Mei 2007;

41. 1 (satu) lembar foto copy Surat Edaran Penempatan dan Pemanfaatan Dana Pengembalian Pokmas Tahun Anggaran 2006 dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta atas nama HAMENGKU BUWONO X. Nomor : : 900/1401 tanggal 19 April 2007;
42. 1 (satu) lembar foto copy Surat Edaran Pemberitahuan II dari Kuasa PPK Kabupaten Bantul atas nama MUHAMMAD SUPRATOMO,SE. Nomor : 19/PPK/BTL/V/07 tanggal 1 Mei 2007;
43. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Pekerjaan Jasa Konsultasi antara Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Provinsi D.I. Yogyakarta dengan PT. Titimatra Tujutama tentang Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultan Kegiatan Pendampingan Rehabilitasi/Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi 27 Mei 2006 Nomor : 602.13/34/CK tanggal 7 September 2006;
44. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Kesediaan Untuk di Tugaskan sebagai Tim Koordinasi Pendampingan Ahli Utama Tim Leader atas nama Ir. D. ANAS RA, MT.IAI dari Direktur PT. Titimatra Tujutama tanggal 5 September 2006;
45. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Kesediaan Untuk di Tugaskan sebagai Tim Koordinasi Fasilitator Ahli Madya Teknik Sipil atas nama ARI YAHYONO, ST dari Direktur PT. Titimatra Tujutama tanggal 5 September 2006;
46. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Kesediaan Untuk di Tugaskan sebagai Tim Koordinasi Fasilitator Ahli Madya Teknik Sipil atas nama ARI YAHYONO, ST dari Direktur PT. Titimatra Tujutama tanggal 5 September 2006;
47. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Kesediaan Untuk di Tugaskan sebagai Tim Koordinasi Fasilitator Ahli Madya Teknik Sipil atas nama Ir. LILIK KARNAEN, MT dari Direktur PT. Titimatra Tujutama tanggal 5 September 2006;
48. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Kesediaan Untuk di Tugaskan sebagai Tim Koordinasi Fasilitator Ahli Muda Ekonomi atas nama Dra. LILIES SETIARTITI, M.Si. dari Direktur PT. Titimatra Tujutama tanggal 5 September 2006;

Hal. 95 dari 112 hal. Put. No. 372 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Kesediaan Untuk di Tugaskan sebagai Tim Koordinasi Fasilitator Ahli Muda Ekonomi atas nama A. HERI JOKO SETYO,SE.MM dari Direktur PT. Titimatra Tujutama tanggal 5 September 2006;
50. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Demobilisasi sebagai Tenaga Ahli Kecamatan Dlingo atas nama Ir. LILIK KARNAEN, MT dari Direktur PT. Titimatra Tujutama tanggal 3 September 2006;
51. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Perjanjian / Kontrak Kerja antara PT. Titimatra Tujutama saudara Ir. H. Rukmoroto,IAI dengan Ir. Lilik Karnaen, MT sebagai Tenaga Ahli Koordinator Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Paska Gempa Bumi di Provinsi DIY (KMT Paket VI Lokasi Kabupaten Bantul 02) Nomor : 067-a/PR/T7/IX/06 tanggal 11 September 2006;
52. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran Gaji Tenaga KMK Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul periode 15 September 2006 – 15 Oktober 2006 sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) tanggal 16 Oktober 2006 dengan tanda tangan Ir. Lilik Karnaen, MT;
53. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran Gaji Tenaga KMK Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul periode 15 Oktober 2006 – 15 November 2006 sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) tanggal 15 November 2006 dengan tanda tangan Ir. Lilik Karnaen, MT;
54. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran Gaji Tenaga KMK Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul periode 15 November 2006 – 15 Desember 2006 sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) tanggal 15 Desember 2006 dengan tanda tangan Ir. Lilik Karnaen, MT;
55. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran Transport Tenaga Koordinator Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul periode 15 Desember 2006 – 15 Januari 2007 sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanggal 15 Januari 2007 dengan tanda tangan Ir. Lilik Karnaen, MT;
56. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran Gaji Tenaga Koordinator Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul periode 15 Januari 2007 – 15 Februari 2007 sejumlah Rp 3.750.000,- (tiga juta

Hal. 96 dari 112 hal. Put. No. 372 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 15 Februari 2010 dengan tanda tangan Ir. Lilik Karnaen, MT;
57. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran Gaji Tenaga Koordinator Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul periode 15 Februari 2007 – 15 Maret 2007 sejumlah Rp 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 15 Maret 2007 dengan tanda tangan Ir. Lilik Karnaen, MT;
58. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran Gaji Tenaga Koordinator Kecamatan Kabupaten Bantul Bantul periode 15 Maret 2007 – 15 April 2007 sejumlah Rp 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 16 April 2007 dengan tanda tangan Ir. Lilik Karnaen, MT;
59. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran Gaji Tenaga Koordinator Kecamatan Kabupaten Bantul periode 15 April 2007 – 15 Mei 2007 sejumlah Rp 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 15 Mei 2007 dengan tanda tangan Ir. Lilik Karnaen, MT;
60. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran Gaji Tenaga Koordinator Kecamatan Kabupaten Bantul periode 15 April 2007 – 15 Mei 2007 sejumlah Rp 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 15 Mei 2007 dengan tanda tangan Ir. Lilik Karnaen, MT;
61. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran Gaji Tenaga Koordinator Kecamatan Kabupaten Bantul periode 15 Mei 2007 – 15 Juni 2007 sejumlah Rp 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus rupiah) tanggal 15 Juni 2007 dengan tanda tangan Ir. Lilik Karnaen, MT;
62. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran Gaji Tenaga Koordinator Kecamatan Kabupaten Bantul periode 15 Juni 2007 – 15 Juli 2007 sejumlah Rp 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 15 Juli 2007 dengan tanda tangan Ir. Lilik Karnaen, MT;
63. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran Gaji Tenaga Koordinator Kecamatan Kabupaten Bantul periode 15 Juli 2007 – 15 Agustus 2007 sejumlah Rp 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 15 Agustus 2007 dengan tanda tangan Ir. Lilik Karnaen, MT;

Hal. 97 dari 112 hal. Put. No. 372 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran Gaji Tenaga Koordinator Kecamatan Kabupaten Bantul periode 15 Agustus 2007 – 15 September 2007 sejumlah Rp 3.300.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 15 September 2007 dengan tanda tangan Ir. Lilik Karnaen, MT;
65. 1 (satu) bendel foto copy SPM beserta lampiran beserta lampiran Nomor : 00003/IX/2006 tanggal 29 September 2006 dengan nilai Rp 475.200.000,-;
66. 1 (satu) bendel foto copy SPM beserta lampiran beserta Nomor : 00040/X/2006 tanggal 1 November 2006 dengan nilai Rp 5.025.600.000,-;
67. 1 (satu) bendel foto copy SPM beserta lampiran Nomor : 00041/X/2006 tanggal 1 November 2006 dengan nilai Rp 3.571.200.000,-;
68. 1 (satu) bendel foto copy SPM beserta lampiran Nomor : 00063/X/2006 tanggal 6 November 2006 dengan nilai Rp 14.155.200.000,-;
69. 1 (satu) bendel foto copy SPM beserta lampiran Nomor : 00137/XII/2006 tanggal 1 Desember 2006 dengan nilai Rp 104.400.000,-;
70. 1 (satu) bendel foto copy SPM beserta lampiran Nomor : 00157/XII/2006 tanggal 9 Desember 2006 dengan nilai Rp 18.585.600.000,-;
71. 1 (satu) bendel foto copy SPM beserta lampiran Nomor : 00114/XI/2006 tanggal 16 Desember 2006 dengan nilai Rp 5.036.400.000,-;
72. 1 (satu) bendel foto copy SPM beserta lampiran Nomor : 00008/IV/2007 tanggal 16 April 2007 dengan nilai Rp 75.365.000.000,-
73. 1 (satu) bendel foto copy SPM beserta lampiran Nomor : 00025/VI/2007 tanggal 22 Juni 2007 dengan nilai Rp 18.474.000.000,-;
74. 1 (satu) bendel foto copy SPM beserta lampiran Nomor : 00059/VIII/2007 tanggal 8 Agustus 2007 dengan nilai Rp 18.387.000.000,-;
75. DIPA dengan nomor : 0026.1/062-03.0/-/2006 tertanggal 31 Desember 2005;

Hal. 98 dari 112 hal. Put. No. 372 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. DIPA dengan nomor : 0224.0/069-03.0/-/2007 tanggal 5 Maret 2007;
77. 1. (satu) bendel foto copy Data By Name tentang Kelompok Masyarakat Rusak Berat Susulan Tahun 2007 Kecamatan Dlingo Bantul;
78. 2 lembar foto copy Surat Perjanjian Kerja sebagai Fasilitator/Pendamping bidang Teknik untuk kegiatan Rehabilitasi Dan Rekontruksi Rumah Pasca Gempa Bumi 27 Mei 2006, antara Fastek Saksi SUHARDIYANTO, ST dengan PPK Saksi M. SUPRATOMO, SE pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2006;
79. 3 lembar foto copy Surat Perjanjian Kerja sebagai Fasilitator/Pendamping bidang Teknik untuk kegiatan Rehabilitasi Dan Rekontruksi Rumah Pasca Gempa Bumi 27 Mei 2006, antara Fastek Saksi SUHARDIYANTO, ST dengan PPK Saksi M. SUPRATOMO, SE pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2007;
80. 1 Lembar Kwitansi atas nama P. Lilik Karnaen pengembalian Dana Sukarela dari Pokmas untuk Pembangunan Talud di Pedukuhan Klepu tanggal 06 – 09 – 07 yang ditanda tangani oleh Ketua Siswanto, Sekretaris Sudar, Bendahara Ratman sebesar Rp 5.000.000,-;
81. 1 Lembar Kwitansi atas nama Pak Lilik Karnaen pengembalian Dana Sukarela/keiklasan dari Pokmas Temuwuh 33 Klepu tanggal 06 – 09 – 07 yang ditanda tangani oleh Ketua Sugito sebesar Rp 5.600.000,-;
82. 1 Lembar Kwitansi atas nama P. Lilik Karnaen pengembalian Dana Sukarela/keiklasan dari Pokmas Temuwuh 34 Klepu tanggal 06 – 09 – 07 yang ditanda tangani oleh Ketua Wagirin, Bendahara Ngatijan, Bendahara Jumarno sebesar Rp 5.400.000,-;
83. 1 Lembar Kwitansi atas nama P. Lilik Karnaen pengembalian Dana Sukarela/keiklasan dari Pokmas 53 Klepu tanggal 06 – 09 – 07 yang ditanda tangani oleh Ketua Sukasmo, Sekretaris Siswanto, Bendahara Sutrisno sebesar Rp 3.400.000,-;
84. 1 Lembar Kwitansi atas nama Pak Lilik Karnaen pengembalian Dana Sukarela/keiklasan dari Pokmas Temuwuh 42 tanggal 06 – 09 – 07 yang ditanda tangani oleh Ketua Purwanto, Sekretaris Wagiman, Bendahara Sugeng Widodo sebesar Rp 6.000.000,-;

Hal. 99 dari 112 hal. Put. No. 372 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



85. 1 Lembar Kwitansi atas nama Pak Lilik Karnaen pengembalian Dana Sukarela/keiklasan untuk pembangunan Talud Pedukuhan Tanjung tanggal 06 – 09- 07 yang ditanda tangani oleh Ketua Sugiyanto, Sekretaris Sugeng, Bendahara Puryatno sebesar Rp 5.500.000,-;
86. 1 Lembar Kwitansi atas nama Lilik Karnaen pengembalian Dana Sukarela/keiklasan dari Pokmas Temuwuh 43 Tanjung tanggal 06 – 09 – 07 yang ditanda tangani oleh Ketua Suyono, Sekretaris Murwanto, Bendahara Kasdiyanto sebesar Rp 5.000.000,-;
87. 1 Lembar Kwitansi atas nama Lilik Karnaen pengembalian Dana Sukarela/keiklasan dari Pokmas Temuwuh 58 Tanjung tanggal 06 – 09 – 07 yang ditanda tangani oleh Ketua Puryatno, Sekretaris Budi Raharjo, Bendahara Supriyadi sebesar Rp 5.400.000,-;
88. 1 Lembar Kwitansi atas nama Pak Lilik Karnaen pengembalian Dana Sukarela/keiklasan dari Pokmas Temuwuh 40 Jurug tanggal 07 september 2007 yang ditanda tangani oleh Ketua Sukasmo, Sekretaris Ponidi, Bendahara Ponijo sebesar Rp 5.600.000,-;
89. 1 Lembar Kwitansi atas nama P. Lilik Karnaen pengembalian Dana Sukarela/keiklasan dari Pokmas Temuwuh 41 Jurug tanggal 07 september 2007 yang ditanda tangani oleh Ngadiono, Parman, Sebrung sebesar Rp 5.600.000,-;
90. 1 Lembar Kwitansi atas nama Bapak Lilik Karnaen Pembangunan mushola Asalam dusun Jurug tanggal 07 september 2007 yang ditanda tangani oleh panitia pembangunan Santo sebesar Rp 3.000.000,-;
91. 1 Lembar Kwitansi atas nama Pak Lilik Karnaen pengembalian Dana Sukarela/keiklasan dari Pokmas Temuwuh 57 Jurug tanggal 07 september 2007 yang ditanda tangani oleh Warjono, Suyono, Supandi sebesar Rp 5.600.000,-;
92. 1 Lembar Kwitansi atas nama Lilik Karnaen pengembalian Dana Sukarela/keiklasan dari Pokmas Temuwuh 38 Jambewangi tanggal 07 – 09 – 2007 yang ditanda tangani oleh Ketua Ponidi, Sekretaris Muryanto, Bendahara Sukirno sebesar Rp 6.500.000,-;
93. 1 Lembar Kwitansi atas nama Pak Lilik Karnaen pengembalian dana sukarela/keiklasan untuk pembangunan Jalan didusun Jambewangi desa Temuwuh tanggal 07 – 09 – 07 yang ditanda tangani oleh PONIDI sebesar Rp 3.000.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. 1 Lembar Kwitansi atas nama Lilik Karnaen pengembalian Dana Sukarela/keiklasan dari Pokmas Temuwuh 39 Jambewangi tanggal 07 – 09 – 07 yang ditanda tangani oleh Ketua Ngadiyanto, Sekretaris Ngabdani, Bendahara Misran sebesar Rp 3.900.000,-;
95. 1 Lembar Kwitansi atas nama Lilik Karnaen pengembalian Dana Sukarela/keiklasan dari Pokmas Temuwuh 56 Jambewangi tanggal 07 – 09 – 07 yang ditanda tangani oleh Ketua Haryatno/Sugiran, Sekretaris Siswanto, Bendahara Sutrisno sebesar Rp 4.000.000,-;
96. 1 Lembar Kwitansi atas nama Pak Lilik Karnaen Dana yang akan dikembalikan ke Rekening Rehab Rekon Kab Bantul tanggal 14 – 09 – 07 yang ditanda tangani oleh BASUKI sebesar Rp 60.000.000,-;
97. 1 Lembar Kwitansi atas nama Bp. Lilik Sumbangan untuk penyelesaian talut didusun Jambewangi tanggal 21 – 09 – 07 yang ditanda tangani oleh PONIDI sebesar Rp 10.000.000,-;
98. 1 Lembar Kwitansi atas nama Pak Lilik Karnaen pengembalian Dana untuk Pembangunan Fasilitas Umum Dusun Tekik tanpa tanggal yang ditanda tangani oleh Dukuh Tumijo dan Slamet Hasan sebesar Rp 20.000.000,-;
99. 1 Lembar Kwitansi atas nama Pak Lilik Karnaen pengembalian Dana untuk Pembangunan Fasilitas Umum Dusun Temuwuh tanpa tanggal yang ditanda tangani oleh Dukuh Yanto Diharjo dan Gunawan sebesar Rp 20.000.000,-;
101. 1 Lembar Kwitansi atas nama Pak Lilik Karnaen pengembalian Dana untuk Pembangunan Fasilitas Umum Dusun Klepu tanpa tanggal yang ditanda tangani oleh Dukuh Sinambi dan SISWANTO sebesar Rp 20.000.000,-;
102. 1 Lembar Kwitansi atas nama Pak Lilik Karnaen pengembalian Dana untuk Pembangunan Fasilitas Umum Dusun Kapingan tanpa tanggal yang ditanda tangani oleh RUBIYATNO sebesar Rp 20.000.000,-;
103. 1 Lembar Kwitansi atas nama Pak Lilik Karnaen pengembalian Dana untuk Pembangunan Fasilitas Umum Dusun Nglampengan tanpa tanggal yang ditanda tangani oleh Dukuh NGADIMAN dan Gimin sebesar Rp 20.000.000,-;

Hal. 101 dari 112 hal. Put. No. 372 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104. 1 Lembar Kwitansi atas nama Pak Lilik Karnaen pengembalian Dana untuk Pembangunan Fasilitas Umum Dusun Jambewangi tanpa tanggal yang ditanda tangani oleh Dukuh PURWO DIHARJO dan PONIDI sebesar Rp 20.000.000,-;
105. 1 Lembar Kwitansi atas nama Pak Lilik Karnaen pengembalian Dana untuk Pembangunan Fasilitas Umum Dusun Jurug tanpa tanggal yang ditanda tangani oleh Subardi dan SANTA sebesar Rp 20.000.000,-;
106. 1 Lembar Kwitansi atas nama Pak Lilik Karnaen pengembalian Dana untuk Pembangunan Fasilitas Umum Dusun Tanjung tanpa tanggal yang ditanda tangani oleh Dukuh Tanjung Ngadiman dan SUGENG WIDODO sebesar Rp 20.000.000,-;
107. 1 Lembar Kwitansi atas nama Pak Lilik Karnaen pengembalian Dana untuk Pembangunan Fasilitas Umum Dusun Lungguh tanpa tanggal yang ditanda tangani oleh Dukuh Harsoyo dan SUYONO sebesar Rp 20.000.000,-;
108. 1 Lembar Kwitansi atas nama Pak Lilik Karnaen pengembalian Dana untuk Pembangunan Fasilitas Umum Dusun Ngunut tanpa tanggal yang ditanda tangani oleh Paimin dan ROHMAT sebesar Rp 20.000.000,-;
109. 1 Lembar Kwitansi atas nama Pak Lilik Karnaen pengembalian Dana untuk Pembangunan Fasilitas Umum Dusun Tanjan tanpa tanggal yang ditanda tangani oleh PURNAMA HS dan JUMARWAN sebesar Rp 20.000.000,-;
110. 1 (satu) Bendel foto copy Surat Keputusan Bupati Bantul Nomor : 166 Tahun 2002 tentang saksi BASUKI sebagai Lurah Desa Temuwuh Kecamatan Dlingo tanggal 18 Juni 2002;
111. 1 (satu) Bendel foto copy Surat Keputusan Bupati Bantul Nomor : 273 Tahun 2006 Tentang Pengangkatan Saksi BASUKI Sebagai Penanggung Jawab Pelaksanaan (PJP) Program Rehabilitasi dan Rekontruksi Rumah Pasca Gempa di Kabupaten Bantul tanggal 11 September 2006;
112. 1 (satu) Bendel foto copy Surat Keputusan Bupati Bantul Nomor : 99 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Saksi BASUKI Sebagai Penanggung Jawab Pelaksanaan (PJP) Program Rehabilitasi dan Rekontruksi Rumah Pasca Gempa di Kabupaten Bantul tanggal 13 April 2009;

Hal. 102 dari 112 hal. Put. No. 372 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113. 1 (satu) Bendel foto copy Surat Pernyataan tidak ada potongan bantuan dana rekonstruksi rumah sebesar Rp 15.000.000,- dari Anggota Pokmas Susulan Desa Temuwuh yaitu Pokmas Temuwuh 25 sampai dengan Pokmas Temuwuh 61;
114. 1 (satu) buah Buku Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pengembalian Uang Potongan dari Pokmas Susulan Desa Temuwuh beserta kwitansi dengan perincian sebagai berikut :
115. 1 (satu) lembar kwitansi No. 01 tertanggal 9 Juli 2007 atas nama Lurah Desa Temuwuh Pengembalian Uang Tali Asih Dana Rekonstruksi Untuk Lurah Kepada Pokmas Pedukuhan Tekik yang diterima oleh Slamet Hasan sebesar Rp 4.500.000,-;
116. 1 (satu) lembar kwitansi No. 02 tertanggal 9 Juli 2007 atas nama Lurah Desa Temuwuh Pengembalian Uang Tali Asih Dana Rekonstruksi Untuk Lurah Kepada Pokmas Pedukuhan Temuwuh yang diterima oleh Gunawan sebesar Rp 4.500.000,-;
117. 1 (satu) lembar kwitansi No. 03 tertanggal 9 Juli 2007 atas nama Lurah Desa Temuwuh Pengembalian Uang Tali Asih Dana Rekonstruksi Untuk Lurah Kepada Pokmas Pedukuhan Salam yang diterima oleh Sojo /Sutarman sebesar Rp 4.500.000,-;
118. 1 (satu) lembar kwitansi No. 04 tertanggal 9 Juli 2007 atas nama Lurah Desa Temuwuh Pengembalian Uang Tali Asih Dana Rekonstruksi Untuk Lurah Kepada Pokmas Pedukuhan Klepu yang diterima oleh Siswanto sebesar Rp 4.500.000,-;
119. 1 (satu) lembar kwitansi No. 05 tertanggal 9 Juli 2007 atas nama Lurah Desa Temuwuh Pengembalian Uang Tali Asih Dana Rekonstruksi Untuk Lurah Kepada Pokmas Pedukuhan Kapingan yang diterima oleh Rubiyatno sebesar Rp 4.500.000,-;
120. 1 (satu) lembar kwitansi No. 06 tertanggal 9 Juli 2007 atas nama Lurah Desa Temuwuh Pengembalian Uang Tali Asih Dana Rekonstruksi Untuk Lurah Kepada Pokmas Pedukuhan Nglampengan yang diterima oleh Gimin sebesar Rp 4.500.000,-;
121. 1 (satu) lembar kwitansi No. 07 tertanggal 9 Juli 2007 atas nama Lurah Desa Temuwuh Pengembalian Uang Tali Asih Dana Rekonstruksi Untuk Lurah Kepada Pokmas Pedukuhan Jambewangi yang diterima oleh Ponidi sebesar Rp 4.500.000,-;
122. 1 (satu) lembar kwitansi No. 08 tertanggal 9 Juli 2007 atas nama Lurah Desa Temuwuh Pengembalian Uang Tali Asih Dana

Hal. 103 dari 112 hal. Put. No. 372 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekonstruksi Untuk Lurah Kepada Pokmas Pedukuhan Jurug yang diterima oleh Santa sebesar Rp 4.500.000,-;
123. 1 (satu) lembar kwitansi No. 09 tertanggal 9 Juli 2007 atas nama Lurah Desa Temuwuh Pengembalian Uang Tali Asih Dana Rekonstruksi Untuk Lurah Kepada Pokmas Pedukuhan Tanjung yang diterima oleh Ponijan sebesar Rp 4.500.000,-;
124. 1 (satu) lembar kwitansi No. 10 tertanggal 9 Juli 2007 atas nama Lurah Desa Temuwuh Pengembalian Uang Tali Asih Dana Rekonstruksi Untuk Lurah Kepada Pokmas Pedukuhan Lungguh yang diterima oleh Suyono sebesar Rp 4.500.000,-;
125. 1 (satu) lembar kwitansi No. 11 tertanggal 9 Juli 2007 atas nama Lurah Desa Temuwuh Pengembalian Uang Tali Asih Dana Rekonstruksi Untuk Lurah Kepada Pokmas Pedukuhan Ngunut yang diterima oleh Rohmat sebesar Rp 4.500.000,-;
126. 1 (satu) lembar kwitansi No. 12 tertanggal 9 Juli 2007 atas nama Lurah Desa Temuwuh Pengembalian Uang Tali Asih Dana Rekonstruksi Untuk Lurah Kepada Pokmas Pedukuhan Tanjan yang diterima oleh Jumarwan sebesar Rp 4.500.000,-;
127. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 1 Agustus 2007 atas nama Desa Temuwuh Pengembalian Dana Rekonstruksi untuk Pedukuhan Tekik yang diterima oleh Slamet Hasan sebesar Rp 9.000.000,-;
128. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 1 Agustus 2007 atas nama Desa Temuwuh Pengembalian Dana Rekonstruksi untuk Pedukuhan Temuwuh yang diterima oleh Yanto Diharjo sebesar Rp 10.000.000,-;
129. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 1 Agustus 2007 atas nama PJP Desa Temuwuh Pengembalian Dana Rekonstruksi untuk Pedukuhan Kapingan yang diterima oleh Girin sebesar Rp 10.000.000,-;
130. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 1 Agustus 2007 atas nama Desa Temuwuh Pengembalian Dana Rekonstruksi untuk Pedukuhan Jurug yang diterima oleh Santo sebesar Rp 10.000.000,-;
131. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 1 Agustus 2007 atas nama PJP Desa Temuwuh Pengembalian Dana Rekonstruksi untuk Pedukuhan Jambewangi;

Hal. 104 dari 112 hal. Put. No. 372 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 1 Agustus 2007 atas nama PJP Desa Temuwuh Pengembalian Dana Rekonstruksi untuk Pedukuhan Tanjung yang diterima oleh Ponijan sebesar Rp 10.000.000,-;
133. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 22 Agustus 2007 atas nama Desa Temuwuh Bantuan Cor Blok Pedukuhan Kapingan dan Salam yang diterima oleh Rutno sebesar Rp 25.000.000,-;
- 134.1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 25 Agustus 2007 atas nama Desa Temuwuh Bantuan Pembangunan Talud/Cor Blok Pedukuhan Ngunut dan Tanjan yang diterima oleh Margo Yuwono dan Paimin sebesar Rp 15.540.000,-;
135. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 25 Agustus 2007 atas nama Desa Temuwuh Bantuan Cor Blok Pedukuhan Klepu dan Temuwuh yang diterima oleh Subowo P. sebesar Rp 20.000.000,-;
136. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 25 Agustus 2007 atas nama Lurah Desa Temuwuh Bantuan Cor Blok Pedukuhan Lungguh yang diterima oleh Wagiran dan Harsoyo sebesar Rp 7.500.000,-;
- 137.1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 31 Agustus 2007 atas nama PJP Desa Temuwuh Bantuan Cor Blok Pedukuhan Jambewangi yang diterima oleh Gimin sebesar Rp 20.000.000,-;
138. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 15 September 2007 atas nama PJP Desa Temuwuh Bantuan Cor Blok Pedukuhan Jurug, Tanjung, Tekik yang diterima oleh Santo sebesar Rp 25.000.000,-;
139. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 15 September 2007 atas nama PJP Desa Temuwuh Pengembalian Dana Rekonstruksi untuk Pedukuhan Tanjan yang diterima oleh Jumarwan sebesar Rp 9.000.000,-;
140. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 15 September 2007 atas nama Desa Temuwuh Pengembalian Dana Rekonstruksi untuk Pedukuhan Lungguh yang diterima oleh Harsoyo sebesar Rp 15.000.000,-;
141. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 15 September 2007 atas nama Desa Temuwuh Pengembalian Dana Rekonstruksi untuk Pedukuhan Ngunut yang diterima oleh Rohmad sebesar Rp 15.000.000,-;

Hal. 105 dari 112 hal. Put. No. 372 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

142. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 15 September 2007 atas nama PJP Desa Temuwuh Pengembalian Dana Rekonstruksi untuk Pedukuhan Klepu yang diterima oleh Siswanto sebesar Rp 15.000.000,-;
143. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 15 September 2007 atas nama PJP Desa Temuwuh Pengembalian Dana Rekonstruksi untuk Pedukuhan Tekik yang diterima oleh Rubiyo sebesar Rp 15.000.000,-;
144. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 20 September 2007 atas nama Desa Temuwuh (PJP) Bantuan Beli Rolling Door Pedukuhan Tekik yang diterima oleh Tumijo sebesar Rp 1.000.000,-;
145. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 21 September 2007 atas nama PJP Desa Temuwuh Bantuan Pembangunan Gedung Serbaguna yang diterima oleh Sugimin sebesar Rp 5.000.000,-;
146. Biaya Kegiatan Bersih Desa/Rasulan di Desa Temuwuh adalah :1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 15 September 2007 atas nama PJP Desa Temuwuh Biaya Pentas Ketoprak/Rasulan Desa Temuwuh yang diterima oleh Etik S. sebesar Rp 5.000.000,-;
147. Biaya Kegiatan Karang Taruna di Desa Temuwuh adalah 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 25 September 2007 atas nama PJP Desa Temuwuh Biaya Kegiatan Karang Taruna Sub Pedukuhan Tekik yang diterima oleh Widodo sebesar Rp 1.000.000,-;
148. Biaya Kegiatan FKPM di Desa Temuwuh adalah :1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 25 Oktober 2007 atas nama PJP Desa Temuwuh Biaya Operasional FKPM yang diterima oleh Jiyono sebesar Rp 3.000.000,-;
149. Setoran ke rekening Program Rehab Bank BPD DIY Cabang Bantul nomer : 20 02 900238-3 sebesar Rp 45.000.000.- pengembalian 3 (tiga) rumah yang tidak layak mendapatkan bantuan rumah rusak berat yaitu :
 - a. Slip Setoran Bank BPD DIY tertanggal 2 Oktober 2007 atas nama penyeter Basuki PJP Tekik Temuwuh Dlingo Bantul sebesar Rp 15.000.000,-;
 - b. Slip Setoran Bank BPD DIY tertanggal 2 Oktober 2007 atas nama penyeter Basuki PJP Tekik Temuwuh Dlingo Bantul sebesar Rp 15.000.000,-;

Hal. 106 dari 112 hal. Put. No. 372 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Slip Setoran Bank BPD DIY tertanggal 2 Oktober 2007 atas nama penyetor Basuki PJP Tekik Temuwuh Dlingo Bantul sebesar Rp 15.000.000,-;

150. Biaya Operasional Kegiatan dan Transportasi Desa Temuwuh adalah 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 4 Desember 2007 yang ditanda tangani oleh BASUKI sebesar Rp 4.400.000,-;

151. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 4 Desember 2007 yang ditanda tangani oleh Sukamti sebesar Rp 1.060.000,-;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

10. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 93/Pid.Sus/2010/PN.Btl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bantul yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Desember 2010 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tertanggal 3 Januari 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 4 Januari 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 20 Desember 2010 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Desember 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 4 Januari 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi tersebut di atas memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bantul dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan Majelis Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah salah melakukan :

Hal. 107 dari 112 hal. Put. No. 372 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya (Pasal 253 ayat (1) huruf a) KUHAP, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap Terdakwa I SUHARDIYANTO, ST Alias KELIK Bin SUHIRMAN dan Terdakwa II Ir. LILIK KARNAEN, MT Bin BUDI DARMA karena warga masyarakat yang menjadi korban perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II adalah korban yang sedang tertimpa bencana gempa bumi dan mengalami kesusahan tetapi uang bantuan gempa tersebut telah dipotong Terdakwa I dan Terdakwa II seluruhnya berjumlah Rp 1.624.500.000,- (satu milyar enam ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah), sehingga penjatuhan pidananya seharusnya diperberat termasuk penjatuhan pidana denda, tidak hanya denda minimal sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta tidak konsisten dengan pertimbangan hukumnya, di satu sisi memperberat hukuman pidana penjaranya akan tetapi pidana dendanya hanya minimal denda dari ancaman pidananya sedangkan Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta nomor : 130/PID/1010/PTY tanggal 15 Desember 2010 tersebut hanya memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 27 September 2010 Nomor : 93/Pid.Sus/2010/PN.Btl tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tanpa memperbaiki nilai kerugian Negara-nya;
2. a. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul (Judex Facti) telah salah dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang (Pasal 253 ayat (1) huruf b) yaitu dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul menyatakan kerugian negara sebesar Rp 1.519.500.000,- (satu milyar lima ratus sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sesuai fakta di Persidangan berdasarkan keterangan saksi di bawah sumpah sejumlah 70 (tujuh puluh) orang terbukti bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan pemotongan bantuan gempa kepada 37 pokmas (390 orang) sebesar antara Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dari bantuan gempa sebesar Rp 15.000.000,- sehingga jumlah uang potongan terkumpul sebesar Rp 1.624.500.000,- (satu milyar enam ratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), namun Hakim Ketua tidak meminta keterangan ahli untuk menentukan jumlah kerugian keuangan negara karena jumlah uang potongan bantuan gempa dari 37 Pokmas (390 orang) dikalikan dengan bantuan gempa yang dipotong

Hal. 108 dari 112 hal. Put. No. 372 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I dan Terdakwa II (antara Rp 3.000.000,- sampai dengan Rp 7.000.000,-), sehingga seharusnya jumlah kerugian Negara jumlahnya juga sebesar Rp 1.624.500.000,- (satu milyar enam ratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), karena ada perbedaan perhitungan antara Hakim dan Jaksa, dan ditunjukkan dengan sikap Hakim Anggota sewaktu Jaksa meminta keterangan Terdakwa tentang kekurangan/selisih uang potongan yang menjadi objek kerugian Negara pada pemeriksaan Terdakwa pada tanggal 9 Agustus 2010, Hakim Anggota telah menunjukkan sikap berpihak dan condong kepada para Terdakwa. Disamping itu Hakim Anggota Pengadilan Negeri Bantul telah menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan di Persidangan bahwa akibat perbuatan Terdakwa I SUHARDIYANTO, ST Bin SUHIRMAN yang bersalah telah menyeret-nyeret orang yang tidak bersalah yaitu Terdakwa II Ir. LILIK KARNAEN, MT Bin BUDI DARMA dan Terdakwa BASUKI (dalam perkara lain);

Sedangkan seharusnya menurut ketentuan Pasal 158 KUHP : Hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan di sidang tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya Terdakwa;

Juga tidak sesuai ketentuan Pasal 180 ayat (1) KUHP : Dalam hal diperlukan

untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, Hakim Ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan;

Sehingga menurut kami Jaksa Penuntut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul telah salah dalam cara mengadili tidak sesuai ketentuan Undang-Undang yaitu tidak sesuai ketentuan Pasal 158 KUHP dan Pasal 180 ayat (1) KUHP;

- b. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul (Judex Facti) tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya menurut Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP, putusan Majelis Hakim tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP, karena dalam pertimbangan putusannya tidak memuat keseluruhan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, hanya mengambil bagian-bagian yang menguntungkan kepentingan Terdakwa sedangkan menurut catatan persidangan Jaksa Penuntut Umum seperti yang dituangkan dalam surat tuntutan ada bagian-bagian yang tidak sesuai dengan keterangan saksi yang telah disumpah di persidangan, tetapi Hakim menerima semua keterangan Terdakwa I dan

Hal. 109 dari 112 hal. Put. No. 372 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa II yaitu dalam pemeriksaan Terdakwa, Terdakwa I mengaku hanya menggunakan uang hasil potongan sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sedangkan berdasarkan keterangan saksi-saksi sebanyak kurang lebih 70 orang dan berdasarkan perhitungan para saksi Terdakwa I telah menggunakan uang, hasil potongan bantuan gempa sebesar Rp 957.000.000,- (sembilan ratus lima puluh tujuh juta rupiah) tetapi Majelis Hakim menerima bulat-bulat pengakuan Terdakwa I tanpa mempertimbangkan nilai kesaksian 70 (tujuh puluh) orang saksi di bawah sumpah tersebut;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan ke-1 dan ke-2 :

Bahwa mengenai alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya, lagi pula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981);

Bahwa mengenai berat ringannya hukuman dalam perkara ini adalah wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila Judex Facti menjatuhkan suatu hukuman yang tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan dan Judex Facti tidak melanggar batas ancaman pidana maksimal dan minimal sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang diterapkan. Hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung tanggal 11 November 1983 No. 797 K/Pid/1983 dan putusan Mahkamah Agung tanggal 4 November 1983 No. 57 K/Pid/1983;

Bahwa Judex Facti telah cukup dalam mempertimbangkan fakta persidangan, berdasarkan keterangan saksi dan bukti lainnya bahwa para Terdakwa telah menyalahgunakan alokasi dana yang telah dianggarkan yakni Terdakwa I Suhardiyanto, ST Alias Kelik menggunakan sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang digunakan untuk kepentingan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi sehingga dengan demikian unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena para Termohon Kasasi/para Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP jo Pasal 156 KUHAP, Pasal 21, 27, 193, 241, 242 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul tersebut;

Membebaskan para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum'at, tanggal 18 Maret 2011 oleh Dr. M. Hatta Ali, SH. MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamrat Hamid, SH., dan Prof. Dr. Muhammad Askin, SH., Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Susilowati, SH. MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/H. Hamrat Hamid, SH.

Ttd/Prof. Dr. Muhammad Askin, SH.

Ketua Majelis,

Ttd/Dr. M. Hatta Ali, SH. MH.

Hal. 111 dari 112 hal. Put. No. 372 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
Ttd/Susilowati, SH. MH

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO,SH.,MH.
NIP. 040044338

Hal. 112 dari 112 hal. Put. No. 372 K/Pid.Sus/2011